

**EFEKTIVITAS PENERAPAN WOL (*WAQF ON LOCATION*)
TERHADAP KEMUDAHAN PELAYANAN WAKAF MASYARAKAT
DI KUA KECAMATAN MIJEN**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Strata 1 (S.1)
Dalam Bidang Hukum Keluarga Islam



Disusun Oleh:

RAHAJENG SIWI HADNYONOWATI
NIM: 1702016154

**HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO**

2021



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Prof. Dr. Hamka kampus III Ngaliyan, km 2 Semarang, telp (024) 7601291
Website: fsh.walisongo.ac.id – Email : fshwalisongo@gmail.com

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp. : 1 (Satu) eks.

Hal : Naskah Skripsi

An. Sdri. Rahajeng Siwi Hadnyonowati

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Walisongo

di Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah melaksanakan proses pembimbingan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, bersama ini saya kirim naskah skripsi Saudara:

Nama : Rahajeng Siwi Hadnyonowati

NIM : 1702016154

Prodi : Hukum Keluarga Islam

Judul : **"EFEKTIVITAS PENERAPAN WOL (WAQF ON LOCATION)
TERHADAP KEMUDAHAN PELAYANAN WAKAF MASYARAKAT
DI KUA KECAMATAN MIJEN"**

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi Saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan. Demikian harap menjadikan maklum.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing I,


Anthon Lathifh, M.Ag
NIP: 197511072001122002

Semarang, 12 Desember 2021

Pembimbing II,


Najichah/S.H.I., MH.
NIP: 199103172019030219



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Prof. Hamka Km. 2 Semarang 50185 Tlp (024) 7601291 Fax. 7624691, Website: www.fh.walisongo.ac.id

SURAT KETERANGAN PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Rahajeng Siwi Hadnyonowati
NIM : 1702016154
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Judul Skripsi : **"EFEKTIVITAS PENERAPAN WOL (*WAQF ON LOCATION*)
TERHADAP KEMUDAHAN PELAYANAN WAKAF MASYARAKAT DI
KUA KECAMATAN MIJEN"**

Telah dimunaqosyahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo dan dinyatakan lulus dengan predikat *cumlaude*/baik/cukup, pada tanggal 30 Desember 2021

Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar sarjana satu (S1) tahun akademik 2021/2022

Semarang, 6 Januari 2022

Ketua Sidang

Bihyan Erna Watt, S.H., M.Hum.
NIP. 196312191999032001



Sekretaris Sidang

Anthin Lathifah, M.Ag.
NIP. 197511072001122002

Penguji I

Afif Noor, S.Ag., M.Hum.
NIP. 197606152005011005

Penguji II

M. Harun, S.Ag., M.H.
NIP. 197508152008011017

Pembimbing I

Anthin Lathifah, M.Ag.
NIP. 197511072001122002

Pembimbing II

Najtchah, S.H.I., M.H.
NIP.199103172019030219

MOTTO

“Never too old to learn”

PERSEMBAHAN

Hasil penulisan ini penulis persembahkan kepada:

Ayah dan Ibu

Atas segala cinta dan kasih tak terbatas yang senantiasa menyemangati dan mendoakan penulis selama ini, doa-doa yang selalu mengiringi langkah penulis dalam segala hal. Tanpa mereka, saya tidak akan pernah menjadi apapun. Terima kasih.

Kakak Saya

Seorang teladan yang mendedikasikan sebagian besar masa hidupnya menjadi role model yang baik untuk saya.

Guru dan semua sahabat saya, serta segenap Civitas Akademika
Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang

DEKLARASI

Dengan penuh kesadaran dan rasa tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain. Dengan demikian, skripsi ini tidak berisi pemikiran orang lain, kecuali informasi tersebut terdapat dalam referensi kepustakaan maupun yang bersifat bahan rujukan.

Semarang, 22 November 2021



Rahajeng Siwi Hadnyonowati
NIM: 1702016154

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman Transliterasi Arab-Latin yang digunakan dalam penulisan disertasi ini adalah Pedoman transliterasi yang merupakan hasil Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor : 0543b/U/1987.

Di bawah ini daftar huruf-huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin.

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	Š	Es (dengan titik di atas)
ج	Ja	J	Je
ح	Ḥa	Ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Za	Z	Zet

س	Sa	S	Es
ش	Sya	SY	Es dan Ye
ص	Ṣa	Ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍat	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	Z	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘	Apostrof Terbalik
غ	Ga	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qa	Q	Qi
ك	Ka	K	Ka
ل	La	L	El
م	Ma	M	Em
ن	Na	N	En
و	Wa	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	’	Apostrof

ي	Ya	Y	Ye
---	----	---	----

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun.

Jika hamzah (ء) terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Fathah	A	A
إ	Kasrah	I	I
أ	Dammah	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أِي	Fathah dan ya	Ai	A dan I
أُو	Fathah dan wau	Iu	A dan U

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

هَوَّلَ : *hauula*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
آ اِ	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
يِ	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
وُ	Ḍammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ : *māta*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَمُوتُ : *yamūtu*

4. Ta Marbūṭah

Transliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua, yaitu: *ta marbūṭah* yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah*, dan *ḍammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *ta marbūṭah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h). Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *rauḍah al-aṭfāl*

الْمَدِينَةُ الْفَضِيلَةُ : *al-madīnah al-fāḍīlah*

الْحِكْمَةُ : *al-ḥikmah*

5. *Syaddah (Tasydīd)*

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydīd* (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*. Contoh:

رَبَّنَا : *rabbānā*

نَجَّيْنَا : *najjainā*

الْحَقُّ : *al-ḥaqq*

الْحَجُّ : *al-ḥajj*

نُعَمُّ : *nu''ima*

عُدُّوْ : *'aduwwun*

Jika huruf *ع* ber- *tasydīd* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf berharakat kasrah (ِ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (ī). Contoh:

عَلِيّ : *'Alī* (bukan *'Aliyy* atau *'Aly*)

عَرَبِيّ : *'Arabī* (bukan *'Arabiyy* atau *'Araby*)

6. **Kata Sandang**

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf *ال* (alif lam ma'arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contohnya:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الرُّزْلَةُ : *al-zalzalah* (bukan *az-zalzalah*)

الفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. Contohnya:

تَأْمُرُونَ : *ta'murūna*

النَّوْءُ : *al-nau'*

شَيْءٌ : *syai'un*

أُمِرْتُ : *umirtu*

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Alquran (dari *al-Qur'ān*), sunnah, hadis, khusus dan umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh:

Fī zilāl al-Qur'ān

Al-Sunnah qabl al-tadwīn

Al-'Ibārāt Fī 'Umūm al-Lafẓ lā bi khusūṣ al-sabab

9. Lafz al-Jalālah (الله)

Kata "Allah" yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

دِينُ اللَّهِ : *dīnullāh*

Adapun *ta marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafẓ al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُم فِي رَحْمَةِ اللَّهِ : *hum fī raḥmatillāh*

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

Wa mā Muḥammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wuḍi‘a linnāsi lallaẓī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramaḍān al-laẓī unzila fīh al-Qur‘ān

Naṣīr al-Dīn al-Ṭūs

Abū Naṣr al-Farābī

Al-Gazālī

Al-Munqiz min al-Ḍalāl

ABSTRAK

Kewajiban memberikan pelayanan wakaf merupakan tugas dan fungsi yang menjadi tanggung jawab dari Kantor Urusan Agama. Dalam menjalankan fungsi tersebut, Kantor Urusan Agama Kecamatan Mijen berupaya memberikan pelayanan prima demi prioritas *customer satisfaction* dengan melakukan terobosan berupa WOL (*waqf on location*) sebagai wujud implementasi kebijakan untuk berinovasi yang diberlakukan oleh Kementerian Agama, dimana kebijakan tersebut tertuang dalam 5 Nilai Budaya Kementerian Agama. Pelaksanaan ikrar di lokasi wakaf menjadi penting didiskusikan pada terobosan ini, sebab rawan terjadi ketidakjelasan bahkan memungkinkan adanya unsur penipuan terhadap keberadaan nyata suatu objek wakaf ketika pengucapan ikrar wakaf dilaksanakan di Kantor Urusan Agama. Urgensi dari penerapannya akan menentukan keefektifan KUA terhadap pelayanan wakaf masyarakat. *Waqf on location* yang dilakukan oleh KUA Kecamatan Mijen tidak tertuang dalam Al-Qur'an maupun Al-Hadits. Sehingga perlu diketahui bagaimana hukum Islam dalam memandang hal ini.

Fokus permasalahan penelitian ini untuk mengetahui efektivitas penerapan *waqf on location* serta pandangan *mashlahah mursalah* sebagai salah satu hukum Islam terhadap kemudahan pelayanan wakaf masyarakat di KUA Kecamatan Mijen. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*). Sumber data primer penelitian ini diperoleh dari hasil wawancara terhadap KUA Kecamatan Mijen, Penyuluh, serta *wakif* dan *nadzir*. Sumber data sekunder dikumpulkan melalui sumber-sumber hukum, dokumen-dokumen pelaksanaan, serta pendukung lainnya. Selanjutnya, data tersebut disajikan secara deskriptif-analitis.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan *waqf on location* oleh KUA Kecamatan Mijen dapat dikatakan efektif, dilihat dari terpenuhinya indikator-indikator efektivitas, berupa kejelasan tujuan yang hendak dicapai, kejelasan strategi pencapaian tujuan, kebijakan yang menjembatani tujuan-tujuan pelaksanaan kegiatan, dan tercapainya pelaksanaan dengan efektif dan efisien, serta berhasilnya penerapan *waqf on location*. Terobosan *waqf on location* yang dilakukan oleh KUA Kecamatan Mijen sudah merupakan *mashlahah*, karena bersifat umum, mendatangkan manfaat, serta tidak bertentangan dengan *nash* dan tidak ada *nash* khusus yang dijadikan kiblat untuk *ber-qiyas*. Proses penerapannya yang mempermudah pelayanan wakaf memberikan dampak baik bagi masyarakat dan mencegah *kemudharatan*.

Kata Kunci: *Waqf on location*, *mashlahah mursalah*, KUA.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya yang telah memberikan bekal kesehatan, perlindungan dan kekuatan bagi penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi dengan judul: **“Efektivitas Penerapan WOL (Waqf On Location) Terhadap Kemudahan Pelayanan Wakaf Masyarakat Di KUA Kecamatan Mijen”**. Penulisan karya tulis skripsi ini adalah sebagai bentuk pemenuhan syarat yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo.

Penulis menyadari bahwa selesainya skripsi ini bukan karena upaya dan kerja keras penulis semata dalam menyusun, memperoleh, mengolah, menganalisa hingga menuangkannya dalam bentuk tulisan, akan tetap juga karena bantuan dan bimbingan dari banyak pihak yang mendukung penulis menyelesaikannya. Baik dari awal perkuliahan penulis di Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo hingga menyelesaikannya di jenjang Sarjana. Oleh karena hal tersebut, perkenankan penulis untuk menyampaikan ucapan terima kasih sedalam-dalamnya kepada:

1. Ibu Anthin Lathifah, M.Ag. dan Ibu Najichah, S.H.I., MH. selaku dosen pembimbing yang telah bersedia meluangkan waktu dan memberikan banyak saran serta masukan dalam proses penyusunan skripsi penulis.
2. Kedua orang tua penulis atas doa’a, dukungan, serta fasilitas dengan segala bentuk ilmu dan pendidikan sehingga amanah ini dapat terslesaikan. Semoga dapat menjadi *wasilah* bagi keduanya untuk mendapatkan aliran kebaikan yang tiada hentinya. Terima kasih pula teruntuk kakak penulis yang telah memberikan bantuan selama proses penulisan ini.
3. Ibu Nur Hidayati Setyani, S.H., M.H., Bapak Dr. Junaidi Abdillah, M.Si. selaku kepala prodi dan wakil kepala prodi Hukum Keluarga Islam, serta Ibu Anthin Lathifah, M.Ag. selaku dosen wali yang telah memberi bimbingan akademik selama penulis menjalani studi di Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo.
4. Bapak Azmi Ahsan, M.Ag., Bapak Karsidin, S.Th.I. selaku KEPALA KUA dan Penyuluh KUA Kecamatan Mijen yang telah memberikan izin dan membuka akses kemudahan untuk penulis melakukan penelitian di KUA Kecamatan Mijen.
5. Segenap *wakif* dan *nadzir* yang telah berkenan meluangkan waktu dan memberikan informasi yang dibutuhkan.
6. Rektor dan Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Walisongo yang telah menyediakan, memfasilitasi dan menyelenggarakan kegiatan akademik secara memadai.
7. Dosen pengajar di lingkungan Fakultas Syari’ah dan Hukum yang telah menjadi sumber inspirasi terhadap bidang keilmuan yang sedang penulis tekuni.

8. Seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu pada lembar ini. Terima kasih atas segala bantuan, motivasi, dukungan, doa dan semangat untuk penyusunan skripsi ini, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Akhir kata, Penulis berharap segala kekurangan dalam penelitian ini dapat dianggap sebagai bagian dari proses pengamatan ilmiah yang lazim.

Semarang, 22 November 2021



Rahajeng Siwi Hadnyonowati
NIM: 1702016154

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN	v
DEKLARASI	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	vii
ABSTRAK	xiv
KATA PENGANTAR	xv
DAFTAR ISI	xvii
BAB I: PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	3
C. Tujuan Penelitian.....	3
D. Manfaat Teori dan Praktik.....	3
E. Telaah Pustaka.....	4
F. Metode Penelitian.....	6
G. Sistematika Penulisan.....	10
BAB II: TINJAUAN UMUM WAKAF, EFEKTIVITAS DAN MASHLAHAH MURSALAH	11
A. Wakaf	11
B. Efektivitas.....	32
C. Mashlahah Mursalah	35
BAB III: PENERAPAN WOL (WAQF ON LOCATION) DI KUA KECAMATAN MIJEN	41
A. Gambaran Umum KUA Kecamatan Mijen	41
B. Latar belakang WOL (<i>Waqf on Location</i>).....	46
C. Penerapan WOL (<i>Waqf on Location</i>) di KUA Kecamatan Mijen.....	47
BAB IV: ANALISIS PENERAPAN WOL (WAQF ON LOCATION) TERHADAP KEMUDAHAN PELAYANAN WAKAF MASYARAKAT DI KUA KECAMATAN MIJEN	53
A. Analisis Efektivitas Penerapan WOL (<i>Waqf on Location</i>) di KUA Kecamatan Mijen	53
B. Analisis Penerapan WOL (<i>wqf on location</i>) di KUA Kecamatan Mijen Dalam Perspektif <i>Mashlahah Mursalah</i>	61
BAB V: PENUTUP	66

A. Kesimpulan.....	66
B. Saran.....	67
DAFTAR PUSTAKA	68
LAMPIRAN.....	72
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	111

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Salah satu lembaga yang dianjurkan ajaran Islam untuk dipergunakan oleh seseorang sebagai sarana penyaluran rezeki yang diberikan oleh Allah kepadanya adalah wakaf. Dalam Islam, wakaf merupakan ibadah bercorak sosial ekonomi yang cukup penting. Menurut sejarah Islam, wakaf telah memainkan peran yang sangat penting dalam meningkatkan kesejahteraan kaum muslimin, baik di bidang pendidikan, pelayanan kesehatan, pelayanan sosial dan kepentingan umum, kegiatan keagamaan, pengembangan ilmu pengetahuan serta peradaban Islam secara umum.

Di Indonesia, wakaf telah dikenal dan dilaksanakan oleh umat Islam sejak agama Islam masuk di Indonesia. Selain di Indonesia, perkembangan Wakaf di Negara-negara Timur Tengah juga sangat baik, bahkan wakaf diatur sedemikian rupa sehingga manfaatnya sangat dapat dirasakan bagi masyarakat di negara-negara tersebut. Sebagai salah satu lembaga keagamaan yang erat hubungannya dengan sosial ekonomi, wakaf telah banyak membantu pembangunan secara menyeluruh di Indonesia dan berbagai Negara lainnya, baik dalam pembangunan sumber daya manusia maupun dalam pembangunan sumber daya sosial. Karena pada kenyataannya, sebagian besar rumah ibadah, tempat pemakaman, perguruan Islam dan lembaga-lembaga keagamaan Islam lainnya dibangun di atas lahan wakaf.

Luasnya lahan tersebut adalah hak bagi masing-masing pemilik lahan. Akan tetapi, munculnya hak selalu berdampingan dengan munculnya kewajiban. Untuk hal ini, perlu adanya badan yang membantu mengatur bagaimana kemudian suatu objek wakaf secara legal dapat berpindah kepemilikan, yang dapat dibuktikan dengan akta atau sertifikat yang sebelumnya telah disahkan melalui sebuah ikrar yang dinamakan ikrar wakaf. Pada bagian inilah KUA menjalankan perannya, yakni sebagai PPAIW (Pejabat Pembuat Akta Ikrar wakaf).

Dalam hal perwakafan, hukum Islam membahas tentang instrument wakaf. Wakaf dapat terjadi karena adanya transaksi antara kedua belah pihak. Oleh karenanya, transaksi ini harus memenuhi rukun wakaf di antara kedua belah pihak yang berakad, antara lain: *wakif* (orang yang mewakafkan), *mauquf bih* (harta/benda yang diwakafkan), *mauquf alaih* (tujuan wakaf), dan *sighat* (pernyataan wakaf). Apabila salah satu dari rukun wakaf tidak terpenuhi, maka wakaf tersebut adalah batal. Dewasa ini, tercatat telah terjadi kasus kecurangan dari pihak *wakif* dalam mewakafkan harta bendanya (pada kasus ini adalah tanah), dimana ikrar telah dilakukan, kepemilikan objek wakaf telah berpindah, namun pada kenyataannya objek wakaf tersebut tidak ada. Hal demikian menjadi PR bagi Kantor Urusan Agama untuk menanggulangi dan mencegah terjadinya kembali hal serupa.

Berbicara mengenai wakaf, maka erat kaitannya dengan keberadaan Kementerian Agama dan KUA. Karena dalam sejarahnya, KUA yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan secara operasional dibina oleh Kepala Kantor Kementerian

Agama Kabupaten/Kota ini dibentuk agar membantu melaksanakan sebagian tugas Kantor Kementerian Agama Pusat di bidang urusan agama Islam di wilayah Kecamatan.¹ Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mijen sebagai fasilitator organisasi sosial dan keagamaan yang ditunjuk secara resmi oleh pemerintah tidak lepas dari permasalahan yang terkait dengan wakaf tanah. Adanya perubahan struktur organisasi dan perkembangan lingkungan strategis dewasa ini, KUA Kecamatan Mijen memerlukan upaya baru dalam rangka mengoptimalkan kinerja yang berfokus pada masyarakat dibidang pelayanan wakaf. Pemikiran tentang perlunya dilakukan upaya baru ini pada mulanya dicetuskan oleh Kepala KUA Kecamatan Mijen, H.M. Azmi Hasan, M.Ag. Diterbitkannya sebuah paket kebijakan yang diberlakukan secara nasional yang terkait langsung dengan reformasi moral seluruh aparatur Kementerian Agama antara lain integritas, profesionalitas, inovasi, tanggung jawab dan keteladanan yang tertuang dalam Nilai-Nilai Budaya Kerja Kementerian Agama² membuat KUA Kecamatan Mijen tergerak untuk melakukan sedikit perubahan yang nantinya akan berdampak baik untuk proses pelayanan. Dari sinilah muncul inisiatif untuk melakukan terobosan baru sebagai implementasi dari nilai inovasi, untuk memberikan pelayanan prima kepada masyarakat dan mencegah kemungkinan terjadinya kecurangan akan tidak jelasnya objek wakaf. Melalui serangkaian perundingan dan rapat koordinasi dengan seluruh staff, maka pada tahun 2019 KUA Kecamatan Mijen menghasilkan satu terobosan baru, yakni WOL (*Waqf on Location*), yang mana hal ini menjadi sebuah titik kulminasi keberhasilan KUA Mijen untuk menjalankan tugas pokok dan fungsinya dalam melayani masyarakat dibidang wakaf dalam menjawab permasalahan wakaf yang pernah terjadi sebelumnya. Dengan demikian, kebijakan untuk ber-*inovasi* tersebut yang menjadi payung bagi KUA Kecamatan Mijen dalam menerapkan WOL (*Waqf on Location*).

Pelayanan wakaf sebagai upaya dalam mempermudah penanganan pengelolaan wakaf merupakan hal baru yang perlu dikaji dan dikembangkan dalam perwakafan di Indonesia. David Osborne Ted Gabler menyatakan bahwa pengembangan organisasi sebetulnya hanya bermuara pada terwujudnya *a smaller, better, faster and cheaper government*.³

Penerapan *waqf on location* oleh KUA Mijen menarik untuk dibahas karena rawan terjadi ketidakjelasan bahkan memungkinkan adanya unsur penipuan terhadap keberadaan nyata suatu objek wakaf ketika pengucapan ikrar wakaf dilaksanakan di Kantor Urusan Agama. Penerapan *waqf on location* akan menggeser pelaksanaan ikrar wakaf dari dilakukannya ikrar di Kantor KUA, menjadi ikrar dilakukan langsung di lokasi wakaf, yang dalam praktik akan menciptakan efektivitas dan efisiensi dalam pelayanan yang “sesungguhnya” terhadap masyarakat. Berdasarkan hal tersebut, dalam penelitian ini, peneliti mengadakan spesifikasi kajian yang memfokuskan pembahasan pada efektivitas

¹ Peraturan Menteri Agama RI Nomor 34 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan.

² Kementerian Agama RI, *Nilai-nilai Buda Kerja Kementerian Agama*, (Jakarta: 2014).

³ Davidow W & Uttal B, *Total Customer Service*, (New York: Harper & Row Publisher, 1989), hlm. 11.

penerapan WOL (*Waqf on Location*) terhadap kemudahan pelayanan wakaf masyarakat di KUA Kecamatan Mijen.

B. Rumusan Masalah

Bertitik tolak dari pandangan yang telah dikemukakan dalam latar belakang, Skripsi ini bertujuan untuk membahas dan mengetahui bagaimana kebenaran pandangan yang telah ada dan untuk membatasi ruang lingkup penelitian ini, dengan diharapkan dapat menjawab permasalahan-permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana efektivitas penerapan WOL (*Waqf on Location*) di KUA Kecamatan Mijen?
2. Bagaimana penerapan WOL (*Waqf on Location*) dalam perspektif *mashlahah mursalah*?

C. Tujuan Penelitian

1. Tujuan Umum

Penelitian ini dilakukan untuk menelaah bagaimana peranan Kantor Urusan Agama (KUA) dalam menangani berbagai hal seputar wakaf. Menjadi suatu masukan dan informasi yang menarik untuk menjadi pelajaran bagi KUA Kecamatan Mijen dalam mengoptimalkan konsep WOL (*Waqf On Location*), yang mana KUA telah mendapat mandate untuk menjadi badan yang melaksanakan tugasnya dibidang urusan agama Islam dalam wilayah Kecamatan. Dengan demikian, dalam penelitian ini akan mengkaji lebih lanjut mengenai permasalahan hukum yang dapat menjadi evaluasi bagi KUA Kecamatan Mijen terkait permasalahan yang berpotensi timbul dari konsep yang diusung tersebut.

2. Tujuan Khusus

- a. Untuk mengetahui efektivitas penerapan WOL (*Waqf on Location*) di KUA Kecamatan Mijen.
- b. Untuk mengetahui penerapan WOL (*Waqf on Location*) dalam perspektif *masalah mursalah*.

D. Manfaat Teori dan Praktik

Dengan adanya manfaat teoritis ini, maka suatu hukum atau kebijakan dapat mengalami perubahan yang disesuaikan dengan perkembangan zaman, dimana seperti yang kita ketahui bahwa kebijakan telah ada sejak zaman sebelum Indonesia merdeka dan masih digunakan hingga saat ini. Dengan demikian, terkadang kebijakan tersebut sudah tidak sejalan dengan kehidupan modern, mengingat 5 nilai budaya kerja Kementerian Agama adalah hasil perembukan ulama dalam mencari jalan tengah yang dapat menjadi pedoman bagi kepentingan internalisasi aparatur Kementerian Agama.

Kegunaan praktik dimaknai sebagai manfaat yang akan diperoleh dari penelitian ini bagi masyarakat atau komunitas publik dan juga bagi pembaca yang tertarik dengan bidang Hukum Perdata Islam, khususnya hukum wakaf. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana praktik dan pelaksanaan dari suatu kebijakan dalam kehidupan sehari-hari. Berdasarkan penelitian ini, maka dari rumusan kebijakan yang telah berlaku secara positif ini kita dapat mengetahui bagaimana suatu

kebijakan dapat menimbulkan bentuk pertanggung jawaban aparatur Kementerian Agama untuk melayani masyarakatnya dengan menggunakan 5 Nilai Budaya Kerja Kementerian Agama sebagai patokan.

E. Telaah Pustaka

Terdapat beberapa penelitian yang memotret seputar pelayanan wakaf yang dilakukan oleh KUA maupun badan lain yang telah dipercaya membawahi bidang perwakafan.

Aisyah Ekawati Setyani dalam Skripsi berjudul “*Efektivitas Strategi Fundraising Wakaf berbasis Wakaf Online Di Global Wakaf Aksi Cepat Tanggap Yogyakarta*”.⁴ Pada pokoknya membahas tingkat efektivitas *fundraising* wakaf berbasis wakaf online. Konsep pemberlakuan wakaf *online* dinilai efektif karena pelaksanaan wakaf *online* lebih praktis, menyingkat waktu dan memudahkan wakif dalam menyalurkan wakafnya.

Sarif Hidayah dalam skripsi berjudul “*Efektivitas Pengawasan KUA Terhadap Pengelola Benda Wakaf (Studi Kasus di KUA Kecamatan Ngaliyan)*”.⁵ Mencoba memetakan kendala yang dihadapi dan relevansi pengawasan KUA Kecamatan Ngaliyan terhadap pengelolaan benda wakaf serta sejauh mana efektivitas pengawasan KUA terhadap pengelolaan benda wakaf. Di dalam laporannya, dikatakan bahwa pelaksanaan pengawasan di KUA Kecamatan Ngaliyan terhadap pengelolaan benda wakaf belum efektif. Terbukti secara prosedural, manual dan baku telah ada standar pengawasan yang baik, namun secara praktis belum dilaksanakan dengan baik. Terdapat lima isu yang menjadi hambatan teknis untuk terwujudnya efektivitas pengawasan pengelolaan benda wakaf. *Pertama*, kurangnya tenaga KUA yang mampu dalam melaksanakan pengawasan. *Kedua*, kurangnya kerja sama KUA dengan tokoh agama dalam pelaksanaan pengawasan. *Ketiga*, terbatasnya waktu untuk melaksanakan pengawasan, karena KUA tidak hanya menjalankan tugas dan fungsi dalam hal perwakafan. *Keempat*, keterlambatan pembuatan laporan tentang hasil perwakafan oleh *nadzir*. *Kelima*, adanya anggapan bahwa benda wakaf akan tetap aman meskipun tanpa adanya pengawasan.

Penelitian lainnya dari Asykar Farodis yang tertuang dalam skripsi “*Implementasi Pasal 227 Kompilasi Hukum Islam (KHI) Tentang Pengawasan KUA Terhadap Kinerja Nadzir*”,⁶ juga membahas peran serta KUA dalam pelayanan wakaf. Sumber daya, kerja sama, waktu serta kesadaran yang rendah menjadi elemen yang berpengaruh signifikan. Pengawasan terhadap kinerja *Nadzir* tidak dilaksanakan. Hal ini terjadi Karena adanya faktor yang menyebabkan KUA Kecamatan Ngaliyan menyepelkan tugasnya sebagai pengawasan kinerja *nadzir*. Pihak KUA Kecamatan Ngaliyan beranggapan bahwa tugas KUA hanya mengadministrasikan pendaftaran wakaf saja, tanpa

⁴ Aisyah Ekawati Setyani, “*Efektivitas Strategi Fundraising Wakaf berbasis Wakaf Online Di Global Wakaf Aksi Cepat Tanggap Yogyakarta*”, Skripsi Ekonomi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia tahun 2018.

⁵ Sarif Hidayah, *Efektivitas Pengawasan KUA Terhadap Pengelola Benda Wakaf (Studi Kasus di KUA Kecamatan Ngaliyan)*, Skripsi Ahwal Al-Syahsiyah Fakultas Syari’ah Institut Agama Islam Negeri Walisongo tahun 2006.

⁶ Asykar Farodis, *Implementasi Pasal 227 Kompilasi Hukum Islam (KHI) Tentang Pengawasan KUA Terhadap Kinerja Nadzir*, Skripsi Al-Ahwal Al-Syakhsyiyah Fakultas Syari’ah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri Walisongo tahun 2013.

mengetahui bahwa KUA juga memiliki tugas untuk mengawasi kinerja *nadzir*, sebagaimana yang terdapat dalam KHI Pasal 227 yang menyatakan bahwa:

“Pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab nadzir dilakukan secara bersama-sama oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan, Majelis Ulama Kecamatan dan Pengadilan Agama yang mewilayahinya.”

Puji Rahman dalam tulisan berjudul *“Pengaruh Kualitas Pelayanan Terhadap Kepuasan Masyarakat Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Rantau Bayur Kabupaten Banyuasin”*.⁷ Tulisan ini pada pokoknya memiliki fokus penelitian terhadap mutu pelayanan serta kontribusi KUA terhadap masyarakat. Kedua hal Hasil penelitian menyatakan adanya pengaruh yang signifikan atas kualitas pelayanan memiliki pengaruh positif terhadap kepuasan masyarakat di KUA Kecamatan Rantau Bayur Kabupaten Banyuasin.

Saekhu dalam tulisan berjudul *“Seputar Persoalan Pelayanan Wakaf di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Keling Kabupatn Jepara”*.⁸ Dalam penemuannya dijelaskan bahwa secara umum, kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) sangat mempengaruhi maksimalnya pelayanan wakaf yang diberikan kepada masyarakat. Meskipun dalam praktiknya KUA Kecamatan keling berada dalam keterbatasan jumlah SDM, namun hal ini tidak menjadi hambatan dalam memberikan pelayanan terbaik untuk masyarakat.

Achmad Arief Budiman dalam tulisan berjudul *“Partisipasi Stakeholder dalam Perwakafan: Studi Kasus di Rumah Sakit Roemani, Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung dan Masjid Agung Semarang”*.⁹ Pada pokok penelitiannya, dasar partisipasi *stakeholder* berasal dari nilai-nilai positif ajaran agama, tanggung jawab profesi dan keterpanggilan sosial yang sudah terinternalisasi dalam diri mereka. Partisipasi juga didasarkan regulasi dan system organisasi lembaga wakaf. Selain itu, partisipasi *stakeholder* memberi dampak positif penguatan lembaga wakaf terutama terwujudnya *Good Corporate Governance*, penjagaan dan produktivitas asset wakaf.

Dari penelitian-penelitian tersebut, terlihat adanya faktor-faktor penghambat bagi KUA dalam mempermudah pelayanan wakaf terhadap masyarakat, antara lain masalah tenaga kerja, kerja sama, keterbatasan waktu, dan sikap peduli dari pihak KUA yang rendah yang membuatnya tidak dapat bekerja optimal dalam melayani kebutuhan publik dan dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Namun demikian, KUA memiliki performa yang secara umum sangat baik sebagai badan yang membawahi permasalahan agama, dalam hal ini khususnya perwakafan, yang sangat mungkin disebabkan oleh kualifikasi mumpuni para penanggung jawab dalam bidangnya untuk melayani masyarakat. Posisi penelitian ini adalah mengeksplorasi lebih dalam mengenai eektivitas penerapan

⁷ Puji Rahman, “Pengaruh Kualitas Pelayanan Terhadap Kepuasan Masyarakat Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Rantau Bayur Kabupaten Banyuasin”, *Jurnal Wacana Publik*, Vol. 14, No. 01, 2020.

⁸ Saekhu, “Seputar Persoalan Pelayanan Wakaf di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Keling Kabupatn Jepara”, *Jurnal Conomica*, vol. 5, no. 2, 2014.

⁹ Achmad Arief Budiman, “Partisipasi Stakeholder dalam Perwakafan: Studi Kasus di Rumah Sakit Roemani, Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung dan Masjid Agung Semarang”, *Jurnal Al-Ahkam*, vol. 26, no. 1, 2016

WOL (*Waqf on Location*) dalam mempermudah pelayanan wakaf terhadap masyarakat dan mengetahui pandangan *mashlahah mursalah* sebagai salah satu Hukum Islam terkait pemberlakuan WOL tersebut.

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisa.¹⁰ Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu kegiatan penelitian yang dilakukan di lingkungan masyarakat tertentu, baik di lembaga-lembaga organisasi masyarakat maupun lembaga pemerintahan.¹¹ Penelitian lapangan merupakan metode penelitian yang digunakan untuk memperoleh data langsung dari pemberi data yang dapat dilakukan melalui wawancara serta observasi¹² Dalam penelitian ini, penulis akan meneliti dan melakukan observasi langsung ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Mijen.

Penelitian ini adalah penelitian normatif empiris, yakni penelitian dengan pendekatan yang melihat suatu kenyataan hukum di masyarakat serta aspek-aspek hukum dalam interaksi social di masyarakat. Pendekatan ini berfungsi sebagai penunjang untuk mengidentifikasi dan mengklarifikasi temuan bahan non-hukum bagi keperluan penelitian.¹³

Ditinjau dari jenis datanya, pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, karena pendekatan kualitatif lebih tepat untuk mengidentifikasi masalah yang berkaitan dengan judul penelitian, yaitu efektivitas penerapan WOL (*waqf on location*) terhadap kemudahan pelayanan wakaf masyarakat di KUA Kecamatan Mijen. Penelitian kualitatif sering disebut penelitian *naturalistic*, karena penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah (*natural setting*). Disebut juga sebagai metode etnografi, karena pada awalnya penelitian ini lebih banyak digunakan untuk penelitian bidang antropologi budaya dan analisisnya bersifat kualitatif.¹⁴

¹⁰ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, cet.3, (Jakarta: UII Press, 2010), hlm. 43.

¹¹ Sumardi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, Cet. Ke-II, 2006), hlm. 22.

¹² Wahyu purhantara, *Metode Penelitian Kualitatif untuk Bisnis*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), hlm. 21.

¹³ Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm. 105.

¹⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R&A*, (Bandung: Alfabeta, 2011), hlm. 8.

2. Sumber Data dan Bahan Hukum

Data merupakan bentuk jamak dari *datum*. Data adalah sekumpulan keterangan atau bahan yang dapat dijadikan dasar jalan analisis atau kesimpulan.¹⁵ Sedangkan sumber data di sini yakni dari mana data diperoleh.¹⁶ Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer sebagai data utama, yang dilengkapi dengan data sekunder.

a. Sumber Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh seorang peneliti langsung dari sumbernya tanpa perantara pihak lain (langsung dari objeknya), lalu dikumpulkan dan diolah sendiri atau seorang atau organisasi.¹⁷ Sumber data yang akan diperoleh secara langsung dari sumbernya mengenai masalah-masalah yang menjadi pokok bahasan, melalui wawancara dengan narasumber (tidak melalui perantara)

Sumber data akan diperoleh secara langsung dari sumbernya mengenai masalah-masalah yang menjadi pokok bahasan, melalui kegiatan wawancara dengan narasumber (bukan melalui perantara). Sumber data utama yang diperoleh dari hasil wawancara, berupa opini seseorang secara individual dan kelompok, hasil observasi dari suatu keadaan fisik, kejadian atau kegiatan dan hasil pengujian kemudian dicatat dalam catatan tertulis.¹⁸ Sumber data primer yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah data yang akan diperoleh dari hasil wawancara dengan Kepala KUA Kecamatan Mijen, penyuluh, serta *wakif* dan *nadzir* yang terlibat dalam proses pelaksanaan *waqf on location*.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara berupa data-data yang siap pakai dan dapat membantu menganalisa serta memahami data yang diperoleh melalui hasil wawancara dengan turut memerhatikan peraturan perundang-undangan yang ada maupun melalui pendapat para sarjana atau ahli hukum.¹⁹

Data sekunder dalam penelitian ini adalah data olahan yang diperoleh berupa data dokumentasi, baik data perkembangan sertifikasi tanah wakaf di KUA Kecamatan Mijen dan data lain yang telah tersedia dan berkaitan dengan penelitian. Data sekunder dalam penelitian ini juga diperoleh dari buku-buku, studi literatur dan berbagai sumber lain untuk memberikan

¹⁵ Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Grafindo Persada, 2006), hlm. 133.

¹⁶ Iqbal Hasan, *Metode Penelitian dan Aplikasinya*, (Jakarta: Ghalian Indonsia, 2002), hlm. 82

¹⁷ Suteki dan Galang Taufani, *Metode Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*, (Depok: PT. Raja Grafindo Persaja, 2018), hlm. 214.

¹⁸ Gabriel Amin Silalahi, *Metode Penelitian dan Studi Kasus*, (Sidoarjo: CV. Mitra Media, 2003), hlm. 57.

¹⁹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Peneelitan Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001), hlm. 14.

gambaran pelengkap guna mendukung hasil penelitian Data sekunder tersebut dibagi menjadi tiga, yaitu:²⁰

- a) Bahan hukum primer merupakan bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat, yaitu peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penelitian ini yakni meliputi Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006 tentang Wakaf.
- b) Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum dan jurnal-jurnal hukum. Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini berupa bacaan yang relevan dengan materi yang diteliti.
- c) Bahan hukum tersier, yaitu dengan menggunakan kamus hukum maupun kamus umum dan website internet seperti melalui Google maupun melalui media pencarian lainnya.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam mendapat data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya, baik melalui wawancara, observasi, maupun laporan dalam bentuk dokumen yang tidak resmi yang kemudian diolah oleh peneliti.²¹

Valid atau tidaknya suatu karya ilmiah tergantung dari bagaimana teknik pengumpulan datanya dan bagaimana memilih metode yang tepat dalam menjelaskan jenis penelitian yang sedang dilakukan. Teknik pengumpulan data sendiri berguna untuk mengamati segala sesuatu yang ada. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini antara lain:

1) Observasi

Observasi atau pengamatan adalah metode pengumpulan data dengan cara mengamati secara langsung objek penelitian.²² Metode observasi digunakan apabila objek penelitian bersifat perilaku manusia, proses kerja, gejala alam responden kecil.²³ Teknik ini digunakan penulis untuk melakukan pengamatan secara langsung terhadap praktik pelaksanaan WOL (*Waqf on Location*) yang dilakukan KUA Kecamatan Mijen.

2) Wawancara

Data utama dalam penelitian ini dikumpulkan dengan cara wawancara (*interview*).

Wawancara adalah tanya jawab dengan seseorang untuk suatu pembicaraan, kemudian

²⁰ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986), hlm. 52.

²¹ Suteki dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*, (Depok: PT. Raja Grafindo Persada, 2018), hlm. 216.

²² *Ibid*, hlm. 223.

²³ Sugiyono, *Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2009), hlm. 121.

peneliti dapat menganalisisnya dan melakukan penarikan kesimpulan. Metode wawancara dalam konteks ini berarti proses memperoleh suatu fakta atau data dengan melakukan komunikasi langsung dengan narasumber.²⁴ Penulis mengumpulkan data dengan cara melakukan tatap muka langsung dan menggunakan alat perekam dengan pihak KUA Mijen, penyuluh, serta beberapa *wakif* dan *nadzir* yang telah melakukan ikrar secara *on location*. Hasil yang diharapkan dalam wawancara ini adalah untuk mendapatkan data yang akurat mengenai penerapan *waqf on location* kaitannya dengan kemudahan pelayanan wakaf terhadap masyarakat, baik dari pihak KUA Mijen maupun *wakif* dan *nadzir*. Proses wawancara berpedoman pada daftar pertanyaan yang berisikan komponen serta bahasa yang bersifat kualitatif untuk dan tidak menutup kemungkinan adanya pengembangan pertanyaan yang sesuai dengan kondisi dan situasi.

3) Dokumentasi

Dokumentasi merupakan cara pengumpulan data yang diperoleh dari dokumen-dokumen yang ada atau catatan-catatan yang tersimpan.²⁵ Dokumentasi dalam penelitian ini meliputi dokumen, data/laporan rinci yang berkaitan dengan KUA maupun *wakif*, serta dokumen-dokumen lain yang berkaitan dengan penelitian ini guna memperoleh informasi yang mendalam.

4. Teknik Analisis Data

Setelah semua data terkumpul, maka langkah berikutnya penulis akan melakukan analisis data menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian deskriptif adalah suatu penelitian yang mempunyai tujuan untuk membuat deskripsi atau gambaran mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antara fenomena yang diselidiki.²⁶ Dalam penelitian ini, penulis akan menggambarkan bagaimana efektivitas penerapan WOL (*waqf on location*) terhadap terhadap kemudahan pelayanan wakaf masyarakat. Tujuan dari analisis data kualitatif adalah untuk memberikan gambaran dan dapat menginterpretasikan data-data yang telah terkumpul, sehingga nantinya akan memperoleh gambaran yang umum dan menyeluruh mengenai keadaan yang sebenarnya.

²⁴ Supardi, *Metodologi Penelitian Ekonomi dan Bisnis*, (Yogyakarta: UII Pres, 2010), hlm. 22.

²⁵ Ariel Sharon Sumenge, "Analisis Efektivitas dan Efisiensi Pelaksanaan Anggaran Belanja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPEDA Minahasa Selatan)", *Jurnal Emba*, vol. 1, no. 3, 2013.

²⁶ Beni Ahmad Saebeni, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: Pustaka Setia, 2009), hlm. 57.

G. Sistematika Penulisan

Pembahasan dalam penelitian ini akan tertuang dalam 5 (lima) bab, dengan rincian sebagai berikut

- BAB I:** Dalam BAB I ini, penulis akan mengemukakan rumusan masalah yang menjadi dasar penelitian dengan bertitik tolak pada latar belakang objek kajian yang akan diteliti. Tujuan penelitian juga dirumuskan sebagai acuan penelitian. Tinjauan pustaka dalam menjelaskan gambaran dan posisi objek yang diteliti. Selanjutnya penulis, menjabarkan metode penelitian yang digunakan dalam mengumpulkan serta menganalisis bahan-bahan penelitian, serta sistematika penulisan skripsi melalui gambaran langkah atau tahapan penelitian.
- BAB II:** Dalam BAB II penulis akan menguraikan tinjauan umum mengenai pokok pembahasan secara menyeluruh tentang permasalahan yang diangkat. Uraian ini akan dibagi ke dalam beberapa sub bab pembahasan dengan menjelaskan beberapa teori yang digunakan dalam penelitian.
- BAB III:** Dalam BAB III ini akan disajikan hasil observasi penulis di lapangan berupa data dan fakta objek penelitian penulis yang terdiri dari gambaran umum KUA Kecamatan Mijen dan Penerapan *waqf on location* di KUA Kecamatan Mijen sebagai upaya untuk mempermudah pelayanan wakaf terhadap masyarakat.
- BAB IV:** Bab ini merupakan ini dari penelitian, dimana akan disajikan analisis terhadap data-data yang telah dikemukakan pada bab sebelumnya menggunakan teori-teori atau konsep-konsep yang dikemukakan dalam tinjauan umum disertai dengan pandangan peneliti terhadap temuan tersebut.
- BAB V:** Bab ini berisi kesimpulan dan ringkasan jawaban dari pertanyaan penelitian, serta rekomendasi atau *insights* dari temuan penelitian maupun inovasi dalam rangka mendorong peran KUA sebagai ujung tombak Kementerian Agama dalam mengoptimalkan sebuah terobosan yang diadopsi dari 5 Nilai Budaya Kerja Kementerian Agama.

BAB II

TINJAUAN UMUM WAKAF, EFEKTIVITAS DAN MASHLAHAH MURSALAH

A. Wakaf

1. Pengertian Wakaf

Seperti lazimnya kitab-kitab fiqh, pemahaman tentang masalah wakaf dimulai dari pendekatan bahasa. Secara bahasa, wakaf berasal dari akar kata Bahasa Arab “*wakafa*” yang dapat diartikan dengan “diam ditempat, berhenti atau menahan”.²⁷ Kata wakaf sendiri berasal dari kata kerja *waqfa* (fi’il madi) *yaqilu* (fi’il mudari) *waqfan* (isim masdar) yang berarti berhenti atau berdiri.²⁸ Pengertian ini, jika dikaitkan dengan wakaf dalam istilah ilmu tajwid, ialah tanda berhenti dalam bacaan Al-Qur’an. Begitupula bila dihubungkan dalam masalah ibadah haji, yaitu *wuquf*, berarti berdiam diri atau bertahan di arafah pada tanggal 9 Dzulhijjah.

Namun maksud menghentikan, menahan atau wakaf disini yang berkenaan dengan harta dalam pandangan hukum Islam, seiring disebut ibadah wakaf atau *habs*. Khusus istilah *habs* di sini, atau *habs* biasanya dipergunakan kalangan masyarakat di Afrika Utara yang bermazhab maliki. Mazhab maliki seperti yang terdapat di Afrika Utara dan Barat, pengertian wakaf di sana adalah dengan memakai istilah *habis* atau *hubs*, berarti menahan.²⁹

Menurut istilah fiqh, wakaf adalah tindakan yang dilakukan oleh *wakif* (orang yang mewakafkan harta) untuk menyerahkan sebagian atau seluruh harta yang dimiliki untuk kepentingan ibadah dan kesejahteraan masyarakat luas selama-lamanya.³⁰ Sedangkan menurut istilah syara’, wakaf adalah menahan benda yang kekal zatnya untuk diambil manfaatnya untuk kebaikan dan kemajuan Islam. Menahan suatu benda yang kekal zatnya artinya tidak dijual dan tidak diberikan serta tidak pula diwariskan, tetapi hanya disedekahkan untuk diambil manfaatnya saja.

Dalam kamus lengkap bahas Indonesia disebutkan bahwa wakaf adalah memberikan manfaat atas suatu barang yang diperuntukkan bagi keperluan umum dan didermakan untuk keperluan yang bertalian dengan dengan agama meliputi; benda bergerak atau tidak bergerak yang peruntukannya bagi kepentingan umum dapat diambil manfaatnya tanpa musnah seketika dan untuk penggunaan yang mubah, serta dimaksudkan untuk mendapatkan keridaan Allah Swt. Dengan akar kata kerja “*waqafa, yaqifu, waqfan*” yang berarti ragu-ragu, berhenti, memberhentikan, memahami, mencegah, menahan, mengaitkan, memperhatikan, mengabdikan dan tetap berdiri, sebagai lawan kata bergerak.³¹

²⁷ Mukhtar Lutfi, *Pemberdayaan Wakaf Produktif*, (Makassar: Alauddin University Press, 2012), hlm. 1.

²⁸ Umransyah Alie, *Diktat tentang Hibah, Wasiat dan Wakaf*, (Banjarmasin: Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sultan Adam, 1997), hlm. 49.

²⁹ Muhammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam*, (Jakarta: UI Press, cet. 1, 1988), hlm. 80.

³⁰ Rahmat Syafi’i, *Kamus Arab-Indonesia*, (Jakarta: Pustaka Al-Husna, 2005), hlm. 1.

³¹ Mukhtar Lutfi, *Optimalisasi Pengelolaan Wakaf*, (Makassar: Alauddin Press, 2011), hlm. 1.

Dalam Kompilasi Hukum Islam, disebutkan bahwa wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau kelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya dan melembagakannya untuk selama-lamanya guna kepentingan ibadah atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam.³²

Selanjutnya dalam Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Pasal 1, yang dimaksud dengan wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syari'ah.³³

Namun, sering terdapat perbedaan pendapat dikalangan para ulama ahli fiqh dalam tataran pengertian wakaf secara lebih rinci. Oleh karenanya, output yang dihasilkan dalam memandangkan hakikat kadar manfaat wakaf itu sendiri antara ulama satu dengan yang lain pun berbeda, baik ditinjau dalam hal keberlanjutan waktu (ikrar), pola pemberdayaan maupun pemanfaatan terhadap harta benda wakaf. Sehingga, pandangan para ulama yang terkait dalam wacana-wacana tersebut teruraikan sebagai berikut:

Menurut Imam Abu Hanifah, wakaf adalah menahan suatu benda yang menurut hukum tetap milik wakif (orang yang mewakafkan) dan menggunakan manfaatnya dalam hal kebajikan. Berdasarkan pengertian tersebut, maka pemeliharaan terhadap harta wakaf tersebut tidak dapat dipisahkan dengan *wakif* (orang-orang ataupun badan hukum yang mewakafkan benda miliknya), bahkan ia dibenarkan untuk menariknya kembali dan ia juga diperbolehkan untuk menjualnya. Apabila *wakif* meninggal, maka harta wakaf tersebut menjadi warisan bagi ahli warisnya. Jadi, hal yang tampak dari harta wakaf hanya mendermakan manfaatnya. Dengan demikian, madzhab Hanafi mendefinisikan bahwa wakaf ialah “Tidak melakukan tindakan terhadap suatu benda yang memiliki status tetap sebagai hak *wakif*, dengan mendermakan manfaatnya untuk kepentingan umum (sosial), baik pada masa sekarang maupun dimasa yang akan datang.”³⁴

Menurut Imam Malik, wakaf adalah menjadikan manfaat hatra *wakif*, baik berupa sewa atau hasilnya untuk diberikan kepada yang berhak secara berjangka waktu sesuai kehendak *wakif*. Madzhab Maliki mengatakan: “wakaf tidak disyaratkan berlaku untuk selamanya, tetapi sah berlaku untuk waktu satu tahun misalnya sesudah itu kembali kepada pemilik semula. Dengan kata lain *wakif* tidak diperbolehkan menarik ikrar wakafnya sebelum habis tenggang wakaf yang telah ditetapkan.”³⁵

Menurut Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hambal: Imam Syafi'i mendefinisikan wakaf adalah: “tidak melakukan suatu tindakan atas suatu benda, yang berstatus sebagai milik Allah Swt,

³² Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam (Hukum Perkawinan, kewarisan dan perwakafan)*, (Bandung: CV. Nuansa, 2012), hlm. 30.

³³ Rahmadi Usman, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 153.

³⁴ Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqhu al-Islami wa 'Adillatuhu*, (Damaskus: Dar al-Fikr al-Mu'ashir, 2008), hlm. 151.

³⁵ Juhaya S. Praja, *Perwakafan di Indonesia, Sejarah Pemikiran Hukum dan Perkembangannya*, (Bandung: Yayasan Piara, 1997), hlm. 18.

dengan menyedekahkan manfaatnya kepada suatu kebajikan (sosial).” Kemudian Imam Syafi’I dan Imam Ahmad bin Hambal beerpendapat bahwa wakaf adalah melepaskan harta yang diwakafkan dari kepemilikan *wakif* setelah sempurna prosedur perwakafan. *Wakif* tidak diperbolehkan melakukan sesuatu terhadap harta wakaf.”³⁶

Dari pengertian-pengertian di atas, dapat diambil beberapa pengertian bahwa harta benda yang diwakafkan haruslah; pertama, zatnya abadi (tahan lama), tidak cepat musnah setelah digunakan. Kedua, terlepas dari kekuasaan *wakif* (orang yang berwakaf). Ketiga, tidak dapat dialihkan kepada pihak lain, baik dengan dijual, dihibahkan ataupun diwariskan. Keempat, untuk tujuan amal kebaikan yang sesuai dengan ajaran Islam.³⁷

Jadi, dapat disimpulkan bahwa wakaf adalah melepaskan harta yang diwakafkan dari pemiliknnya dengan menahan harta asal (pokoknya) dan menyedekahkan manfaatnya demi kepentingan sosial yang sifatnya untuk kemaslahatan bersama.

Substansi yang terkandung dalam ajaran wakaf adalah adanya semangat dalam menegakkan keadilan sosial melalui pendermaan harta wakaf untuk kepentingan masyarakat luas. Meskipun wakaf hanya sebagai suatu amal shalih yang bersifat anjuran, namun daya dorong dalam implementasi terhadap pemerataan kesejahteraan umat sangatlah tinggi. Sehingga prinsip dasar pada wakaf bertujuan untuk menciptakan keadilan sosial dan mendorong hak-hak individu secara berimbang.³⁸

Prinsip manfaat dari suatu benda menjadi landasan atas dasar yang paling relevan pada objek wakaf itu sendiri. Terlebih dalam ibadah wakaf oleh para ulama dikategorika sebagai *Sadaqah Jariyah* (suatu pemberian yang memiliki pahala terus mengalir) walaupun orang yang berbuat telah meninggal dunia. Dalam pandangan yang paling sederhana, bahwa kontinuitas pada pahala yang dimaksud terkait pada aspek manfaat yang dipergunakan secara berkesinambungan untuk kepentingan masyarakat luas.

2. Dasar Hukum Wakaf

Telah menjadi kesepakatan para ulama bahwa wakaf termasuk salah satu dari sekian banyak ajaran Islam. Wakaf merupakan salah satu corak sosial ekonomi yang sudah berurat dan berakar di tengah-tengah masyarakat Islam di berbagai Negara sehingga ajaran dan tradisi yang telah disyari’atkan, masalah wakaf mempunyai dasar hukum, baik dari Al-Qur’an maupun As-Sunnah.

³⁶ Wahbah al Zuahaili, *op. cit.*, hlm. 152

³⁷ Jaiz Mubarak, *Wakaf Produktif*, (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2008), hlm. 7.

³⁸ Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktur Jendral Bimas Islam, *Paradigma Baru Wakaf di Indonesia*, (Jakarta: Depag, 2006), hlm. 90.

a. Al-Qur'an

Setiap perbuatan yang menyangkut dengan *khitab* (ketentuan) Allah SWT tidak dapat dipisahkan dari hukum yang telah ditentukan oleh syari'at Islam, seperti; wajib, haram, sunnah, makruh dan mubah. Wakaf merupakan *khitab* Allah SWT yang *ghairu jazim* (boleh dilakukan dan boleh untuk tidak dilakukan), artinya merupakan sunnah yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW.

Allah Swt telah mensyariatkan wakaf sebagai salah satu upaya untuk dapat mendekatkan diri kepada-Nya. Nabi Muhammad Saw pun telah menganjurkan berwakaf atas rasa cinta beliau terhadap orang-orang fakir (miskin) dan orang-orang yang membutuhkannya. Adapun landasan dasar hukum wakaf menurut para ulama adalah:

Firman Allah Swt:

الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ لَا يُتْبِعُونَ مَا أَنْفَقُوا مَنًّا وَلَا أَذًى لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ

“Orang-orang yang mewakafkan hartanya di jalan Allah, kemudian mereka mengiringi apa yang dinafkaskannya itu dengan menyebut-nyebut pemberiannya dan dengan tidak menyakiti (perasaan si penerima), mereka memperoleh pahala dari sisi Tuhan mereka dan tidak pula mereka bersedih hati.” (Q.S. [Al-Baqarah]: 262).³⁹

Ayat ini menjelaskan dalam memberikan infaq kepada orang lain atau kepada suatu lembaga yang dibolehkan pada jalan Allah Swt. Ayat ini diturunkan pada saat Utsman bin Affan dan Abdurrahman bin 'Auf dalam berinfaq keduanya di jalan Allah. Adapun Utsman bin Affan, menyiapkan tentara pemberani pada peperangan tabuk beserta seribu unta sekaligus pelananya dan membekali tentara tersebut dengan seribu dinar. Sementara Abdurrahman bin 'Auf bersedekah setengah dari hartanya. Tujuan dari sahabat Rasulullah tersebut untuk mengharap ridha dan pahala di sisi Allah Swt dengan cara tidak menyebut-nyebut setelah memberi dan tidak menyakiti perasaan penerima.

Dari sejarah di atas, kita dapat memahami dan mengambil sebuah teladan bijak bahwa pendermaan harta yang diberikan berdasarkan pada firman Allah Swt merupakan suatu amalan yang tulus *fi sabilillah*, karena harta benda yang diberikan oleh Utsman bin Affan adalah harta benda yang utuh, yaitu berupa unta beserta pelananya dan apa yang diinfaqkan Abdurrahman bin 'Auf adalah sedekah harta.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِأَخِيذِهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ ۗ وَعَلِمُوا أَنَّ اللَّهَ عَنِّي حَمِيدٌ

³⁹ Al-Qur'an dan Terjemahannya, Kementerian Agama RI, (Bandung: Raudlatul Jannah, 2010)

“Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.” (Q.S. [Al-Baqarah]: 267).

Dalam surat lain, Allah Swt berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ۖ

“Hai orang-orang yang beriman, ruku'lah kamu, sujudlah kamu, sembahlah Tuhanmu dan berbuatlah kebajikan, supaya kamu mendapat kemenangan” Q.S [Al-Hajj]: 77.

Melakukan perbuatan kebajikan terbagi dalam beberapa hal; melaksanakan semua perintah Allah Swt, saling mencintai dan menyayangi antara sesama makhluk ciptaan dengan memperhatikan kebutuhan mereka. Baik dengan tetangga ataupun harta yang berfaedah (bernilai pahala).

b. Hadis

Hadis adalah sumber (dalil) kedua setelah Al-Qur'an, yang mana dengan hadis dapat mengkhususkan isi kandungan dalam Al-Qur'an yang dalalahnya secara umum. Ada beberapa hadis tentang wakaf yang secara umum bermaksud menjelaskan wakaf, di antaranya:

عن أبي هريرة رضي الله عنه: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ: إِلَّا مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ، أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ، أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ

“Dari Abu Hurairah r.a. sesungguhnya Rasulullah SAW. bersabda: Apabila anak Adam (manusia) meninggal dunia, maka putuslah amalannya, kecuali tiga perkara: shadaqah jariyah, ilmu yang bermanfaat dan anak sholeh yang mendoakan orang tuanya...” (HR. Muslim).⁴⁰

Berdasarkan hadis di atas, dapat dijelaskan bahwa amal perbuatan orang yang telah meninggal akan terputus, kecuali sewaktu hidup pernah melakukan suatu amalan yang tidak akan putus pahalanya. Meskipun amalan-amalan tersebut telah dikerjakan oleh orang lain, namun pahalanya akan tetap sampai kepada orang yang telah meninggal atas amal perbuatan saat masih hidup. Amalan-amalan perbuatan yang dimaksudkan dalam hadis ini diantaranya sadaqah jariyah, ilmu yang berguna (bermanfaat), dan do'a anak sholeh. Para ulama berpendapat bahwa shadaqah jariyah yang terdapat dalam hadis ini dapat dicontohkan seperti halnya wakaf.

⁴⁰ Wahbah al-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, (Jakarta: Gema Insani, 2011) hlm. 273

Pada hadis lain, Rasulullah Saw bersabda:

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِيُّ حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْنٍ قَالَ أَنْبَأَنِي نَافِعٌ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أَصَابَ أَرْضًا بِخَيْبَرَ فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَأْمِرُهُ فِيهَا فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أَصَبْتُ أَرْضًا بِخَيْبَرَ لَمْ أُصِبْ مَالًا قَطُّ أَنْفَسَ عِنْدِي مِنْهُ فَمَا تَأْمُرُ بِهِ قَالَ إِنَّ شِئْتَ حَبَسْتَ أَصْلَهَا وَتَصَدَّقْتَ بِهَا

“Telah menceritakan kepada kami Qutaibah ibn Said, telah menceritakan kepada kami Muhammad ibn Abdullah al-Anshari, telah menceritakan kepada kami Ibnu Aun, bahwa dia berkata, Nafi’ telah menceritakan kepadaku Ibn Umar ia berkata, bahwa Umar ibn al-Khattab Radiyallahu’anhun telah memperoleh sebidang tanah di Khaibar, kemudian ia menemui Nabi Shalallahu ‘alaihi wasallam untuk memohon petunjuk. Umar Radiyallahu ‘anhun berkata: “Ya Rasulullah, aku telah mendapatkan bagian tanah, yang saya tidak memperoleh harta selain ini yang saya nilai paling berharga. Maka, apakah yang engkau perintahkan kepadaku?” Lalu Beliau menjawab: “Jika engkau menghendaki, engkau dapat menahan fisik tanah ini, lalu shadaqahkanlah hasilnya.” Lalu Umar menyedekahkan hasilnya. Sesungguhnya tanah ini tidak boleh dijual, tidak dihibahkan dan tidak boleh diwariskan.” (HR. Al-Bukhari).⁴¹

Hadis ini secara jelas menasihatkan dalam hukum wakaf berdasarkan pada perilaku dari salah seorang sahabat Nabi Saw melalui tuntunan-Nya, dan juga dapat kita pahami pada hadis ini dalam pendaigunaannya dan tidak berdosa bagi orang yang mengambil sebagian manfaat dari hasil harta wakaf. Praktik perwakafan sendiri telah dikenal sejak zaman nabi Muhammad Saw. Karena wakaf telah disyari’atkan setelah Nabi Muhammad Saw. hijrah ke Madinah al-Munawwarah pada tahun kedua Hijriyah. Dalam hal ini ada perbedaan pendapat mengenai siapa orang yang pertama kali melaksanakan wakaf. Pendapat pertama menyatakan bahwa orang yang pertama kali melaksanakan wakaf adalah Rasulullah Saw. Yakni tanah Nabi Muhammad Saw untuk membangun sebuah masjid, karena berdasarkan pada hadis Rasulullah Saw. yang diriwayakan oleh sahabat Umar bin Syabah dari ‘Amr bin Sa’ad, ia berkata: *“Kami bertanya dalam mula-mula wakaf dalam Islam, orang-orang Muhajirin mengatakan adalah wakaf Umar, sedangkan orang-orang Ansor mengatakan adalah wakaf Rasulullah Saw.”*

Itulah beberapa hadits yang mendasari disyariatkannya wakaf sebagai tindakan umum, dengan cara melepaskan hak kepemilikan atas asal barang dan menyedekahkan manfaatnya untuk kepentingan umum, dengan maksud memperoleh pahala dari Allah. Kepentingan tersebut dapat berupa kepentingan sosial atau kepentingan keagamaan.⁴²

c. Hukum Negara

⁴¹ Imam al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, (Beirut: Dar al-Qalam, 1987), bab al-syuruth, hadis nomor 2532.

⁴² Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Pesada, 2013), hlm. 386.

Segala sesuatu yang membahas tentang perwakafan pada saat ini berpedoman pada “Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006 dalam implementasinya dan masalah yang terkait dengan perwakafan tanah milik”, apabila tidak ditemukan dalam “UU No. 41 Tahun 2004, maka kembali berpedoman pada Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1977.”

Selanjutnya hasil ijtihad para ulama Indoonesia termuat dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) merupakan prinsip hukum perwakafan dalam Islam yang telah dituangkan ke dalam peraturan perundang-undangan pemerintah. Adapun dasar hukum wakaf yang ada di Indonesia yakni:

- a) Undang-Undang Pokok Agraria No. 5 Tahun 1960.
- b) Peraturan Pemerintah (PP) No. 28 Tahun 1997 tentang Tata Cara Perwakafan Milik.
- c) Peraturan Menteri dalam negeri Nomor 6 Tahun 1997 dan Tatacara Pendaftaran Tanah mengenai Perwakafan Tanah Milik.
- d) Peraturan Menteri Agama No. 1 Tahun 1978 tentang Pelaksanaan Peraturan No. 28 Tahun 1977 tentang Tata Cara Perwakafan Tanah Milik.
- e) Peraturan Direktur Jendral (Dirjen) Bimbingan Masyarakat Islam Nomor Kep/P/75/1978 tentang Pendaftaran dan Pedoman Peraturan Perwakafan Tanah Milik.
- f) Undang-Undang Republik Indonesia No.41 Tahun 2004 tentang wakaf.
- g) Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No.41 Tahun 2004.⁴³

3. Tujuan Wakaf

Wakaf bertujuan untuk memanfaatkan benda wakaf sesuai dengan fungsinya dan wakaf berfungsi mewujudkan potensi dan manfaat ekonomis harta benda wakaf untuk kepentingan ibadah dan untuk memajukan kesejahteraan umum.

Dalam Islam, wakaf sejatinya merupakan salah satu instrumen ekonomi yang sangat potensial untuk menopang kesejahteraan umat. Dalam Undang-Undang No 41 Tahun 2004 tentang Wakaf pasal 4 disebutkan bahwa tujuan wakaf adalah “memanfaatkan harta benda wakaf sesuai dengan peruntukannya.” Pada pasal 5 disebutkan bahwa fungsi wakaf adalah mewujudkan potensi dan manfaat ekonomis harta benda wakaf untuk kepentingan ibadah dan untuk memajukan kesejahteraan umum.”

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 216 memberikan penjelasan bahwa wakaf berfungsi untuk melanggengkan manfaat dan tujuan dari harta benda wakaf. Dengan demikian, fungsi wakaf dapat melegalkan manfaat pada benda yang telah diwakafkan sesuai dengan peruntukannya.⁴⁴

⁴³ Direktorat Pemberdayaan Wakaf, Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam

⁴⁴ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Akademika Pressindo 2010), hlm. 166.

Wakaf dalam implementasi di lapangan merupakan amal kebajikan, baik yang mengantarkan seorang muslim kepada inti yujuan dan pilihannya, baik tujuan umum maupun khusus.

1) Tujuan Umum

Tujuan umum wakaf adalah bahwa wakaf memiliki fungsi sosial. Allah memberikan manusia kemampuan dan karakter yang beraneka ragam. Dari sinilah timbul kondisi dan lingkungan yang berbeda di antara masing-masing individu. Di balik semua itu tersimpanlah hikmah, di mana Allah memberikan kesempatan kepada yang kaya untuk menyantuni yang miskin, yang cerdas membimbing yang belum cerdas dan yang kuat menolong yang lemah. Yang demikian merupakan wahana bagi manusia untuk melakukan kebajikan sebagai upaya mendekatkan diri kepada Allah, sehingga interaksi antar manusia saling terjalin.⁴⁵

Dari perbedaan kondisi sosial tersebut, sudah sewajarnya memberi pengaruh terhadap bentuk dan corak pembelajaran harta kekayaan. Ada pembelajaran yang bersifat mengikat (wajib), ada juga yang bersifat sukarela (sunnah), ada yang bersifat tetap (paten) dan ada pula yang sekadar memberi manfaat (tidak paten). Namun demikian yang paling utama dari semua cara tersebut adalah mengeluarkan harta secara tetap dan langgeng, dengan system yang teratur dan tujuan yang jelas. Di situlah peran wakaf yang menyimpan fungsi sosial dalam masyarakat dapat diwujudkan.⁴⁶

2) Tujuan Khusus

Sesungguhnya wakaf mengantarkan tujuan yang sangat penting, yaitu pengkaderan, regenerasi dan pengembangan sumber daya manusia. Sebab, manusia menunaikan wakaf untuk tujuan berbua baik, semuanya tidak keluar dari koridor maksud-maksud syari'at Islam, di antaranya:

- a. Semangat keagamaan, yaitu beramal karena untuk keselamatan hamba pada hari akhir kelak, maka wakafnya menjadi sebab keselamatan, penambahan pahala dan pengampunan dosa.
- b. Semangat sosial, yaitu kesadaran manusia untuk berpartisipasi dalam pembangunan masyarakat.
- c. Motivasi keluarga, yaitu menjaga dan memelihara kesejahteraan orang-orang yang ada dalam nasabnya. Seseorang mewakafkan harta bendanya untuk menjaminn kelangsungan hidup anak keturunannya, sebagai cadangan di saat-saat mereka membutuhkannya.
- d. Dorongan kondisional, yaitu terjadi jika ada seseorang yang ditinggalkan keluarganya, sehingga tidak ada yang menanggungnya, seperti seoraang perantau yang jauh

⁴⁵ Muhammad Abid Abdulah Al-Kabisi, *Hukum Wakaf*, (Depok: IIMan Press, 2004), hlm. 83.

⁴⁶ *Ibid.*, hlm 84.

meninggalkan keluarga. Dengan sarana wakaf, sang *wakif* dapat menyalurkan hartanya untuk menyantuni orang-orang tersebut.⁴⁷

Tujuan wakaf dalam UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf pasal 4 menyatakan bahwa: Wakaf bertujuan memanfaatkan harta benda wakaf sesuai dengan fungsinya.

4. Fungsi Wakaf

Fungsi wakaf dalam KHI pasal 216 adalah: Fungsi wakaf adalah melegalkan manfaat benda wakaf sesuai dengan tujuannya. Menurut Pasal 5 UU No. 14 Tahun 2004 tentang Wakaf bahwa wakaf berfungsi mewujudkan potensi dan manfaat ekonomi harta benda wakaf untuk kepentingan ibadah dan untuk mewujudkan kesejahteraan umum.

Jadi, fungsi wakaf menurut KHI Pasal 216 dan Pasal 5 UU No. 4 Tahun 2004 tentang wakaf dimaksudkan dengan adanya wakaf dapat tercipta sarana dan prasarana bagi kepentingan umum, sehingga terwujud kesejahteraan bersama, baik dalam mhal ibadah maupun maupun dalam hal muamalah. Dengan demikian, umat Islam yang lain dapat menggunakan benda wakaf sebagai fasilitas umum sekaligus dapat mengambil manfaatnya.

5. Rukun Wakaf

Wakaf merupakan salah satu ajaran dalam Islam, yang mempunyai aturan-aturan tersendiri yang harus dipenuhi. Salah satu bagian yang harus terpenuhi dalam wakaf adalah unsur-unsur atau rukun wakaf, yaitu: *wakif* (pihak yang menyerahkan wakaf), *mauquf alaih* (pihak yang disertai wakaf), *mauquf bih* (objek yang diwakafkan, baik benda maupun manfaat), dan *sighat* atau *iqrar*. Ahmad Shalaby mengatakan untuk sahnya wakaf, para fuqaha bersepakat bahwa wakaf harus memenuhi rukun-rukun dan syarat tertentu, sebagaimana telah disebutkan. Khusus mengenai jumlah rukun wakaf, terdapat perbedaan di antara fuqaha.

Menurut mazhab Hanafi, rukun wakaf hanya satu, yaitu *sighat*. *Sighat* adalah lafadz yang menunjukkan arti wakaf, seperti ucapan “kuwakafkan kepada Allah”, atau untuk kebajikan, atau dengan ucapan “kuwakafkan” tanpa menyebutkan tujuan tertentu.

Menurut jumhur mazhab Syafi’i, Maliki dan Hanbali, rukun wakaf ada empat. Empat rukun wakaf tersebut yaitu: pihak yang berwakaf (*wakif*), benda yang diwakafkan (*mauquf bih*), orang atau pihak yang diberi wakaf (*mauquf alaih*), dan ikrar wakaf (*sighat*).⁴⁸

Unsur wakaf menurut UU No. 41 Tahun 2004 Pasal 6 ada beberapa unsur (rukun) yang harus dipenuhi berikut syarat-syaratnya menyebutkan:

wakaf dilaksanakan dengan memenuhi unsur wakaf sebagai berikut:

- a) *Wakif*;
- b) *Nadzir*;

⁴⁷ *Ibid.*, hlm. 85

⁴⁸ Siah Khosyi’ah, *Wakaf dan Hibah Perspektif Ulama Fiqh dan Perkembangannya di Indonesia*, (Bandung: Pustaka Setia, 2010), hlm. 39.

- c) Harta benda wakaf;
- d) Ikrar wakaf;
- e) Peruntukan harta benda wakaf; dan
- f) Jangka waktu wakaf.

6. Syarat Rukun Wakaf

Selanjutnya, syarat-syarat yang harus dipenuhi dari rukun wakaf yang telah disebutkan adalah berikut:

a. Syarat orang yang mewakafkan (*wakif*)

Wakif adalah orang atau badan hukum yang mewakafkan harta benda miliknya. Wakif harus memiliki kemampuan untuk melakukan *tabarru'*, yakni menyerahkan hak milik tanpa pertimbangan materiil. Ini berarti mereka telah dewasa (*baligh*), memiliki pikiran yang sehat, tidak dalam pengampuan, tidak karena terpaksa untuk berbuat sesuatu dan pemilik sah atas benda yang diwakafkan. Sementara organisasi dan badan hukum diwakili oleh pengurusnya yang sah menurut hukum dan telah memenuhi ketentuan dari organisasi atau badan hukum untuk untuk mewakafkan harta benda miliknya yang sesuai dengan anggaran dasarnya.⁴⁹

Dari sifatnya yang lentur dan bebasnya kehendak para wakif, calon wakif harus memiliki persyaratan sebelum yang bersangkutan melakukan ibadah wakaf. Persyaratan tersebut bertujuan agar wakaf dapat dilakukan dengan kesadaran penuh, sehingga akan memberikan kemanfaatan untuk orang banyak.

Pasal 215 ayat (2) KHI dan Pasal 1 ayat (2) PP menyebutkan: “wakif adalah orang atau orang-orang ataupun badan hukum yang mewakafkan benda miliknya.” Syarat-syaratnya dikemukakan dalam pasal 217:

- a) Badan-badan Hukum Indonesia dan orang atau orang-orang yang telah dewasa dan sehat akalnya serta yang oleh hukum tidak terhalang untuk melakukan perbuatan hukum, atas kehendak sendiri dapat mewakafkan benda miliknya dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b) Dalam hal badan-badan hukum, maka yang bertindak untuk dan atas namanya adalah pengurusnya yang sah menurut hukum.

Dalam kaitan ini, tidak ada ketentuan yang menyatakan seorang *wakif* harus seorang muslim. Oleh sebab itu, orang non-muslim pun dapat melakukan wakaf, sepanjang ia melakukannya sesuai dengan ketentuan hukum Islam dan perundang-undangan yang berlaku.

⁴⁹ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Akademika Presindo, 2007), Pasal 215 dan 217.

Wakif menurut Pasal 7 UU No. 41 Tahun 2004 meliputi: a) perseorangan; b) organisasi; c) badan hukum. Masing-masing dijelaskan dalam Pasal 8, sebagai berikut:

- (1) *Wakif* perseorangan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 7 huruf a hanya dapat melakukan wakaf apabila memenuhi persyaratan:
 - a. Dewasa;
 - b. Berakal sehat;
 - c. Tidak terhalang melakukan perbuatan hukum
 - d. Pemilik sah harta benda wakaf.
- (2) *Wakif* organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b hanya dapat melakukan wakaf apabila memenuhi ketentuan organisasi untuk mewakafkan harta benda wakaf milik organisasi sesuai dengan anggaran dasar organisasi yang bersangkutan.
- (3) *Wakif* badan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c hanya dapat melakukan wakaf apabila memenuhi ketentuan badan hukum untuk mewakafkan harta benda wakaf milik badan hukum sesuai dengan anggaran dasar badan hukum yang bersangkutan.⁵⁰

b. Syarat-syarat harta yang diwakafkan (*mauquf bih*)

Sebagai objek wakaf, *mauquf bih* adalah hal yang sangat penting dalam perwakafan. Karena, harta yang diwakafkan baru dapat dianggap sah apabila memenuhi persyaratan berikut:

- 1) Benda yang diwakafkan harus memiliki manfaat (*dayaguna*). Pengertian wakaf adalah mengambil manfaat atas benda yang diwakafkan, serta mengharapakan pahala dan keridhaan pada Allah Swt. Maka, hukumnya tidak sah apabila mewakafkan benda yang tidak dapat diambil manfaatnya. Seperti contoh; mewakafkan benda yang memabukkan dan benda terlarang lainnya.
- 2) Benda yang diwakafkan benar-benar telah menjadi pemilik sempurna (*al-milk at-tamm*) orang yang berwakaf (*wakif*) pada saat terjadi akad wakaf. Karena, jika seseorang mewakafkan suatu benda yang bukan atau belum menjadi miliknya maka hukumnya tidak berlaku (tidak sah). Seperti; mewakafkan benda atau sejumlah uang yang belum diundi dalam arisan, mewakafkan sebuah tanah yang masih berada dalam persengketaan atau jaminan jual beli.
- 3) Benda yang diwakafkan harus diketahui (jumlahnya) pada saat terjadi akad wakf. Penentuan benda yang akan diwakafkan tersebut dapat ditentukan dengan menyebutkan besarnya. Wakaf yang tidak menyebutkan secara jelas kuantitas atas harta yang akan diwakafkan, maka hukumnya tidak sah. Seperti; mewakafkan separuh tanah.
- 4) Benda tetap atau bergerak, yang telah dibenarkan untuk diwakafkan.

⁵⁰ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013), hlm. 398.

c. Syarat-syarat tujuan Penerima Wakaf (*Mauquf 'Alaih*)

Mauquf 'alaih tidak dibenarkan jika bertentangan dengan nilai-nilai ibadah. Hal ini sesuai pada amalan wakaf yang merupakan bagian dari amalan ibadah. Selain itu, *mauquf 'alaih* harus mempunyai maksud dan tujuan wakaf yang jelas bahwa kegunaan wakaf adalah dapat dimanfaatkan untuk kepentingan khalayak umum, seperti; untuk mendirikan masjid, membangun rumah sakit, membangun sekolah atau hal-hal lain yang memberikan manfaat. Namun, jika hanya ditujukan kepada orang (kelompok) tertentu, maka harus disebutkan nama atau sifat *mauquf 'alaih* secara jelas agar harta yang telah diwakafkan dapat segera diterima setelah diikrarkan. Demikian pula diperlukan bagi organisasi atau badan hukum yang akan menerima harta benda wakaf.⁵¹

Dalam Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 pengaturan tentang peruntukan harta benda wakaf ini diatur dalam Pasal 22 dan 23 sebagai berikut:

Pasal 22:

Dalam rangka mencapai tujuan dan fungsi wakaf, harta benda wakaf hanya diperuntukkan bagi:

- a. Sarana dan kegiatan ibadah.
- b. Sarana dan kegiatan pendidikan dan kesehatan.
- c. Bantuan kepada fakir miskin, anak terlantar, yatim piatu, beasiswa.
- d. Kemajuan dan peningkatan ekonomi umat dan atau
- e. Kemajuan kesejahteraan umum lainnya yang tidak bertentangan dengan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.”

Pasal 23:

- (1) Penetapan peruntukan harta benda wakaf sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dilakukan oleh Wakif pada pelaksanaan ikrar wakaf.
- (2) Dalam hal Wakif tidak menetapkan peruntukan harta benda wakaf, Nadhir dapat menetapkan peruntukan harta benda wakaf yang dilakukan sesuai dengan tujuan dan fungsi wakaf.

Tujuan atau peruntukan harta benda wakaf adalah sebagai berikut:

1. Untuk mencari keridhaan Allah. Termasuk di dalamnya, segala macam usaha untuk menegakkan agama Islam, seperti mendirikan tempat ibadah kaum Muslimin, kegiatan dakwah, pendidikan Islam, dan sebagainya. Karena itu seseorang tidak dapat mewakafkan hartanya, untuk kepentingan maksiat, atau keperluan yang bertentangan dengan agama Islam.

⁵¹ *Ibid.*, hlm. 56.

2. Untuk kepentingan masyarakat seperti membantu fakir miskin, orang-orang terlantar, kerabat, mendirikan sekolah, asrama anak yatim, dan sebagainya.

d. Syarat-syarat Akad (*Sighat*) Wakaf

Salah satu perbincangan yang sangat luas pada buku-buku fiqh adalah pembahasan dalam *sighat*.

Ahmad Azhar Basyur menjelaskan:

“*Akad* adalah suatu perikatan antara *ijab* dan *qabul* dengan cara yang dibenarkan syara’ yang merupakan adanya akibat–akibat hukum pada obyeknya. *Ijab* adalah pernyataan pihak pertama mengenai isi perikatan yang diinginkan sedangkan *qabul* adalah pernyataan pihak kedua untuk menerimanya.”⁵² Dengan adanya *ijab qabul* menunjukkan atas kerelaan atau suka sama suka dari pihak yang mengadakan wakaf suka sama suka tidak dapat diketahui kecuali dengan perkataan yang menunjukkan kerelaan hati dari kedua belah pihak yang bersangkutan, baik itu dari perkataan-perkataan maupun perbuatan-perbuatan yang dapat diketahui yakni dengan adanya kerelaan.

Ikrar adalah pernyataan kehendak dari Wakif untuk mewakafkan tanah benda miliknya (Pasal 215 ayat (3) KHI). Dalam UU No. 41 Tahun 2004 diatur dalam Pasal 17 sampai 21 sebagai berikut:

Pasal 17:

- (1) Ikrar wakaf dilaksanakan oleh Wakif kepada *Nadzir* di hadapan PPAIW dengan disaksikan oleh 2 orang saksi.
- (2) Ikrar wakaf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan secara lisan dan atau tulisan serta dituangkan dalam akta ikrar wakaf oleh PPAIW.

Pasal 18:

Dalam hal Wakif tidak dapat menyatakan ikrar wakaf secara lisan atau tidak dapat hadir dalam pelaksanaan ikrar wakaf karena alasan yang dibenarkan oleh hukum, Wakif dapat menunjuk kuasanya dengan surat kuasa yang diperkuat oleh 2 orang saksi.

Pasal 19:

Untuk dapat melaksanakan ikrar wakaf, Wakif atau kuasanya menyerahkan suatu dan atau bukti kepemilikan atas harta benda wakaf kepada PPAIW.

Pasal 20

Saksi dalam ikrar wakaf harus memenuhi persyaratan:

- a. Dewasa;
- b. Beragama Islam;
- c. Berakal sehat; dan

⁵² Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Muamalah*, (Yogyakarta: UII Press, 2000), hlm. 65.

- d. Tidak terhalang melakukan perbuatan hukum.

Pasal 21:

- (1) Ikrar wakaf dituangkan dalam akta ikrar wakaf
- (2) Akta Ikrar Wakaf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - e. Nama dan identitas Wakif.
 - f. Nama dan identitas Nadhir.
 - g. Data dan keterangan harta benda wakaf.
 - h. Peruntukan harta benda wakaf, dan
 - i. Jangka waktu wakaf.

Sighat atau pernyataan wakaf harus dinyatakan dengan tegas, baik secara lisan maupun tulisan, menggunakan kata “Aku mewakafkan” atau “Aku menahan” atau kalimat semakna lainnya. Dengan pernyataan Wakif itu, maka gugurlah hak kepemilikan Wakif. Benda itu menjadi milik mutlak Allah yang dimanfaatkan untuk kepentingan umum yang menjadi tujuan wakaf. Oleh karena itu, benda yang telah diikrarkan untuk wakaf, tidak bisa dihibahkan, diperjualbelikan, maupun diwariskan.

Ikrar wakaf adalah tindakan hukum yang bersifat sepihak, untuk itu tidak diperlukan adanya penerimaan dari orang yang menikmati manfaat wakaf tersebut. Pasal 218 KHI menyatakan:

- (1) Pihak yang mewakafkan tanahnya harus mengikrarkan kehendaknya secara jelas dan tegas kepada Nadhir dihadapan PPAIW yang kemudian menuangkannya dalam bentuk Akta Ikrar Wakaf, dengan disaksikan oleh sekurang-kurangnya 2 orang saksi.
- (2) Dalam keadaan tertentu, penyimpangan dalam ketentuan dimaksud dalam ayat (1) dapat dilaksanakan setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan Menteri Agama.

e. Syarat-syarat Pengelola Wakaf

Nazir wakaf yaitu orang, organisasi, atau badan hukum yang diberikan amanah untuk menjaga dan memelihara harta wakaf dengan sebaik-baiknya yang sesuai pada maksud dan tujuan wakaf.

Pada dasarnya, siapa saja bisa menjadi *Nazir* selama dia tidak terhalang untuk menjalankan perbuatan hukum. Namun, karena tugas *Nazir* tidak mudah baik yang menyangkut atas harta benda yang harus diberikan terhadap orang-orang yang berhak menerimanya. Maka, jabatan *Nazir* harus diberikan kepada orang yang mampu melaksanakan tugas dengan baik. Para Imam mazhab telah sepakat akan pentingnya *Nazir* memenuhi persyaratan “adil” dan “mampu”. Menurut jumhur (mayoritas) para ulama, maksud dari kata “adil” yaitu dapat menjalankan perintah dan dapat menjauhi larangan agama (syari’at Islam). Sedangkan, arti kata “mampu” yaitu mempunyai kekuatan dan kemampuan untuk menta’arrufkan terhadap harta yang diamanahkan kepadanya. Dalam hal kemampuan ini dituntut sifat *taklif*, yaitu dewasa dan berakal sehat.

Adapun persyaratan yang harus dipenuhi sebagai *Naazhir* antara lain: Warga Negara Indonesia (WNI), Muslim (beragama Islam), *Baligh* (dewasa), *Amanah* (dapat dipercaya), dan mampu (baik jasmani maupun rohani).

7. Syarat-syarat Wakaf

Agar amalan wakaf itu sah, diperlukan syarat-syarat sebagai berikut:

a. Untuk Selamanya

Wakaf untuk selama-lamanya adalah merupakan syarat sahnya amalan wakaf, tidak sah apabila dibatasi dengan waktu tertentu. Hal ini telah disepakati oleh para ulama, kecuali mazhab Maliki.

Pasal 27 PP No.42/ 2006 mengatur jangka waktu wakaf sebagai berikut:

Pasal 27:

Dalam hal *wakif* berkehendak melakukan perbuatan hukum wakaf uang untuk jangka waktu tertentu, maka pada saat jangka waktu tersebut berakhir, Nadhir wajib mengembalikan jumlah pokok wakaf uang kepada Wakif atau Ahli Waris/ penerus haknya melalui Lembaga Keuangan Syariah-Penerima Wakaf Uang.⁵³

Dalam hal ini dijelaskan bahwa jangka waktu wakaf hanya untuk wakaf uang dan wakaf tunai.

b. Tidak boleh dicabut

Bila terjadi suatu wakaf dan wakaf itu telah sah, maka pernyataan (ikrar) wakaf tidak boleh dicabut. Wakaf yang dinyatakan dengan perantara wasiat, maka pelaksanaannya

⁵³ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Depok: Rajawali Pers, 2017), hlm. 410-413.

dilakukan setelah *wakif* (orang yang mewakafkan) meninggal dunia dan wasiat wakaf itu tidak seorangpun boleh mencabutnya.

c. Kepemilikan harta wakaf tidak boleh dipindah tangankan.

Dengan terjadinya wakaf, maka sejak itu harta wakaf tersebut telah menjadi milik Allah Swt. Kepemilikan itu tidak boleh dipindah tangankan kepada siapapun, baik kepada perseorangan, badan hukum ataupun negara. Negara juga ikut mengawasi apakah harta wakaf tersebut dapat dimanfaatkan dengan baik atau tidak, dan Negara juga berkewajiban untuk melindungi harta wakaf itu.

d. Sesuai dengan tujuan wakaf pada umumnya

Wakaf tidak sah apabila tujuannya tidak sesuai apalagi berdalaman dengan nilai-nilai dalam ajaran Islam. Bila *wakif* (orang yang mewakafkan) telah selesai mengucapkan ikrar wakafnya, maka pada saat itu pula wakaf telah terlaksana. Untuk memperoleh kepastian hukum, sebaiknya harta benda wakaf dilengkapi dengan alat-alat bukti, seperti surat-surat dan sebagainya.⁵⁴

Dalam “undang-undang No. 41 tahun 2004 pasal 6 disebutkan bahwa; unsur-unsur wakaf meliputi; *Wakif* (orang yang berwakaf), *Nazir* (pengelola wakaf), harta benda wakaf, ikrar wakaf dan jangka waktu wakaf.”⁵⁵

Sedangkan persyaratan yang dijelaskan pada bagian berikutnya yaitu:

1) *Wakif* (orang yang mewakafkan) meliputi:

- a) Perseorangan; telah dewasa, berakal, tidak terhalang untuk melaksanakan perbuatan hukum, serta pemilik sah atas harta benda wakaf.
- b) Organisasi; apabila telah memenuhi ketentuan-ketentuan dalam organisasi untuk mewakafkan sebagian harta benda milik organisasi yang sesuai pada anggaran dasar organisasi yang bersangkutan.
- c) Badan Hukum; apabila telah memenuhi ketentuan-ketentuan dalam badan hukum untuk mewakafkan sebagian harta benda milik badan hukum yang sesuai pada anggaran dasar badan hukum yang bersangkutan.

2) *Nazir*, meliputi:

- a) Perseorangan, Warga Negara Indonesia (WNI), beragama Islam, dewasa, amanah, mampu secara jasmani dan rohani, dan tidak terhalang melakukan perbuatan hukum.

⁵⁴ Depag, *Ilmu Fiqh*, (Jakarta: CV. Yuliana, 1986), hlm. 219-220.

⁵⁵ Undang-Undang RI Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

- b) Organisasi, apabila memenuhi persyaratan; pengurus organisasi yang bersangkutan memenuhi persyaratan *Nazir* perseorangan sebagaimana yang dimaksud di atas, dan organisasi yang bergerak di bidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan, dan/atau keagamaan Islam.
- c) Badan Hukum, apabila memenuhi persyaratan; pengurus badan hukum yang bersangkutan memenuhi persyaratan *Nazir* perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1); dan badan hukum Indonesia yang dibentuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan badan hukum yang bersangkutan bergerak di bidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan dan keagamaan.

Kewajiban dan Hak-hak Nazir:

Bila ditinjau dari UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, maka tugas *Nazir* adalah melakukan pencatatan terhadap harta benda wakaf menjaga, mengelola, dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukannya, melaporkan pelaksanaan tugas kepada Badan Wakaf Indonesia/BWI (pasal 11).

Adapun hak-hak *Nazir* pada undang-undang adalah *Nazir* dapat menerima kompensasi dari hasil bersih atas pengelolaan dan pengembangan terhadap harta benda wakaf yang jumlahnya tidak lebih tinggi dari 10% (pasal 12). *Nazir* juga akan mendapatkan bimbingan dari Menteri dan badan wakaf (pasal 13). Selain itu, *Nazir* juga harus terdaftar di Kementerian dan Badan Wakaf Indonesia/BWI (pasal 14) ayat (1).

3) Harta Benda Wakaf

Harta benda wakaf hanya dapat diwakafkan apabila dimiliki dan dikuasai oleh Wakif secara sah. Harta benda wakaf terdiri dari (Pasal 16):

- (1) Harta benda wakaf terdiri dari:
 - a. Benda tetap (tidak bergerak); dan
 - b. Benda bergerak.
- (2) Benda tetap (tidak bergerak) sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf “a” meliputi:
 - a. Hak atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik yang sudah terdaftar maupun belum terdaftar.
 - b. Bangunan berdiri di atas tanah sebagaimana yang telah dimaksud pada huruf “a”.
 - c. Hak milik atas suatu rumah sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - d. Benda tidak bergerak lain yang sesuai dengan ketentuan-ketentuan syari’ah peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(3) Benda bergerak sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf “b” adalah harta benda yang tidak dapat habis karena dikonsumsi yaitu:

- a. Uang
- b. Logam mulia
- c. Surat berharga
- d. Kendaraan
- e. Hak atas kekayaan intelektual
- f. Hak sewa; dan
- g. Benda bergerak lain yang sesuai dengan ketentuan syari’ah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(4) Ikrar Wakaf

Ikrar wakaf dituangkan dalam akta ikrar wakaf. Akta ikrar wakaf paling sedikit memuat:

- a) Nama dan identitas *Wakif*
- b) Nama dan identitas *Nazhir*
- c) Data dan keterangan harta benda wakaf
- d) Peruntukan harta benda wakaf
- e) Jangka waktu wakaf

4) Peruntukan harta wakaf

Dalam rangka mencapai tujuan dan fungsi wakaf, harta benda wakaf hanya dapat diperuntukkan bagi:

- a) Sarana dan kegiatan ibadah
- b) Sarana dan kegiatan pendidikan serta kesehatan
- c) Bantuan bagi fakir miskin, anak terlantar, yatim piatu dan beasiswa
- d) Kemajuan dan peningkatan ekonomi
- e) Kemajuan kesejahteraan umum lainnya yang tidak bertentangan dengan syari’ah dan peraturan perundang-undangan

5) Jangka waktu wakaf

Dalam undang-undang wakaf telah menyebutkan bahwa harta benda wakaf dapat berlaku untuk selamanya atau dalam jangka waktu tertentu.

6) Perubahan harta benda wakaf

Menurut Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf menyebutkan bahwa, perubahan status harta benda wakaf dapat dilakukan dengan ketentuan; dilarang

untuk dijadikan jaminan, disita, dihibahkan, dijual, diwariska, ditukar, dialihkan dalam bentuk pengalihan hak lainnya kecuali untuk kepentingan umum.⁵⁶

8. Macam-macam Wakaf

Wakaf yang diakui Islam dan telah disepakati oleh sebagian para ulama antara lain:

a. Wakaf *Ahli* (*zurri*)

Wakaf *Ahli* disebut juga Wakaf *zurri* atau Wakaf '*ala aulad*, yakni wakaf yang ditujukan untuk kepentingan keluarga atau lingkungan kerabat sendiri. Wakaf *Ahli* (*zurri*) ini telah dibenarkan yaitu berdasarkan pada hadis Nabi Muhammad Saw, yang diriwayatkan oleh Imam Bukhori dari Anas bin Malik *Radiyahallahu 'anhu* mengenai adanya wakaf dari keluarga Abu Talhah kepada keluarga karibnya, pada bagian akhir hadis tersebut disebutkan bahwa, yang artinya:

“Aku telah mendengarkan ucapanmu dalam hal tersebut, saya berpendapat sebaiknya kamu memberikan kepada keluarga terdekat maka Abu Talhah membagikan kepada keluarga dan anak perempuannya.” (HR. Bukhari).

Dalam perkembangan selanjutnya, wakaf *zurri* dinilai kurang memberikan manfaat yang signifikan bagi kesejahteraan umum, karena sering menciptakan ketidak jelasan dalam manajemen dan penggunaan wakaf lebih pada hubungan keluarga dan sudah turun temurun sampai anak cucu.

b. Wakaf *Khairi*

Wakaf *khairi* juga dikenal sebagai wakaf umum, yakni wakaf yang dikehendaki oleh pewakifnya agar dapat dipergunakan manfaatnya untuk masyarakat luas atau kepentingan banyak orang. Wakaf yang seperti ini jela sifatnya sebagai suatu wakaf yang didermakan bagi lembaga keagamaan (lembaga sosial), seperti; masjid, madrasah, jembatan dan lain sebagainya.

Dalam sebuah hadis Nabi Muhammad Saw yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, menegaskan dalam diutamakannya wakaf *khairi* yang berarti kurang lebih sebagai berikut *“Khalifah Umar telah menyedekahkan penghasilan tanah (tanah di khaibar) untuk membantu kebutuhan orang-orang fakir, kerabat, budak, ibn sabil, fisabilillah dan orang-orang yang mengungsi. Tanah tersebut tidak digunakan sebagaimana mestinya dan sebagian dari hasilnya diberikan kepada teman-teman.”*(HR. Muslim).

Wakaf *Khairi* inilah yang dianggap sesuai dengan ajaran Islam dan yang dianjurkan kepada orang-orang yang mempunyai harta untuk melakukannya guna memperoleh pahala yang terus mengalir bagi orang-orang yang bersangkutan kendatipun ia telah meninggal dunia. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim diatas. Karena pada wakaf *khairi*

⁵⁶ Undang-Undang RI Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

ini dapat memberikan kemanfaatan yang dapat dinikmati oleh masyarakat dan merupakan salah satu sarana penyelenggara kesejahteraan masyarakat baik dalam keagamaan ataupun sosial.

c. *Wakaf Mutlak*

Menurut Imam Syafi'i, jika ada seseorang yang mewakafkan dengan *mutlak* dan tidak menentukan kepada siapa wakaf itu, seperti rumah untuk wakaf. Maka yang seperti ini dianggap tidak sah, karena tidak ada penjelasan kepada siapa wakaf itu diberikan. Dalam kitab *al-Umm* dijelaskan, bahwa wakaf tidaklah sah kecuali setelah diterima atau dipegang secara jelas oleh orang yang diberi atau menerima barang wakaf tersebut dan orang yang memberi (*wakif*) itu boleh melarang orang yang diberi (*mauquf 'alaih*) dalam menggunakannya, karena penerima tidak ada pada saat redaksi wakaf (serah terima) dan kapan saja orang yang memberi itu kembali kepada pemberian itu sebelum ia menyerahkan harta benda yang akan diwakafkan (*mauquf*), hal seperti ini berarti status harta benda tetap masih menjadi milik pemberi (*wakif*).

d. *Wakaf kepada Ahli Zimmi*

Zimmi (perjanjian) memiliki arti perjanjian yang damai antar sesama. Kata ini memberikan isyarat bahwa mereka itu mendapat perjanjian dari Allah Swt, Nabi dan Jami'atul Muslimin untuk hidup di bawah naungan Islam dengan aman dan tentram, karena seluruh umat Islam sejak dahulu hingga sekarang sudah sepakat bahwa apa yang memberikan manfaat bagi mereka, bermanfaat juga bagi kaum muslimin dan apa yang membahayakan bagi mereka, membahayakan juga bagi Islam kecuali masalah keyakinan dan urusan agama, maka Islam berlepas diri mereka berikut cara-cara persembahannya. Pernyataan ini ditegaskan oleh hadis Nabi Muhammad Saw. yang diriwayatkan oleh Imam Thabrani, yang artinya:

“Barang siapa yang mengganggu orang kafir *Zimmi*, sungguh ia telah mengganggu saya dan barang siapa yang mengganggu saya berarti ia mengganggu Allah Swt.” (HR. Thabrani).

Hadis ini yang dijadikan dalil oleh para ulama bermazhab Syafi'i bahwa berwakaf kepada kafir *Zimmi* adalah sah, karena wakaf itu adalah perbuatan yang sunnah, berbeda dengan *kafir harbi* dan orang murtad (keluar dari agama islam), maka tidak sah berwakaf kepada mereka menurut *qaul yang rajih*, sebab kafir harbi adalah wajib hukumnya diperangi.⁵⁷

Allah Swt telah menegaskan dalam *kafir Zimmi* dalam Al-Qur'an;

لَا يَنْهَكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِّنْ دِيَارِكُمْ أَن تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ

⁵⁷ Taki'uddin Abu Bakar al-Husaini, *Kifayatul Akhyar*, (Surabaya: Bina Ilmu, 1997), hlm. 218.

“Allah Swt. tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tiada memerangimu karena agama dan tidak (pula) mengusir kamu dari negerimu. Sesungguhnya Allah Swt menyukai orang-orang yang berlaku adil.” (QS. A- Mumtahanah: 8).

e. Wakaf kepada Orang Kaya

Kontradiksi dalam wakaf bagi orang kaya terbagi menjadi dua pendapat kelompok, yaitu ada yang membolehkan dan ada juga yang tidak membolehkan. Di antara tokoh Islam yang membolehkan adalah Imam Nawawi yang mengatakan, bahwa untuk orang kaya bukanlah tindakan yang dilarang dalam Islam karena merupakan bentuk ibadah yang tidak keluar dari jalur hukum, selama orang yang diberikan wakaf itu baik, baik bagi orang kaya maupun orang miskin selama ia mampu menjaga dan mengelola hasil barang yang diwakafkan untuk keperluan umum yang terkait dengan agama. Pernyataan Imam Nawawi di atas sesuai dengan konteks ayat Al-Qur’an:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

“Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui.” (Al-Baqarah: 188).⁵⁸

Sementara tokoh ulama’ yang melarang atau tidak memperbolehkan berwakaf kepada orang kaya adalah Ibnu Thaimiyah, karena menurutnya berwakaf kepada orang kaya adalah perbuatan mubazir dan perbuatan mubazir adalah merupakan perbuatan yang dilarang oleh Allah Swt. Dasar beliau adalah Firman Allah Swt sebagai berikut:

مَا آفَاءَ اللَّهِ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

“Apa saja harta rampasan (fai-i) yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota Maka adalah untuk Allah, untuk rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat keras hukuman-Nya.” (QS Al-Hasyr: 7)⁵⁹

⁵⁸ Zaini Dahlan, “*Qur’an Karim dan Terjemahan Artinya*”, cet. IX, (Yogyakarta: UII Press, 2010), hlm. 931.

⁵⁹ Kementerian Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, (Bandung: Jabal Raudlatul Jannah, 2010).

f. Wakaf Kepada Diri Sendiri

Ibnu Suraij (ulama' bermazhab Syafi'i) mengatakan bahwa, berwakaf kepada diri sendiri adalah sah karena semua itu adalah jalan menuju diri kepada Allah Swt selama tujuan dan sasaran wakaf sesuai dengan esensinya.⁶⁰

Pernyataan tersebut di atas dikuatkan dengan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud, yang artinya:

“*Sesungguhnya aku memiliki satu dinar, maka Rasulullah Saw berkata kepadanya, sedekahkanlah pada dirimu sendiri.*” (HR. Abu Daud).

B. Efektivitas

1. Definisi Efektivitas

Efektivitas beasa dari kata efektif dari kata serapan bahasa Inggris *effect* yang artinya perilaku atau reaksi dari seseorang yang sedang diamati, berhasil atau tidaknya sesuatu yang dilakukan. Efektivitas merupakan teori yang menghubungkan bahwa efektivitas organisasi/kegiatan berpengaruh pada tingkat kepuasan, sehingga dalam definisi ini dikatakan efektif apabila orang-orang yang terkait merasa puas dengan kinerja lembaga karena pandangan ini sebagai inti persoalan organisasi.⁶¹

Efektivitas merupakan hal yang sangat penting dan menjadi tolok ukur dalam keberhasilan suatu organisasi atau kegiatan. Kegiatan operasional dikatakan efektif apabila proses kegiatan mencapai tujuan dan sasaran akhir kebijakan.⁶²

Menurut Baego Ishak, efektivitas adalah suatu kegiatan yang dilakukan secara sistematis, bertahap, cermat dan dilakukan secara maksimal dengan tujuan untuk mencapai tujuan.⁶³ Sedangkan menurut Mulyadi, efektivitas merupakan hubungan antara *output* dengan tujuan. Semakin besar kontribusi (sumbangan) *output* terhadap pencapaian tujuan, maka semakin efektif organisasi, program atau kegiatan. Maksudnya, efektivitas adalah menggambarkan seluruh siklus *input*, proses dan *output* yang mengacu pada hasil guna dari suatu organisasi, program atau kegiatan yang menyatakan sejauh mana tujuan (kualitas, kuantitas dan waktu) telah dicapai, serta ukuran berhasil atau tidaknya suatu organisasi dalam mencapai tujuan dan targetnya.⁶⁴

Berdasarkan beberapa pendapat di atas mengenai efektivitas, dapat disimpulkan bahwa efektivitas adalah suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target (kualitas, kuantitas dan waktu) yang telah dicapai oleh manajemen, yang mana target tersebut telah ditentukan terlebih

⁶⁰ Sayyid Tsabiq, *Fiqhus Sunnah*, hlm. 167.

⁶¹ Indrawijaya, A.I, *Teori Perilaku dan Budaya Organisasi*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2010), hlm. 198-01.

⁶² Ariel Sharon Sumenge, “Analisis Efektivitas dan Efisiensi Pelaksanaan Anggaran Belanja BadanPerencanaan Pembangunan Daerah (BAPEDA Minahasa Selatan)”, *Jurnal Emba*, vol. 1, no. 3, 2013.

⁶³ Baego Ishak, *Pengembangan Kurikulum Teori dan Teknik*, (Ujung Pandang, Berkah Utama, 1998), hlm. 21.

⁶⁴ Mulyadi, “Efektivitas Online Public Access Catalog (OPAC) Berbasis Senayan Library Management System (Slims) Sebagai Sarana emu Kembali Informasi di Upt Perpustakaan Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Faah Palembang,” (Palemang: Fakultas Adab dan Humaniora, 2016).

dahulu. Hal ini sesuai dengan pendapat yang dikemukakan dalam penelitian Sumenge⁶⁵ yang menjelaskan bahwa efektivitas adalah suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target (akualitas, kuantitas dan waktu) telah tercapai. Di mana semakin besar persentase target yang dicapai, maka semakin tinggi efektivitasnya.

2. Indikator/Ukuran Efektivitas

Pada mulanya, efektivitas sangat abstrak untuk dapat dirumuskan indikator-indikator yang dapat membentuknya. Jika dilihat dari berbagai sumber, tidak mudah untuk menemukan variabel atau indikator yang paling utama dan mempengaruhi efektivitas. Hal ini dikarenakan dari penemuan-penemuan yang ada, efektivitas ditemukan dari cara dan sudut pandang yang berbeda. Sehingga, efektivitas tidak selamanya sesuai untuk suatu kondisi, melainkan ada indikator-indikator lain yang dapat disesuaikan menurut jenis, kondisi dan sebagainya.

Efektivitas berarti ukuran keberhasilan dari segi tercapai atau tidaknya sasaran yang telah ditetapkan karena adanya proses kegiatan. Efektivitas terkait dengan hubungan antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang sesungguhnya tercapai. Dalam hal ini, tingkat efektivitas dapat diukur dengan membandingkan antara hasil yang dicapai dengan rencana atau target yang telah ditentukan. Apabila hasil yang diperoleh sesuai dengan rencana dan mencapai target, maka usaha atau pekerjaan tersebut dikatakan efektif, sehingga suatu organisasi/program kegiatan dinilai efektif apabila pencapaian dapat memenuhi tujuan yang diharapkan. Efektivitas juga dapat dipandang sebagai suatu sebab dari variabel lain, sehingga ukuran efektivitas dapat dinyatakan secara kualitatif dalam bentuk pernyataan (*judgement*).⁶⁶

Pengukuran efektivitas secara umum menurut Campbell J.P adalah keberhasilan program, keberhasilan sasaran, kepuasan terhadap program, tingkat input dan output, pencapaian tujuan menyeluruh. Efektivitas program dapat dijalankan dengan kemampuan operasional dalam menjalankan program-program kerja yang sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.⁶⁷ Tingkat efektivitas juga dapat diukur dengan membandingkan antara rancangan yang telah ditentukan dengan hasil nyata yang telah diwujudkan. Jika usaha atau hasil penelitian dan tindakan yang dilakukan tidak tepat, sehingga menyebabkan tujuan tidak tercapai atau tidak mengenai pada sasaran yang diharapkan, maka hal itu dikatakan tidak efektif.⁶⁸

⁶⁵ Ariel Sharon Sumenge, "Analisis Efektivitas dan Efisiensi Pelaksanaan Anggaran Belanja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPEDA Minahasa Selatan)", *Jurnal Emba*, vol. 1, no. 3, 2013.

⁶⁶ Mahmudi, *Manajemen Kinerja Sektor Publik*, (Yogyakarta: UPP AMP YKPN), hlm. 62.

⁶⁷ Yudhi Lestanta & Ulung Pribadi, "Efektivitas Pelaksanaan Program Pembangunan Berbasis Rukun Tetangga di Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2014-2015", *Jurnal Ilmu Pemerintahan & Kebijaksanaan Publik*, vol. 3, No. 1, 2016.

⁶⁸ Sumiyati, "Efektivitas Perumusan Masalah dalam Penelitian Kualitatif", *AL-ATSAR Jurnal Ahwal al-Syahsiyah dan Tarbiyah STAI Mempawah*, vol. 5, No. 1, 2017.

Kriteria atau ukuran mengenai pencapaian tujuan efektif atau tidak, sebagaimana dikemukakan oleh S.P. Siagian, yaitu:⁶⁹

- a. Kejelasan tujuan yang hendak dicapai
- b. Kejelasan strategi pencapaian tujuan
- c. Proses analisis dan perumusan kebijakan yang mantap, artinya kebijakan harus mampu menjembatani tujuan-tujuan dengan usaha-usaha pelaksanaan kegiatan operasional.
- d. Perencanaan yang matang
- e. Penyusunan program yang tepat suatu rencana yang baik masih perlu dijabarkan dalam program-program pelaksanaan yang tepat. Sebab apabila tidak, para pelaksana akan kurang memiliki pedoman bertindak dan bekerja
- f. Tersedianya sarana dan prasarana kerja
- g. Pelaksanaan yang efektif dan efisien
- h. Sistem pengawasan dan pengendalian yang bersifat mendidik.

Adapun kriteria untuk mengukur efektivitas suatu penelitian ada tiga pendekatan yang dapat digunakan, seperti yang dikemukakan oleh Lubis (2007:55), yakni:⁷⁰

- a. Pendekatan Sumber (*resource approach*): mengukur efektivitas dari input.
- b. Pendekatan Proses (*process approach*): melihat sejauh mana pelaksanaan program dari semua proses kegiatan internal atau mekanisme organisasi
- c. Pendekatan Sasaran (*goals approach*): mengukur keberhasilan organisasi untuk mencaoai hasil (output) yang sesuai rencana.

Dari pendapat di atas dapat diambil indikator-indikator efektivitas dalam penerapan *waqf on location* melalui sudut pandang:

- a. Kebijakan yang menjembatani tujuan-tujuan dengan usaha-usaha pelaksanaan kegiatan operasional
- b. Kejelasan tujuan yang hendak dicapai
- c. Pelaksanaan yang efektif dan efisien
- d. Keberhasilan program

⁶⁹ Sondang P. Siagian, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2014), hlm. 78.

⁷⁰ Lubis & Husain, *Efektivitas Pelayanan Publik*, (Jakarta: Pustaka Binaman Presindo), hlm. 44.

C. Mashlahah Mursalah

1. Pengertian Mashlahah

Sebelum menjelaskan arti *mashlahah mursalah* dengan baik, terlebih dahulu perlu dibahas tentang *mashlahah*, karena *masalahah mursalah* merupakan salah satu bentuk dari *masalahah*. *Maslahah* (مصلحة) berasal dari kata (صلاح) dengan penambahan “alif” di awalnya yang secara arti kata berarti “baik”, lawan dari kata buruk atau rusak. Ia adalah mashdar dengan arti kata *shalah* (صلاح), yaitu manfaat atau terlepas dari padanya kerusakan.⁷¹

Dalam bahasa Arab, kata *masalahah* selain merupakan bentuk mashdar juga merupakan ism, yang bentuk jamaknya adalah *masalih*. Dalam kamus Lisan Al ‘Arab disebutkan bahwa al-*masalahah*, al-*shalah wa al-mashlahah* wahidat al-*masalih* (al-*masalahah*, al-*salah*,: dan *mashlahah* berarti kebaikan dan ia merupakan bentuk tunggal dari kata *masalih*). Makna kata al-*salah* (kebaikan) merupakan kebalikan dari kata al-*fasad* (kerusakan). Jadi, kata *masalahah* adalah bentuk tunggal dari kata *masalih*; dan makna istilah ialah mencari *maslahat*, memandang *masalahah/baik*, mendapat *maslahat/kebaikan*.⁷²

Pengertian *masalahah* secara terminologi dapat dilihat dalam kajian para ahli ushul fiqh (*ushuliyyin*) pada pembahasan *munasabah*⁷³ atau *mula’amah* (salah satu metode pencarian illat) dan sebagian ulama yang lain membuat bab tersendiri tentang *masalahah* sebagai dalil hukum. Menurut ulama ushul fiqh, ada beberapa definisi *masalahah*, antara lain yang disampaikan oleh:

- a. Imam Al Ghazali menjelaskan bahwa menurut asalnya, *masalahah* itu berarti sesuatu yang mendatangkan manfaat (keuntungan) dan menjauhkan *madharat* (kerusakan). *Maslahah* adalah menjaga tujuan syari’ah (*maqashid al syari’ah*) yang terdiri dari lima hal: memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Oleh karena itu, setiap usaha yang dilakukan untuk menjaga lima prinsip tersebut merupakan *mashlahah*, sedangkan usaha untuk menghilangkan kelima prinsip tersebut adalah *mafsadat*.⁷⁴
- b. Al Syatibi mengartikan *mashlahah* dengan sesuatu yang kembali pada tegaknya kehidupan manusia, sempurna hidupnya, tercapai apa yang dikehendaki oleh keinginan dan akalnya secara mutlak.⁷⁵

⁷¹ Amir Syarifudin, *Ushul Fiqh* jilid 2, (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 344.

⁷² Asnawi, *Perbandingan Ushu Fiqh*, (Jakarta: Amzah, 2011), hlm. 128.

⁷³ *Al munasabah* adalah ungkapan dari sifat yang jelas, terdefinisi untuk menetapkan hukum yang sesuai dan menghasilkan sesuatu yang sesuai dengan tujuan syari’at (*maqashid al syari’ah*), baik hukum tersebut menetapkan atau meniadakan atau keberadaan maksud tersebut menarik *masalahah* atau menolak *mafsadah*. Lihat dalam Ali ibnu Abi Ali ibnu Muhammad al Amidi, *al Ihkam fi Ushul al Ahkam*, Jld. 3, (Beirut-Lebanon: Dar al Fikr, 1996), hlm. 183.

⁷⁴ Muhammad ibnu Muhammad al Ghazali, *al Mustashfa min ‘Ilm al Ushul*, (Beirut-Lebanon: Dar al Kutub al ilmiyah, 2010), hlm. 275.

⁷⁵ Ibrahim ibnu Musa al Syathibi, *al Muwafaqat fi Ushul al Syari’ah*, jld. 1, juz 2, (Beirut-Lebanon: Dar al Kutub al ilmiyah, t, th), hlm. 20.

- c. Abdul Wahhab Khallaf mendefinisikan *mashlahah* sesuai dengan definisi *ushuliyin*, yakni *mashlahah* yang syar'i tidak mensyari'atkan hukum untuk mewujudkannya, juga tidak ada dalil syara' yang menunjukkan atas pengakuan atau pembatalannya.⁷⁶
- d. Wahbah al Zuhaili mendefinisikan *mashlahah* dengan karakter yang memiliki keselarasan dengan perilaku penetapan syari'ah dan tujuan-tujuannya, namun tidak ada dalil yang spesifik mengungkapkan atau menolaknya, dengan tujuan mewujudkan kemaslahatan dan menghilangkan *mafsadat* (kerusakan).⁷⁷

Apabila memperhatikan definisi para ulama di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa *mashlahah* adalah sesuatu yang dapat menimbulkan kebaikan dan kesenangan serta terhindar dari segala bentuk *kemafsadatan*. Ulama Malikiyyah menerima *mashlahah mursalah* sebagai dalil dalam menetapkan hukum, bahan mereka dianggap sebagai ulama fiqh yang paling banyak dan luas dalam menerapkannya. Menurut mereka, *mashlahah al-mursalah* merupakan induksi dari logika sekumpulan nash, bukan dari nash yang rinci seperti yang berlaku dalam *qiyas*.⁷⁸

2. Macam-macam Mashlahah

Dari uraian pengertian *al-mashlahah* di atas, dapat diketahui bahwa terdapat bermacam-macam *al-mashlahah*. Dengan kata lain, ulama *ushul fiqh* berpendapat, di samping ada jenis *al-mashlahah* yang sebenarnya, ada juga *al-mashlahah* yang palsu yang pada hakikatnya adalah *al-mafsadat*. Untuk mengetahui lebih rinci, perlu diuraikan macam-macam *al-mashlahah*. Dalam pandangan syar'i, *mashlahah* dibagi menjadi 3, yaitu.⁷⁹

a. *Mashlahah al-Mu'tabarah*

Adalah kemaslahatan yang didukung oleh syar'i dan dijadikan dasar dalam penetapan hukum. Mengandung kemaslahatan bagi manusia, yaitu untuk mendidik manusia agar sehat secara jasmani maupun rohani. Kemaslahatan ini melekat langsung

b. *Al-mashlahah Al-Mulghah*

Yakni *mashlahah* yang bertentangan dengan ketentuan nash, dengan kata lain adalah *mashlahah* yang tertolak karena ada dalil yang menunjukkan bahwa ia bertentangan dengan ketentuan dalil yang jelas.⁸⁰ Contoh yang sering diangkat oleh ulama *ushul fiqh* adalah menyamakan pembagian harta waris antara seorang perempuan dengan saudara laki-lakinya. Penyamaan antara seorang perempuan dengan saudara laki-lakinya dalam hal waris memang terkesan ada kemaslahatannya, namun bertentangan dengan dalil nash yang jelas dan rinci, sebagaimana firman Allah dalam surat An-Nisa' ayat 11:

⁷⁶ Amin Farih, *Kemaslahatan dan Pembaharuan Hukum Islam*, (Semarang: Walisongo Press, 2008), hlm. 16.

⁷⁷ Wahbah al Zuhaili, *Ushul al Fiqh al Islami*, jld. 2, (Beirut-Lebanon: Dar al Fikr, 2013), hlm. 37.

⁷⁸ Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh 1*, (Jakarta: PT. Logos Wacana Ilmu, 1997), hlm. 121.

⁷⁹ Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Amzah, 2014), hlm. 307-308.

⁸⁰ Muhammad Abdul Karim, *al-Wajiz fi Usul al-Fiqh*, (Baghdad: Darul-'Arabiyyah, Cet. Ke-IV, 1997), hlm. 233.

Allah telah menetapkan bagi kamu (tentang pembagain hartta pusaka) untuk anak-anak kamu, yaitu seorang laki-laki sama dengan dua orang perempuan

Ayat ini secara tegas menyebutkan pembagian harta warisan, dimana seorang anak laki-laki sama dengan dua anak perempuan. Misalnya adalah bagaimana jika harta warisan itu dibagi sama rata (porsi antara anak laki-laki dan perempuan adalah sama) dengan alasan ingin menciptakan kemaslahatan. Penyamaan porsi antara anak laki-laki dan anak perempuan dengan kemaslahatan seperti inilah yang disebut dengan *mashlahah al-mulghah*, karena bertentangan dengan nash yang jelas.

c. *Al-Mashlahah Al-Mursalah*

Yaitu kemaslahatan yang keberadaannya tidak diakui secara eksplisit oleh syara' dan tidak pula dibatalkan atau ditolak syara' melalui dalil yang rinci, namun masih sejalan dengan secara substansif dengan kaidah-kaidah hukum yang universal. Sebagai contoh, kebijakan hukum perpajakan yang ditetapkan oleh pemerintah. Kebijakan demikian tidak diakui secara eksplisit oleh syara' dan tidak pula ditolak dan dianggap palsu oleh syara'. Akan tetapi, kebijakan demikian justru sejalan secara substantif dengan kaidah hukum yang universal, yakni *tasarruf al-imam 'ala al-ra'iyah manut-un bi al-mashlahah*. Dengan demikian, kebijakan tersebut mempunyai landasan syar'iyah, yakni *mashlahah mursalah*.⁸¹

Sedangkan ulama ushul membagi *mashlahah* ke dalam tiga bagian, yaitu:

- a. *Mashlahah al-Daruriyyah*, yaitu kemaslahatan yang berhubungan dengan kebutuhan esensial manusia di dunia dan akhirat. Kemaslahatan seperti ini ada lima, yakni: memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Semua ini disebut *al-mashlahah al-khamsah*. Tidak terpenuhinya salah satu dari lima hal tersebut dapat menyebabkan dunia-akhirat tidak akan berjalan sebagaimana mestinya.⁸²
- b. *Mashlahah al-Hajiyyah*, yaitu *mashlahah* yang dibutuhkan oleh manusia dalam mengatasi berbagai kesulitan yang dihadapinya. Dengan kata lain, kebutuhan yang tidak bersifat esensial, melainkan termasuk kebutuhan yang dapat menghindarkan manusia dari kesulitan dalam hidupnya. Tidak terpenuhinya kebutuhan ini tidak akan mengancam eksistensi kelima pokok di atas, tetapi akan menimbulkan kesulitan bagi *mukallaf*. Hal ini erat kaitannya dengan *rukhsah*.
- c. *Al-Mashlahah a-Tahsiniyyah*, ialah *mashlahah* yang kebutuhan hidup manusia kepadanya tidak sampai tingkat *daruri*, juga tidak sampai tingkat *hajiyyah*, namun kebutuhan tersebut perlu dipenuhi dalam rangka memberi kesempurnaan dan keindahan bagi hidup manusia.

⁸¹ Asnawi, *Loc. Cit.*

⁸² Abu Ishaq Asy Syatibi, *al-Muwafaqat*, Juz 1, 2011, hlm. 3.

Dengan kata lain, *tahsiniyyat* adalah kebutuhan yang menunjang peningkatan martabat seseorang dalam masyarakat dan di hadapan Tuhannya, sesuai dengan kepatuhan.⁸³

3. Mashlahah al-Mursalah

Mashlahah mursalah menurut lughat terdiri dari dua kata, yaitu *mashlahah* dan *mursalah*. Kata *mashlahah* berasal dari kata kerja bahasa arab *صَلَحَ - يَصْلُحُ* menjadi *صُلْحًا* atau *مُصْلِحَةً* yang berarti sesuatu yang mendatangkan kebaikan. Sedangkan kata *mursalah* berasal dari kata kerja yang ditasrifkan sehingga menjadi isim maf'ul, yaitu: *أَرْسَلَ مُرْسِلًا - إِرْسَالًا - يُرْسِلُ* Menjadi *مُرْسَلًا* yang berarti diutus, dikirim atau dipakai (dipergunakan). Perpaduan dua kata menjadi *mashlahah mursalah* yang berarti prinsip kemaslahatan (kebaikan) yang dipergunakan menetapkan suatu hukum Islam, juga dapat berarti suatu perbuatan yang mengandung nilai baik (bermanfaat).⁸⁴

Mashlahah mursalah menurut istilah terdiri dari dua kata, yaitu *mashlahah* dan *mursalah*. Kata *mashlahah* menurut bahasa berarti “manfaat” dan kata *mursalah* berarti “lepas”. Gabungan dari dua kata tersebut yaitu *mashlahah mursalah* menurut istilah, seperti dikemukakan Abdul Wahab Khallaf, berarti “sesuatu yang dianggap *mashlahah* namun tidak ada ketegasan hukum untuk merealisasikannya dan tidak pula ada dalil tertentu baik yang mendukung maupun menolaknya”, sehingga ia disebut *mashlahah mursalah* (*mashlahah* yang lepas dari dalil secara khusus).⁸⁵ *Mashlahah mursalah* adalah metode pengambilan hukum dengan prinsip kemaslahatan secara bebas, mutlak atau absolut dengan sekadar persyaratan tidak bertentangan dengan *nash-nash syari'at* secara spesifik.⁸⁶

Dijelaskan oleh ahli *ushul fiqh*, *mashlahah mursalah* adalah sebagai:

المصلحة الملائمة لمقصد الشارع الاسلامي ولا يشهد لها اصل خاص بالاعتبار او الالغاء

“*Kemaslahatan yang searah dengan tujuan syar'i al-Islami (Allah swt), namun tidak ada petunjuk khusus yang mengakuinya atau menolaknya*”

Setiap hukum yang ditetapkan Allah Swt dalam Al-Qur'an begitu pula yang ditetapkan Nabi dalam sunnahnya mengandung unsur *mashlahah* dalam tinjauan akal, baik dalam bentuk mendatangkan manfaat atau kebaikan yang diperoleh oleh manusia. *Mashlahah* itu berkenaan dengan hajat hidup manusia, baik bentuk agama, jiwa, akal, keturunan, harga diri, maupun harta. Oleh karena itu, dalam keadaan tidak ditemukan hukumnya dalam Al-Qur'an maupun Sunnah Nabi, dapatlah hukum syara' atau *fiqh* ditetapkan dengan pertimbangan *mashlahah* tersebut.⁸⁷

⁸³ Mardani, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Rajawali, 2013), hlm. 337-338.

⁸⁴ Chaerul Umam, dkk, *Ushul Fiqh I*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2000), hlm. 135.

⁸⁵ Satria Effendi, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2005), hlm. 149.

⁸⁶ Pokja Forum Karya Ilmiah Purn Siswa Madrasah Hidayatul Mubtadi'ien, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 163.

⁸⁷ Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana 2012), hlm.64-65

4. Syarat-syarat *Mashlahah mursalah* sebagai Metode *Istinbath Hukum Islam*

Dalam beristinbath dengan menggunakan metode *mashlahah mursalah*, terdapat beberapa persyaratan ekstra ketat yang harus dipenuhi. Dengan persyaratan-persyaratan itu, adanya kemungkinan bahwa *mashlahah mursalah* akan disalahgunakan oleh berbagai pihak dapat dihindarkan. Mengingat syari'ah sangat melindungi kemaslahatan yang begitu luas, maka perlu adanya pembatasan yang jelas terhadap *mashlahah*, guna menghindari terhadap penafsiran pada metode *mashlahah* dari "bid'ah" dan penafsiran yang tidak sesuai nash. Maka, untuk ber-istinbath dengan *mashlahah mursalah*, terdapat beberapa persyaratan yang harus dipenuhi agar pada penetapan hukum tidak terdapat kecondongan terhadap hawa nafsu atau kehendak individu semata. Oleh karenanya, ulama memberikan beberapa syarat, yaitu:⁸⁸

- a. *Mashlahah* tersebut merupakan *mashlahah* yang nyata betul dapat diwujudkan, bukan hanya sekadar persangkaan atau pengira-ngiraan saja. Artinya *mashlahah* tersebut benarbenaran akan dapat memberikan manfaat dan menolak *madharat*. Jika suatu hukum yang ditetapkan justru akan menjadikan ketidak-seimbangan antara manfaat dan *madharat* maka hal ini bukan merupakan *mashlahah*. Seperti ketentuan menarik kuasa talak dari hak suami dan menyerahkannya kepada hakim/qadhi demi menghindari tindakan mentalak secara sewenang-wenang.
- b. *Mashlahah* tersebut merupakan *mashlahah* yang sifatnya umum, dapat diperuntukkan bagi seluruh atau sebagian besar masyarakat, dan bukan *mashlahah* yang sifatnya individual atau hanya dapat dirasakan oleh perseorangan saja.
- c. Hendaknya *mashlahah* tidak berseberangan dengan *nash* maupun *ijma'*. Maka jika terdapat kebijakan yang mengatakan bahwa besarnya harta warisan yang didapat oleh laki-laki dan perempuan haruslah sama maka ini merupakan *mashlahah* yang *mulghah*, artinya tidak berarti apa-apa (diabaikan) karena sama sekali bertentangan dengan *nash* yang telah menetapkan bahwa bagian waris bagi anak laki-laki dan perempuan adalah dua berbanding satu.

Selain ketiga persyaratan di atas, Abu Rokhmad menambahkan dua persyaratan lainnya, yaitu bahwa *mashlahah* tidak boleh dilaksanakan dengan mengorbankan kepentingan umum lain yang sederajat apalagi yang lebih besar dan *mashlahah* tersebut harus selaras dengan tujuan syariat yang terangkum dalam *al-kulliyat al-khamsah*.⁸⁹

Menurut Abdul Wahab Khallaf, para ulama sangat berhati-hati dalam menjadikan *mashlahah mursalah* sebagai hujjah, sehingga tidak menjadi pintu bagi pembentukan hukum syari'at menuruut hawa nafsu dan keinginan perorangan, maka dalam *mashlahah mursalah* yang dijadikan dasar pembentukan hukum tersebut para ulama mensyaratkan tiga hal, yaitu:

⁸⁸ Abdul Wahab Khallaf, *Ilm Ushul al-Fiqh*, (Beirut: Dar al-Kotob al-Ilmiyyah), hlm, 64-65.

⁸⁹ Abu Rokhmat, *Ushul al-Fiqh*, (Semarang: Karya Abadi Jaya, 2015), hlm. 244.

1. Harus benar-benar membuahkan *mashlahah* (tidak didasarkan dengan mengada-ada). Maksudnya adalah agar dapat diwujudkan pembentukan hukum tentang masalah atau peristiwa yang melahirkan kemanfaatan dan meniadakan kemudharatan. Apabila masalah tersebut berdasarkan dugaan atau pembentukan hukum tersebut mendatangkan kemanfaatan tanpa mempertimbangkan apakah *mashlahah* itu hanya diambil berdasarkan dugaan semata. Sebagai contoh: *mashlahah* dalam hal merampas hak suami dalam menceraikan istrinya, kemudian hak talak itu diabaikan sebagai hak Qadhi dalam seluruh suasana.⁹⁰
2. *Mashlahah* bersifat umum, bukan bersifat perorangan. Hukum tidaklah dapat disyariatkan lantaran hanya membuahkan kemashlahatan secara khusus kepada pemimpin atau orang-orang tertentu tanpa menaruh perhatian pada kemashlahatan umat. Dengan kata lain, kemashlahatan itu memberikan manfaat bagi seluruh umat.
3. Pembentukan hukum dengan mengambil kemashlahatan ini tidak bertentangan dengan tata hukum atau dasar ketetapan nash dan ijma'. Maka dari itu, tuntutan untuk kemashlahatan guna mempersamakan anak laki-laki dan perempuan dalam hal pembagian harta waris merupakan *mashlahah* yang tidak dapat dibenarkan. Sebab, *maashlahah* yang demikian adalah batal.⁹¹

⁹⁰ Abdul Wahab Khallaf, *Op., Cit.*, hlm. 146.

⁹¹ *Ibid.*

BAB III
PENERAPAN WOL (*WAQF ON LOCATION*)
DI KUA KECAMATAN MIJEN

A. Gambaran Umum KUA Kecamatan Mijen

1. Sejarah berdirinya KUA Mijen

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan adalah sebuah badan fasilitator organisasi sosial dan keagamaan yang merupakan unit kerja Kementerian Agama yang secara institusional berada paling depan dan menjadi ujung tombak dalam pelaksanaan tugas-tugas pelayanan kepada masyarakat di bidang keagamaan.

Secara historik, KUA adalah unit kerja Kementerian Agama yang memiliki rentang usia cukup panjang. Menurut seorang ahli dalam bidang ke-Islaman *Karel Steenbrink*, bahwa KUA Kecamatan secara kelembagaan telah ada sebelum Departemen Agama itu sendiri ada. Pada masa kolonial, unit kerja dengan tugas dan fungsi yang sejenis dengan KUA Kecamatan telah diatur dan diurus di bawah lembaga Kantor *Voor Inslanche Zaken* (Kaantor Urusan Pribumi) yang didirikan oleh pemerintah (Hindia Belanda). Pendirian unit kerja ini tak lain adalah untuk mengkoordinir tuntutan pelayanan masalah-masalah keperdataan yang menyangkut umat Islam yang merupakan produk pribumi. Kelembagaan ini kemudian dilanjutkan oleh pemerintah Jepang melalui lembaga sejenis dengan sebutan *Shumubu*.

Pada masa kemerdekaan, KUA Kecamatan dikukuhkan melalui Undang-Undang No. 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak, Cerai dan Rujuk (NTCR). Undang-Undang ini diakui sebagai pijakan legal bagi berdirinya KUA Kecamatan. Pada mulanya, kewenangan KUA sangat luas, meliputi bukan hanya masalah NR saja, melainkan juga masalah talak dan cerai. Dengan berlakunya UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang diberlakukan dengan PP No. 9 Tahun 1975, maka kewenangan KUA Kecamatan dikurangi oleh masalah talak cerai yang diserahkan ke Pengadilan Agama.

Dalam perkembangan selanjutnya, maka Kepres No. 45 tahun 1974 yang disempurnakan dengan Kepres No. 30 Tahun 1978, mengatur bahwa Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan sebagian tugas Departemen Agama Kabupaten di bagian urusan Agama Islam di wilayah Kecamatan.

Sejak awal kemerdekaan Indonesia, kedudukan KUA Kecamatan memegang peran yang sangat vital sebagai pelaksana hukum Islam, khususnya berkenaan dengan perkawinan. Peranan tersebut dapat dilihat dari acuan yang menjadi pijakannya, yaitu:

1. UU No. 22 Tahun 1946 tentang pencatatan nikah, talak dan rujuk.
2. UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

3. Keppres No. 45 Tahun 1974 tentang tugas dan fungsi KUA Kecamatan yang dijabarkan dengan KMA No. 45 Tahun 1981.
4. Keputusan Menteri Agama No. 517 Tahun 2001 tentang pencatatan struktur organisasi KUA Kecamatan yang mengenai tugas dan fungsi pencatatan perkawinan, wakaf dan kemasjidan, produk halal, keluarga sakinah, kependudukan, pembinaan haji, ibadah social dan kemitraan umat.
5. Keputusan Menteri Agama RI No. 298 Tahun 2003 yang mengukuhkan kembali kedudukan KUA Kecamatan sebagai unit kerja Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota yang melaksanakan sebagian tugas Urusan Agama Islam.
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 34 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor urusan Agama Kecamatan, yang menegaskan bahwa KUA Kecamatan adalah unit pelaksana teknis pada Kementerian Agama, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Dirjen Bimas Islam dan secara operasional dibina oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota.

KUA Kecamatan Mijen Kota Semarang berada di Jl. Salyo No. 2 Mijen Semarang yang merupakan bagian dari wilayah kerja Kelurahan Ngadirgo. Berdiri di atas sebidang tanah seluas 245 m² dengan bangunan permanen satu lantai seluas 147.875 m² di atas tanah milik sendiri.

Dalam sejarah berdirinya KUA Kecamatan Mijen, tidaklah lepas dari pemekaran wilayah Kendal pada tahun 1976. Pada awalnya, Kelurahan Ngadirgo merupakan salah satu bagian dari wilayah Kecamatan Mijen. Sebelum tahun 1976, kelurahan ini merupakan bagian dari Kabupaten Kendal. Kemudian pada tahun 1976, Kecamatan Mijen menjadi bagian dari Kota Semarang (Hasil Pemekaran dari Kabupaten Kendal). Dengan demikian, didirikanlah KUA Kecamatan Mijen.⁹²

Tidak ada dokumen resmi maupun temuan lain yang mencatat secara rinci mengenai sejarah berdirinya KUA Kecamatan Mijen sebagai hasil dari pemekaran wilayah Kendal. Namun demikian, informasi valid ini diperoleh berdasarkan penjelasan yang dikemukakan secara turun temurun dari generasi terdahulu, yang menjabat atau memiliki kontribusi di KUA Kecamatan Mijen.

1. Tugas dan Fungsi KUA

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan sebagai satker terdepan pelaksanaan tugas-tugas Kementerian Agama RI dalam melayani masyarakat memiliki tugas dan fungsi yang cukup berat sekaligus mempunyai peran strategis dalam upaya pengembangan dan pembinaan kehidupan keagamaan di masyarakat.

⁹² Wawancara dengan Bapak Sutiyono, selaku Kepala KUA Kecamatan Mijen terdahulu, pada tanggal 8 September 2021.

Peraturan Menteri Agama RI no 34 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kelola Kantor Urusan Agama Kecamatan telah dijelaskan pada Pasal 2,⁹³ bahwa KUA Kecamatan memiliki tugas melaksanakan layanan dan bimbingan masyarakat Islam di wilayah kerjanya.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana yang telah disebut sebelumnya, KUA Kecamatan menyelenggarakan fungsi:

- a. Melaksanakan pelayanan, pengawasan, pencatatan dan pelaporan nikah dan rujuk;
- b. Penyusunan statistik layanan dan bimbingan masyarakat Islam;
- c. Pengelolaan dokumentasi dan sistem informasi manajemen KUA Kecamatan;
- d. Pelayanan bimbingan keluarga sakinah;
- e. Pelayanan bimbingan kemasjidan;
- f. Pelayanan bimbingan hisab rukyat dan pembinaan syari'ah;
- g. Pelayanan bimbingan dan penerangan agama Islam;
- h. Pelayanan bimbingan zakat dan wakaf; dan
- i. Pelaksanaan ketatausahaan dan kerumah tanggaan KUA Kecamatan.

Selain melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud di atas, KUA Kecamatan dapat melaksanakan fungsi layanan bimbingan manasik haji bagi jama'ah Haji Reguler.⁹⁴

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3, KUA Kecamatan dikoordinasikan oleh Kepala seksi atau penyelenggara yang membidangi urusan agama Islam di Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota.

2. Kondisi Geografis

Kecamatan Mijen terletak di dekat Gunung Ungaran Kabupaten Semarang, berada pada ketinggian 259 m dengan curah hujan rata-rata 1.853 mm/bulan, sehingga udaranya relatif sejuk karena tanahnya berada pada posisi yang tinggi. Topografi permukaan tanahnya bergelombang dan terdapat tanah curam/jurang pada beberapa lokasi. Sebagian besar tanahnya berwarna merah menandakan kesuburan sehingga sangat cocok untuk pertumbuhan berbagai macam tanaman dan buah-buahan. Kecamatan yang sebagian besar wilayahnya berfungsi sebagai lahan konservasi ini memiliki batas-batas:

- Sebelah utara : Kecamatan Ngaliyan
- Sebelah selatan : Kecamatan Boja Kabupaten Kendal
- Sebelah timur : Kecamatan Gunungpati
- Sebelah barat : Kecamatan Boja dan Kabupaten Kendal

⁹³ Peraturan Menteri Agama RI Nomor 34 Tahun 2016,

Pasal 2 berbunyi: KUA Kecamatan mempunyai tugas melaksanakan layanan dan bimbingan masyarakat Islam di wilayah kerjanya.

⁹⁴ Peraturan Menteri Agama RI Nomor 34 Tahun 2016.


Kecamatan Mijen berada pada ketinggian \pm 311 mdpl, dengan luas wilayah mencapai 57.55 Km² yang terbagi dalam 14 kelurahan:

No	Kelurahan	Luas	
		Ha	Km
1	Cangkiran		2,76
2	Bubakan		2,09
3	Karangmalang		2,03
4	Polaman		1,61
5	Purwosari		4,67
6	Tambangan		3,58
7	Wonolopo		4,04
8	Mijen		4,74
9	Jatibarang		2,27
10	Kedungpane		5,83
11	Ngadirgo		4,91
12	Wonoplumbon		10,01
13	Jatisari		2,21
14	Pesantren		6,80

3. Struktur Organisasi KUA Kecamatan Mijen

Untuk memperlancar mekanisme kerja suatu lembaga, khususnya KUA Kecamatan Mjen sebagai fasilitator organisasi sosial dan keagamaan, maka dibentuklah struktur kepengurusan, melalui pembentukan struktur organisasi yang merupakan sesuatu yang sangat penting dan diperlukan agar masing-masing personil pengurus mengetahui spesifikasi tugas dan tanggung jawab yang harus dikerjakannya. Apabila hal ini dipahami dan dilakukan dengan baik, maka akan terhindar dari tumpang tindih dalam melaksanakan tugas antara pengurus yang satu dengan lainnya.

Struktur Organisasi Kantor Urusan Agama Kecamatan Mijen sesuai (PM Nomor. 34 Tahun 2016):



B. Latar belakang WOL (*Waqf on Location*)

Berkaitan dengan wakaf, sebagai salah satu kecamatan terluas dengan luas wilayah mencapai 57.5 Km², dalam waktu yang akan datang, Mijen diproyeksikan menjadi *micro city* atau satelit kota yang diharapkan dapat tumbuh mengelilingi kota pusat. Selain itu, dari sisi masyarakat pun sudah mulai heterogen. Di sisi lain, pengembangan wilayah sudah luar biasa, karena dari sisi lahan masih terbuka luas untuk zona kuning (kawasan yang dikhususkan untuk perumahan) dan hijau (lahan yang dikhususkan untuk kebutuhan pertanian).⁹⁵ Dari luas wilayah yang sangat memungkinkan untuk adanya pengembangan ini, termasuk di antaranya adalah potensi untuk wakaf. Potensi wakaf di mijen terbilang luar biasa jika dibanding dengan wilayah lain. Meskipun ada wilayah lain yang juga berpotensi bahkan lebih tinggi dari Mijen, namun potensi wakaf wilayah Mijen sangat menonjol. Hal ini dapat dibuktikan dengan animo wakaf yang konsisten sangat tinggi setiap tahunnya. Pada tahun 2020, KUA Kecamatan Mijen mencatat sebanyak 17 bidang wakaf.⁹⁶ Menurut Bapak Azmi Ahsan selaku kepala KUA Kecamatan Mijen, konsistensi kuantitas animo wakaf yang sangat tinggi setiap tahun ini adalah sebuah fakta yang sangat baik, karena dapat mengoptimalkan kesadaran beragama masyarakat yang telah tumbuh sadar untuk melaksanakan ibadah yang bersifat hartawi.

Mengacu pada data bahwa banyak terdapat lahan hijau dan kuning di wilayah Mijen yang sangat berpotensi menjadi objek wakaf, tentu dari sisi pelayanan wakaf pun memerlukan perhatian yang baik. Prinsip yang dijunjung oleh KUA Kecamatan Mijen adalah Prima Melayani. Layanan prima (*excellent service*) haruslah memenuhi unsur *satisfaction*. Maka dari itu, kepuasan masyarakat sudah sepatutnya menjadi prioritas KUA Mijen sebagai penyedia jasa pelayanan wakaf. Inisiatif penggeseran pelaksanaan ikrar wakaf dari Kantor Urusan Agama ke objek wakaf datang dari Kepala KUA, H.M. Azmi Ahsan, S.Ag., M.Ag. Melalui beberapa pertimbangan, diantaranya; prioritas *customer satisfaction* serta demi kemudahan dalam koordinasi, karena mengikrarkan wakaf harus berkumpul dengan banyak pihak dan apabila ikrar dilaksanakan di Kantor, maka akan berbenturan dengan berbagai pelayanan lain yang bersifat *incidental*. Bermula dari hal tersebut, KUA Kecamatan Mijen melakukan sebuah terobosan dalam bidang wakaf yang kelak akan dikenal dengan WOL (*Waqf on Location*), sebagai jalan tengah agar pelayanan terhadap masyarakat dapat terfokuskan secara optimal dan koordinasi dapat dilakukan di lokasi wakaf tanpa harus menghambat transportasi dan waktu.

⁹⁵ <https://www.griyo.id/2021/04/Perbedaan-Tanah-Zona-Kuning-Hijau-dan-Merah.html> (diakses pada 21 September 2021 pada pukul 14.00).

⁹⁶ Data diperoleh dari wawancara dengan Kepala KUA Kecamatan Mijen, pada tanggal 24 Agustus 2021.

C. Penerapan WOL (*Waqf on Location*) di KUA Kecamatan Mijen

1. Penerapan WOL di KUA Kecamatan Mijen

Pada dasarnya, tata cara *Waqf on Location* adalah sama dengan wakaf pada umumnya. “Dokumen yang diperlukan adalah KTP para pihak (mulai dari wakif sampai nadzir), sertifikat tanah, surat keterangan tanah tidak sengketa (wajib dan harus, karena untuk menunjukkan bahwa lahan yang diwakafkan tersebut bebas dari permasalahan, baik dengan masyarakat secara umum maupun dengan lingkungan sekitarnya). Ketika data yang diperlukan tersebut telah lengkap, maka dilakukan verifikasi untuk memeriksa kesesuaian antara data dari dokumen-dokumen yang diserahkan dengan yang tertera di KTP. Pada tahap ini pula dilakukan sosialisasi kepada pihak yang akan berwakaf, mengenai penjelasan tentang *waqf on location*, tata cara pelaksanaan ikrar wakaf, hal-hal yang perlu dipersiapkan dalam proses ikrar (mengingat saat ini masih berada dalam suasana pandemi, maka kiranya protokol kesehatan perlu diperhatikan demi menjaga kesehatan bersama).⁹⁷ Apabila data telah lolos proses verifikasi dan tidak ada permasalahan di dalamnya, maka data tersebut dapat digandakan sesuai dengan ketentuan. Setelah selesai verifikasi, kemudian dapat dilakukan penentuan jadwal ikrar wakaf. Penentuan jadwal itu kan otomatis harus kedua belah pihak (PPAIW dengan panitia pengurus wakaf). Nah itu kalau sudah ditentukan, maka kemudian dapat dilakukan eksekusi/ikrar. Dalam hal ini, pihak KUA selaku Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) mendatangi lokasi.”⁹⁸ Data ini merupakan keterangan dari Bapak Karsidin, selaku Penyuluh KUA Kecamatan Mijen.

Sesuai dengan namanya, *waqf on location* adalah melaksanakan ikrar wakaf di lokasi atau objek yang diwakafkan. Pihak KUA (PPAIW) mendatangi objek wakaf, melakukan *briefing* dengan para pihak (*wakif*, *nadzir* dan saksi) beberapa saat sebelum kemudian ikrar wakaf diucapkan oleh wakif.⁹⁹

Menurut Kepala KUA Mijen, *waqf on location* bertujuan untuk:

- 1) Melakukan survei wilayah. Hasil yang diperoleh dari survei wilayah di antaranya adalah KUA dapat mengetahui daerah-daerah yang berpotensi dan layak untuk dikembangkan, dapat mengetahui titik koordinat serta pengambilan sample foto lokasi;
- 2) Sosialisasi seputar wakaf terkait prosedur dan proses sertifikasi tanah wakaf. Pelaksanaan *waqf on location* tidak hanya disaksikan oleh pihak-pihak tertentu, namun masyarakat sekitar juga hadir ketika ikrar wakaf dilakukan *on location*. Maka dalam kesempatan tersebut, masyarakat dapat menyimak dan menyaksikan secara eksklusif kegiatan yang sedang berlangsung;

⁹⁷ Data diperoleh dari hasil observasi dengan mengamati proses verifikasi data terakhir kali sebelum dilakukan ikrar wakaf pada hari yang telah ditentukan. Kegiatan ini dilaksanakan pada 30 Agustus 2021, bertempat di KUA Kecamatan Mijen.

⁹⁸ Data diperoleh dari wawancara dengan Penyuluh KUA Kecamatan Mijen, pada tanggal 31 Agustus 2021.

⁹⁹ Data diperoleh dari hasil observasi dengan mengikuti pelaksanaan *waqf on location* yang dilaksanakan pada 3 September 2021, bertempat di BSB, Mijen.

- 3) Mengukuhkan wakaf dengan disaksikan oleh khalayak. Pada poin ini, dilakukan pembinaan mental masyarakat tentang wakaf melalui dakwah/ceramah. Hal ini diharapkan dapat menstimulasi masyarakat dan menumbuhkan semangat agar tergerak untuk berwakaf.¹⁰⁰

Waqf on location dicanangkan sejak tahun 2019 dan selama segenap pengurus yang bersangkutan diberi tanggung jawab di KUA Mijen, maka WOL akan terus dilaksanakan karena terobosan ini bersifat positif untuk kedua belah pihak. Selain karena alasan yang telah dikemukakan di atas, terobosan berupa *waqf on location* juga merupakan wujud implementasi salah satu dari 5 nilai Budaya Kerja Kementerian Agama, yakni *inovasi*. Dalam ber-*inovasi*, terdapat ruang kreativitas dalam berkinerja. Maka, penerapan *waqf on location* yang dilakukan oleh KUA Kecamatan Mijen secara otomatis telah diamini oleh Kementerian Agama. Pada intinya, karena *inovasi* tersebut telah tercantumkan dalam nilai budaya kerja Kementerian Agama, maka hal ini menjadi semacam payung bagi KUA Kecamatan Mijen dalam ber-*inovasi*, meskipun dari segi regulasi tidak ada peraturan yang menyebutkan bahwa pelaksanaan ikrar wakaf harus dilaksanakan di lokasi (*on location*). Namun demikian tidak menutup kemungkinan pelayanan ikrar wakaf dilaksanakan di KUA. Sebagai contoh ketika lokasi wakaf belum memungkinkan (masih berupa hutan belantara).

2. Tantangan dan Hambatan dalam Penerapan WOL (*Waqf on Location*)

Dalam melaksanakan *waqf on location*, KUA Mijen bukan tidak mengalami tantangan serta hambatan. Tantangan yang kini dihadapi adalah kemampuan memanager dari sisi waktu pelayanan; KUA dituntut untuk dapat menyesuaikan jadwal ikrar *waqf on location* dengan padatnya agenda pelayanan dalam permasalahan selain wakaf yang dilakukan di Kantor Urusan Agama. KUA harus mampu memberikan pemahaman pada masyarakat bahwa waktu yang ditentukan oleh KUA untuk melaksanakan ikrar wakaf adalah berdasarkan berbagai pertimbangan serta penyesuaian jadwal dengan pelayanan di bidang lain, karena tugas KUA tidak hanya melayani ikrar wakaf. Terlebih dalam situasi pandemi dan masa PPKM, KUA harus memberikan ekstra perhatian dan sosialisasi lebih agar pelaksanaan ikrar wakaf harus dipastikan oleh protokol kesehatan, harapannya adalah agar masyarakat dapat memahami hal tersebut untuk tidak berkerumun, menjaga jarak, mengenakan masker, memakai *hand sanitizer*, dan tidak harus dihadiri banyak orang

Selain tantangan, pihak KUA juga mengalami sebuah hambatan dalam pelaksanaan *waqf on location*. “Hambatannya apabila kami telah menentukan waktu pelaksanaan ikrar, terkadang pihak masyarakat kesulitan karena memiliki kesibukan masing-masing, sebagai contoh: pihak *nadzir* bekerja, atau *wakif* tidak dapat hadir karena memiliki kesibukan lain yang mengharuskan

¹⁰⁰ Data diperoleh dari wawancara dengan Kepala KUA Kecamatan Mijen, pada tanggal 28 September 2021.

dirinya untuk berada di luar daerah pada saat yang sama dengan jadwal dilakukannya ikrar wakaf. Sehingga kami harus berdiskusi kembali untuk melakukan penjadwalan ulang.”¹⁰¹

3. Data Penerapan WOL (*Waqf on Location*)

Waqf on location mulai diberlakukan sejak tahun 2020. “Dalam kurun waktu dua tahun terakhir, 90% ikrar wakaf dilakukan *on location*. Namun apabila dalam pelaksanaannya ditemukan kendala seperti objek wakaf yang tidak mendukung kemungkinan keberlangsungan ikrar di lokasi wakaf, maka kemudian ikrar dialihkan kembali di Kantor Urusan Agama. Kami cari yang paling maslahat, yang terpenting masyarakat dapat terlayani dengan baik.”¹⁰²

Guna mendukung akurasi data tertulis yang telah ter-*input* dalam sistem KUA Kecamatan Mijen dengan pelaksanaan *waqf on location*, penulis melakukan observasi dan wawancara dengan beberapa *wakif* dan *nadzir* yang telah direkomendasikan oleh Bapak Azmi selaku Kepala KUA sekaligus PPAIW. Penentuan narasumber wawancara tersebut dilakukan dengan alasan karena sebagian besar *wakif* telah wafat sehingga tidak dapat memberikan keterangan terkait aset yang diwakafkan maupun tanggapan mereka mengenai penerapan *waqf on location*. Alasan lainnya adalah karena beberapa pihak yang terlibat dalam wawancara tersebut secara lokasi mudah untuk dijangkau penulis, serta harapannya para narasumber tersebut dapat memberikan keterangan yang jelas, karena menurut penjelasan dari Bapak Azmi, beberapa di antaranya sangat aktif dalam bidang wakaf.

Penulis memperoleh keterangan dari seorang *nadzir* badan hukum dari organisasi Nahdlatul Ulama di Ranting Kelurahan Ngadirgo, Bapak Arifin. Beliau telah bertahun-tahun andil dalam hal perwakafan dengan mengemban tugas sebagai *nadzir* yang menangani lebih dari satu bidang wakaf. Menurut keterangan beliau, alasan *wakif* mewakafkan tanahnya adalah murni karena ingin beribadah, mengharap ridho dari Allah dan sebagai amal jariyah untuk *wakif* dan keluarga kelak. Hasil wawancara menunjukkan bahwa penerapan *waqf on location* oleh KUA Kecamatan Mijen menuai kemudahan dalam pelayanan wakaf terhadap masyarakat.

“Tanggapan saya mengenai *waqf on location* ini sangat baik. Alasannya, berarti pihak KUA benar-benar mengetahui lokasi, sehingga tidak mudah tertipu oleh orang yang menyatakan wakaf, karena bisa saja ada orang berwakaf suratnya ada namun objeknya tidak ada. Di Mijen mungkin tidak ada, namun di daerah Demak, daerah Sayung barang kali bisa. Contohnya wakaf tanah, pada waktu itu mungkin tanah yang diwakafkan tergenang air, sekarang mungkin sudah terkena rob, sudah menjadi lautan. Padahal proses wakafnya belum selesai. Namun apabila pihak KUA turun ke lokasi, maka dapat memberikan penjelasan bahwa tanah yang tergenang rob tidak dapat diwakafkan lantaran tidak ada manfaat yang diperoleh dari tanah tersebut. Sebenarnya di

¹⁰¹ Data diperoleh dari wawancara dengan Kepala KUA Kecamatan Mijen, pada tanggal 24 Agustus 2021.

¹⁰² Data diperoleh dari wawancara dengan Penyuluh KUA Kecamatan Mijen pada tanggal 31 Agustus 2021.

sini baru pada periode Pak Azmi ini diterapkan *waqf on location*. Periode sebelumnya belum. Karena saya mengurus wakaf tidak hanya saat ini, namun bertahun-tahun sebelumnya juga mengurus wakaf. Dulu saya cukup melengkapi dan membawa dokumen persyaratan yang diperlukan termasuk administrasi untuk berwakaf ke KUA, setelah itu saya menunggu beberapa bulan lalu diberi sertifikat yang sudah menjadi tanah wakaf. Jadi pihak KUA tidak mengetahui lokasi objek yang diwakafkan tersebut berada di mana. Menurut saya pribadi, dengan adanya penerapan *waqf on location* ini dampaknya sangat bagus, kemudian kinerja KUA dalam melayani pun sangat bagus, bersedia membantu masyarakat termasuk saya (yang saat ini tengah) membuat dokumen-dokumen yang dibutuhkan dalam perubahan *nadzir*.¹⁰³

Dilain kesempatan, penulis mendapat keterangan dari salah seorang *wakif* bernama Dedy Kuntoro, S.T. usai sesi ikrar wakaf di BSB Mijen Semarang pada 3 tanggal September 2021 mengenai pelayanan KUA mijen dalam menjalankan tugasnya melayani masyarakat dengan menerapkan *waqf on location*.

“Kami terkejut ketika mendapat informasi dari saksi wakaf kami usai melakukan verifikasi data di KUA, bahwa ternyata ikrar wakaf dapat dilakukan di lokasi. Hal ini tentu mempermudah kami dari sisi transportasi maupun waktu. Karena mengingat padatnya jadwal kami (calon *wakif* dan *nadzir*), sehingga proses penjadwalan ikrar wakaf antara kami dengan PPAIW pun sempat terjeda cukup lama. Kami selaku *wakif*, *nadzir* serta saksi beruntung dengan adanya WOL ini, karena pihak KUA berkenan hadir ke lokasi untuk kemudian melakukan ikrar wakaf di sini.”¹⁰⁴

Sejalan dengan keterangan Bapak Dedy selaku *wakif*, Dr. H. Amin Farih, M.Ag, sebagai *nadzir* yang akan mengelola tanah wakaf seluas 5.557 M² dengan keperluan untuk Pondok Pesantren Salafiyah Modern Madinatul Amin di Purwosari Mijen tersebut turut memberikan tanggapannya mengenai *waqf on location* serta kinerja KUA sebagai penyedia layanan wakaf di Kecamatan Mijen.

“Seperti yang telah dikemukakan Pak Dedy, penjadwalan ikrar sempat terjeda dalam waktu yang cukup lama lantaran padatnya kegiatan kami. Namun karena adanya penyesuaian jadwal dari *wakif*, *nadzir* dan juga Pihak KUA, kemudian juga ikrar wakaf dilakukan *on location*, PPAIW mendatangi objek wakaf, dari sisi tersebut kami merasa terbantu. Karena dengan adanya *waqf on location*, kami dapat menghemat waktu untuk kemudian tidak perlu menjalani serangkaian antrean pelayanan dengan bidang lain yang akan sangat mungkin terjadi apabila ikrar dilaksanakan di Kantor Urusan Agama.”¹⁰⁵

¹⁰³ Data diperoleh dari hasil wawancara dengan Bapak Arifin, selaku *nadzir* badan Hukum NU di Ranting Kelurahan Ngadirgo, pada 4 Oktober 2021.

¹⁰⁴ Data diperoleh dari hasil wawancara dengan Dedy Kuntoro, S.T. selaku *wakif*, usai pelaksanaan *waqf on location* pada 3 September 2021 di BSB, Mijen.

¹⁰⁵ Data diperoleh dari hasil wawancara dengan Dr. Amin Farih, M.Ag. selaku *nadzir*, usai pelaksanaan *waqf on location* pada 3 September 2021 di BSB, Mijen.

Dilain waktu, dalam sesi wawancara dengan pihak lain, penulis mencoba menggali informasi mengenai motivasi seorang *wakif* dalam melakukan wakaf. Ialah Ibu Kastini, seorang wanita berusia senja, yang dalam inisiatifnya menjalankan ibadah wakaf menunjuk seorang *nadzir* bernama Iftahul Hadi, S.THI.

“Pada awalnya saya tidak mengira bahwa area ini (tanah milik Ibu Kastini) akan saya wakafkan. Tahun 2019 lalu, saya memperoleh informasi bahwa tidak jauh dari sini ada tanah yang akan diwakafkan untuk area ibadah, yaitu pembangunan masjid. Pihak yang hendak berwakaf telah melalui tahap konsultasi dengan KUA, bahkan berkas-berkas yang diperlukan sebagai syarat untuk berwakaf pun sudah siap. Namun tiba-tiba saja muncul kendala lantaran ada dari pihak anak yang kurang setuju untuk mewakafkan tanah tersebut. Sehingga sampai saat ini, tanah tersebut batal untuk diwakafkan. Menyayangkan akan hal itu, pada malam Minggu di bulan November 2019 saya berdiskusi dengan ketua RT, saya menanyakan apakah kiranya dari tanah yang hanya seluas 77,00 M² ini dapat didirikan sebuah mushola? Beliau merespon pertanyaan saya dengan jawaban “bisa, Mbah”, lalu pada Minggu pagi langsung dilakukan pengukuran tanah oleh ketua RT dengan dibantu beberapa warga lainnya.¹⁰⁶

Keterangan lebih lanjut mengenai tahap yang dilalui sebelum pelaksanaan *waqf on location* dipaparkan oleh Bapak Iftah selaku *nadzir*. Beliau menjelaskan bahwa pihak KUA memberi kemudahan pelayanan untuk masyarakat.

“Awal mulanya pada bulan November 2019, kami diberi amanah oleh Ibu Kastini untuk menjadi koordinator dan mengelola tanah ini. Dua tahun lalu, tanah ini masih berupa lahan kosong, sehingga kami harus berkonsultasi dengan KUA. Dalam konsultasi tersebut, kami diarahkan untuk segera melengkapi syarat-syarat yang diperlukan untuk menjadi penerima. Ada ketua, sekretaris, bendahara dan anggota. Alhamdulillah dari pihak KUA, Pak Azmi sangat aktif, sangat mendukung dan antusias sehingga kami mendapat kemudahan. Kami meminta keterangan berkenaan hal yang menjadi kesulitan bagi masyarakat dalam melalui serangkaian proses mewakafkan tanah? Sebenarnya persyaratan dan prosedur dalam berwakaf itu mudah. Namun, bagian yang dirasa cukup rumit adalah ketika mengurus surat keterangan tanah bebas sengketa sebagai syarat utama dalam berwakaf. Sebelum proses verifikasi data, kami harus memperoleh surat keterangan bebas sengketa dari Kelurahan. Pada bagian ini kami mengalami kesulitan karena harus mondar mandir dan sebagainya. Kemudian setelah diberikan arahan dan sebagainya dari Pak Kepala KUA, itu menjadi sangat jelas prosedurnya, sangat jelas arahnya.”¹⁰⁷ Pihak sekretaris yang juga mengurus keberlangsungan wakaf tersebut pun turut memberikan keterangannya: “Bahkan dari Pak Kepala KUA juga mendukung untuk mempercepat, bagaimana

¹⁰⁶ Data diperoleh dari hasil wawancara dengan Ibu Kastini selaku *wakif*, usai pelaksanaan jamaah sholat maghrib pada 29 September 2021 di Mushola Uswatun Hasanah, Kedungpane, Mijen, Semarang.

¹⁰⁷ Data diperoleh dari hasil wawancara dengan Bapak Iftahul Hadi, S.THI selaku *wakif*, usai pelaksanaan jamaah sholat maghrib pada 29 September 2021 di Mushola Uswatun Hasanah, Kedungpane, Mijen, Semarang.

mushola ini agar cepat jadi.” Lebih lanjut, beliau sangat mengapresiasi kinerja ASN KUA Kecamatan Mijen secara personal dalam melayani masyarakat. Khususnya Bapak Azmi yang dalam hal ini berperan sebagai Kepala KUA, dinilai kompeten dan kooperatif dalam mengemban tugasnya, sangat mendukung pelaksanaan ibadah wakaf.

Narasumber selanjutnya adalah *wakiif* dan *nadzir* dari sebuah Masjid di kelurahan Pesantren, Mijen.

“Alasan saya wakaf dengan peruntukan Masjid adalah ingin adanya Masjid sebagai tempat ibadah, karena sebelumnya hanya ada beberapa Musholla dan jarak antara Musholla satu dengan yang lainnya sangat berjauhan, maka dari itu saya mewakafkan sebuah musholla yang berada di tengah-tengah tempat tinggal masyarakat.”¹⁰⁸

Dari keterangan kedua belah pihak, kinerja KUA dalam melayani wakaf dinilai sangat baik.

“KUA dalam menjalankan *waqf on location* saya rasa sangat baik, karena dengan ikrar di lokasi ini KUA datang ke mari, memberikan sosialisasi, pemahaman serta motivasi pada masyarakat untuk berwakaf. Di samping itu, kami merasa keperluan kami dipermudah.”¹⁰⁹

Meskipun tidak memperoleh keterangan dari seluruh pihak yang berwakaf atas alasan yang telah dikemukakan di awal, namun keterangan dari beberapa *wakif* dan *nadzir* tersebut cukup membuktikan bahwa terobosan *waqf on location* dinilai dapat mempermudah pelayanan terhadap masyarakat.

¹⁰⁸ Data diperoleh dari hasil wawancara dengan Bapak Paimin selaku *wakif*, pada 3 Oktober 2021 di kediaman beliau, Kelurahan Pesantren, Mijen, Semarang.

¹⁰⁹ Data diperoleh dari hasil wawancara dengan Bapak Jumiran selaku *nadzir*, pada 3 Oktober 2021 di kediaman beliau, Kelurahan Pesantren, Mijen, Semarang.

BAB IV
ANALISIS PENERAPAN WOL (WAQF ON LOCATION)
TERHADAP KEMUDAHAN PELAYANAN WAKAF MASYARAKAT
DI KUA KECAMATAN MIJEN

Setelah membahas mengenai urgensi penerapan WOL (*waqf on location*) di KUA Kecamatan Mijen, tanggapan *wakif* dan *nadzir* terhadap kinerja KUA dalam menangani bidang wakaf, serta bagaimana Kementerian Agama memberikan ruang kebebasan bagi Kantor Urusan Agama untuk melakukan *inovasi* dengan tujuan menyempurnakan yang sudah ada dan mengkreasikan hal baru yang lebih baik, dalam bab ini penulis akan langsung fokus pada analisis penerapan *waqf on location*.

A. Analisis Efektivitas Penerapan WOL (*Waqf on Location*) di KUA Kecamatan Mijen

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan sebagai satker terdepan pelaksanaan tugas-tugas Kementerian Agama RI dalam melayani masyarakat memiliki tugas dan fungsi yang cukup berat sekaligus mempunyai peran strategis dalam upaya pengembangan dan pembinaan kehidupan keagamaan di masyarakat. Dalam melaksanakan tugasnya, KUA Kecamatan menyelenggarakan beberapa fungsi berkaitan dengan pelayanan kepentingan masyarakat Islam, di antaranya adalah wakaf.

Di dalam membaca penerapan *waqf on location* yang dilakukan oleh KUA Kecamatan Mijen, pengamatan terhadap efektivitas terobosan dalam bidang wakaf guna kemudahan pelayanan terhadap masyarakat menjadi penting. Penerapan *waqf on location* yang terbilang baru tentunya bukan menjadi alasan kinerja KUA Kecamatan Mijen untuk tidak dapat dilakukan secara maksimal. Banyaknya tugas dan fungsi KUA menjadi pedang bermata dua yang mana di satu sisi menunjukkan bahwa KUA mencoba untuk semakin meningkatkan kualitasnya, akan tetapi di satu sisi, jangan sampai *waqf on location* yang masih terhitung “anak-anak” diminta untuk “berlari terlalu cepat” dalam cita-cita memberikan kemudahan pelayanan terhadap masyarakat. Nantinya akan dilihat juga apakah dalam keterbatasannya, KUA Kecamatan Mijen dapat menyajikan pelayanan prima.

Efektivitas merupakan salah satu alat ukur untuk melihat sejauh mana program berjalan sesuai tujuan dan perencanaan yang telah dirumuskan sebelumnya. Menurut Lubis, untuk melihat efektivitas suatu program dapat dilihat dari beberapa pendekatan, yaitu: *resource approach*, *process approach*, dan *goals approach*.¹¹⁰ Pengukuran efektivitas secara umum menurut Campbell J.P adalah keberhasilan program, keberhasilan sasaran, kepuasan terhadap program, tingkat input dan output, pencapaian tujuan menyeluruh. Efektivitas program dapat dijalankan dengan kemampuan operasional dalam menjalankan program-program kerja yang sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.¹¹¹ Tingkat efektivitas juga dapat diukur dengan membandingkan antara rencanan yang

¹¹⁰ Lubis & Husain, *Efektivitas Pelayanan Publik*, (Jakarta: Pustaka Binaman Pressindo), hlm. 44.

¹¹¹ Yudhi Lestanta & Ulung Pribadi, “Efektivitas Pelaksanaan Program Pembangunan Berbasis Rukun Tetangga di Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2014-2015”, *Jurnal Ilmu Pemerintahan & Kebijakan Publik*, vol. 3, No. 1, 2016.

telah ditentukan dengan hasil nyata yang telah diwujudkan. Jika usaha atau hasil penelitian dan tindakan yang dilakukan tidak tepat, sehingga menyebabkan tujuan tidak tercapai atau tidak mengenai pada sasaran yang diharapkan, maka hal itu dikatakan tidak efektif.¹¹²

Kriteria atau ukuran mengenai pencapaian tujuan efektif atau tidak, sebagaimana dikemukakan oleh S.P. Siagian, yaitu:¹¹³

- a. Kejelasan tujuan yang hendak dicapai
- b. Kejelasan strategi pencapaian tujuan
- c. Proses analisis dan perumusan kebijakan yang mantap, artinya kebijakan harus mampu menjembatani tujuan-tujuan dengan usaha-usaha pelaksanaan kegiatan operasional.
- d. Perencanaan yang matang
- e. Penyusunan program yang tepat suatu rencana yang baik masih perlu dijabarkan dalam program-program pelaksanaan yang tepat. Sebab apabila tidak, para pelaksana akan kurang memiliki pedoman bertindak dan bekerja
- f. Tersedianya sarana dan prasarana kerja
- g. Pelaksanaan yang efektif dan efisien
- h. Sistem pengawasan dan pengendalian yang bersifat mendidik.

Dari pendapat di atas dapat diambil indikator-indikator efektivitas dalam penerapan *waqf on location* melalui sudut pandang:

- a. Kebijakan yang menjembatani tujuan-tujuan dengan usaha-usaha pelaksanaan kegiatan operasional
- b. Kejelasan tujuan yang hendak dicapai
- c. Pelaksanaan yang efektif dan efisien
- d. Keberhasilan program

Berdasarkan indikator yang telah ditentukan, pelaksanaan *waqf on location* melibatkan beberapa komponen, diantaranya yaitu kebijakan yang sesuai dan mendukung program, kejelasan tujuan yang hendak dicapai, pelaksanaan yang efektif dan efisien, serta keberhasilan program. Tiap-tiap komponen saling berkaitan dalam berlangsungnya *waqf on location*. Dalam hal ini, ukuran keberhasilan dan efektivitas pelaksanaan tidak dapat terukur dari satu sisi saja, melainkan kesinambungan antar tiap komponen.

¹¹² Sumiyati, "Efektivitas Perumusan Masalah dalam Penelitian Kualitatif", *AL-ATSAR Jurnal Ahwal al-Syahsiyah dan Tarbiyah STAI Mempawah*, vol. 5, No. 1, 2017.

¹¹³ Sondang P. Siagian, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2014), hlm. 78.

1. Faktor Kebijakan

Penerapan *waqf on location* dewasa ini diselenggarakan oleh Kantor Urusan Agama, bukanlah hal yang dilakukan tanpa payung hukum yang pasti. Terdapat sebuah paket kebijakan yang diberlakukan secara nasional yang terkait langsung dengan reformasi moral seluruh aparatur Kementerian Agama, antara lain integritas, profesionalitas, inovasi, tanggung jawab dan keteladanan¹¹⁴ yang tertuang dalam 5 Nilai Budaya Kerja Kementerian Agama. Kelima nilai tersebut hakikatnya merupakan nilai yang sudah hidup dalam setiap ajaran agama, namun realitasnya tidak jarang terkontaminasi oleh hawa nafsu internal dan godaan-godaan eksternal. Untuk membersihkan dan memperkuat kembali nilai yang sudah hidup, perlu dilakukan reformasi moral, yaitu membuang moralitas buruk dan menghadirkan kembali moralitas baik. Melalui reformasi moral inilah dapat dilakukan revolusi mental sebagaimana telah digariskan oleh Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo. Keberadaan KUA Kecamatan Mijen dengan kinerja ASN yang dinilai sangat baik membuat potensi akan reformasi moral menjadi niscaya. Dari sinilah muncul inisiatif untuk melakukan terobosan berupa WOL (*waqf on location*) sebagai implementasi dari nilai inovasi, untuk memberikan pelayanan prima kepada masyarakat dan mencegah kemungkinan terjadinya kecurangan akan tidak jelasnya objek wakaf.

Dalam Nilai-Nilai Budaya Kementerian Agama terapat nilai inovasi yang secara eksplisit menjelaskan peluang Kantor Urusan Agama untuk selalu melakukan penyempurnaan dan perbaikan berkala dan berkelanjutan; bersikap terbuka dalam menerima ide-ide baru yang konstruktif; meningkatkan kompetensi dan kapasitas pribadi, berani mengambil terobosan dan solusi dalam memecahkan masalah. Poin ini menjadi acuan untuk menyusun langkah baru diberlakukannya *waqf on location*.

2. Faktor Kejelasan Tujuan yang Hendak Dicapai

Tujuan diberlakukannya *waqf on location* adalah:

- a. Prioritas *customer satisfaction*;
- b. Mempermudah dalam proses koordinasi, karena mengikrarkan wakaf harus berkumpul dengan banyak pihak dan apabila ikrar dilaksanakan di Kantor, maka akan berbenturan dengan berbagai pelayanan lain yang bersifat *incidental*;
- c. Sosialisasi seputar wakaf terkait prosedur dan proses sertifikasi tanah wakaf. Pelaksanaan *waqf on location* tidak hanya disaksikan oleh pihak-pihak tertentu, namun masyarakat sekitar juga hadir ketika ikrar wakaf dilakukan *on location*. Maka dalam kesempatan tersebut, masyarakat dapat menyimak dan menyaksikan secara eksklusif kegiatan yang sedang berlangsung;

¹¹⁴ Kementerian Agama RI, *Nilai-nilai Buda Kerja Kementerian Agama*, (Jakarta: 2014).

- d. Mengukuhkan wakaf dengan disaksikan oleh khalayak. Pada poin ini, dilakukan pembinaan mental masyarakat tentang wakaf melalui dakwah/ceramah;
- e. Mencegah terjadinya kecurangan akan tidak jelasnya objek wakaf, hal itu dapat terjadi ketika ikrar dilakukan di kantor tanpa ada survey wilayah terlebih sebelumnya.

3. Faktor Pelaksanaan yang Efektif dan Efisien

Berdasarkan pengamatan penulis ketika melakukan observasi dalam satu sesi pelaksanaan *waqf on location*, pihak *wakif*, *nadzir*, dan saksi menyambut dengan sangat antusias kedatangan PPAIW yang akan membantu proses ikrar wakaf. Mereka mempersiapkan tempat dengan sangat baik dan kondusif. Pihak KUA datang tepat waktu sesuai jadwal yang telah ditetapkan dan proses ikrar pun berjalan dengan lancar tanpa ada kendala apapun.¹¹⁵

Dalam pelaksanaan *waqf on location*, PPAIW mengalokasikan waktu hanya untuk fokus menangani wakaf saja. Pihak berwakaf tidak perlu mengalami serangkaian antrean pelayanan dengan bidang selain wakaf. Setelah menerapkan terobosan tersebut selama kurun waktu kurang lebih dua tahun, nyatanya KUA Kecamatan Mijen mampu mencapai tujuan awal diberlakukannya *waqf on location*, memberikan prioritas *customer satisfaction*.

Data lain dapat dilihat dari keterangan berikut ini:

*“Tanggapan saya mengenai waqf on location ini sangat baik. Alasannya, berarti pihak KUA benar-benar mengetahui lokasi, sehingga tidak mudah tertipu oleh orang yang menyatakan wakaf, karena bisa saja ada orang berwakaf suratnya ada namun objeknya tidak ada. Namun apabila pihak KUA turun ke lokasi, maka dapat memberikan penjelasan bahwa tanah lahan yang tidak layak, misalnya tergenang rob tidak dapat diwakafkan lantaran tidak ada manfaat yang diperoleh dari tanah tersebut.”*¹¹⁶

Dari sudut pandang seorang *nadzir* yang telah bertanggung jawab mengelola wakaf dalam kurun waktu yang cukup lama, beliau menjekaskan bahwa status *nadzir* badan hukum lebih mempermudah proses (jika diperlukan) penggantian *nadzir*. Hal ini dikarenakan adanya aturan bahwa apabila *nadzir* perorangan meninggal dunia atau mengundurkan diri, maka harus segera digantikan dengan *nadzir* yang baru (yang mana proses penggantian *nadzir* ini cukup rumit, tidak mudah, dan memerlukan akta ikrar wakaf. Di sini letak permasalahan yang terjadi apabila ikrar wakaf tidak diarsipkan dalam bentuk dokumen). Kesulitan ini pun terjadi ketika suatu *nadzir* perorangan akan merubah status menjadi *nadzir* badan hukum, karena dalam prosesnya, *nadzir* harus membuat akta pengganti akta ikrar wakaf. Namun tidak demikian dengan *nadzir* badan hukum. Karena selama eksistensi badan hukum tersebut masih ada, maka pengurus selanjutnya

¹¹⁵ Data diperoleh dari hasil observasi dengan mengikuti pelaksanaan *waqf on location* yang dilaksanakan pada 3 September 2021, bertempat di BSB, Mijen.

¹¹⁶ Data diperoleh dari hasil wawancara dengan Bapak Bapak Arifin, selaku *nadzir* badan Hukum NU di Ranting Kelurahan Ngadirgo, pada 4 Oktober 2021.

secara otomatis berstatus sebagai nadzir dan meneruskan pengelolaan objek wakaf dari pimpinan yang sebelumnya dan tidak perlu merubah apapun.

Dari pemaparan ini, penulis menyimpulkan terdapat tiga poin penting yang tertuai dari penerapan *waqf on location*, yaitu (1) kinerja ASN KUA Kecamatan Mijen dalam menjalankan tugas dan fungsinya, (2) manfaat penerapan *waqf on location* bagi KUA dan masyarakat, (3) pentingnya pencatatan dan pengarsipan dokumen ikrar wakaf maupun dokumen lainnya demi kemudahan pihak yang bersangkutan dikemudian hari apabila diperlukan untuk kepentingan perubahan *nadzir*.

Nadzir yang lain mengemukakan:


*“KUA dalam menjalankan waqf on location saya rasa sangat baik, karena dengan ikrar di lokasi ini KUA datang ke mari, memberikan sosialisasi, pemahaman serta motivasi pada masyarakat untuk berwakaf. Di samping itu, kami merasa keperluan kami dipermudah.”*¹¹⁷

Uraian tersebut menunjukkan bahwa ikrar di lokasi telah dilaksanakan dengan efektif dan efisien.

4. Faktor Keberhasilan Program

Keberhasilan penerapan *waqf on location* dapat diliha dari terwujudnya tujuan awal terobosan ini diberlakukan. Jika melihat data animo wakaf yang masuk di KUA Kecamatan Mijen setiap tahunnya, terjadi peningkatan selama dua tahun terakhir sejak WOL diberlakukan. Pada tahun 2019 tercatat 11 bidang wakaf dan tahun 2020 terdapat 17 bidang wakaf. Pada bulan Agustus tahun 2021 telah tercatat 13 bidang wakaf dan angka ini akan terus naik karena telah ada beberapa berkas dari calon *wakaf, nadzir*, maupun saksi terdaftar dalam sistem KUA Kecamatan Mijen yang tengah menanti giliran jadwal ikrar.

¹¹⁷ Data diperoleh dari hasil wawancara dengan Bapak Jumiran selaku *nadzir*, pada 3 Oktober 2021 di kediaman beliau, Kelurahan Pesantren, Mijen, Semarang.



Peningkatan animo wakaf di KUA Mijen adalah bentuk keberhasilan penerapan WOL berdasarkan salah satu tujuan yang hendak dicapai dari pelaksanaan *waqf on location*, yaitu mengukuhkan wakaf dengan disaksikan oleh khalayak. Pembinaan mental masyarakat dalam skala besar pada sesi pelaksanaan ikrar melalui dakwah/ceramah mampu memberikan *insight* dan mengubah cara pandang masyarakat bahwa mekanisme dalam melakukan ibadah wakaf tidaklah sulit. Hal ini dapat menstimulasi masyarakat, yang pada akhirnya menumbuhkan semangat dan tergerak untuk berwakaf.

Menurut keterangan Bapak Azmi selaku kepala KUA, sosialisasi wakaf kepada khalayak tidak dapat terjadi apabila ikrar dilakukan di Kantor Urusan Agama, mengingat terbatasnya ruang dan waktu yang tersedia. Karena pada praktiknya, KUA tidak hanya bertanggung jawab atas pelayanan wakaf saja, namun terdapat bidang-bidang lain yang juga perlu ditangani, sebagai salah satu contoh adalah pernikahan. Lalu, jika memperhatikan poin 3 dalam uraian sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa terobosan ini telah berhasil dilakukan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa KUA Kecamatan Mijen telah melakukan upaya yang baik dalam meningkatkan kinerja ASN-nya melalui reformasi moral. Berdasarkan hasil observasi penulis, pada dasarnya tata cara *waqf on location* adalah sama dengan wakaf pada umumnya, hanya saja pembeda antara keduanya terletak pada lokasi pelaksanaan ikrar. *Waqf on*

location menggeser pelaksanaan ikrar yang biasanya dilakukan di Kantor urusan Agama menjadi ikrar dilakukan di lokasi wakaf, dengan okumen yang diperlukan antara lain:

1. KTP para pihak (mulai dari wakif sampai nadzir)
2. Sertifikat tanah
3. Surat keterangan tanah tidak sengketa (dokumen ini penting untuk menunjukkan bahwa lahan yang diwakafkan tersebut adalah lahan yang bebas dari permasalahan, baik dengan masyarakat secara umum maupun dengan lingkungan sekitarnya).

Ketika semua berkas yang diperlukan tersebut telah lengkap, selanjutnya dilakukan verifikasi untuk memeriksa kesesuaian antara data yang tertera dalam berkas dengan data di KTP. Pada tahap ini pula dilakukan sosialisasi kepada pihak yang akan berwakaf mengenai penjelasan tentang *waqf on location*, meliputi tata cara pelaksanaan ikrar wakaf di lokasi, maupun hal-hal yang perlu dipersiapkan dalam proses ikrar (mengingat saat ini sedang berada dalam masa pandemi, maka kiranya protokol kesehatan sangat perlu diperhatikan demi menjaga kesehatan bersama). Apabila data telah lolos proses verifikasi dan tidak ada permasalahan di dalamnya, data tersebut dapat digandakan sesuai dengan ketentuan. Setelah verifikasi selesai, kemudian dapat dilakukan penentuan jadwal ikrar wakaf. Penentuan jadwal ikrar tentu berkaitan dengan kedua belah pihak (KUA sebagai PPAIW dengan para pihak yang terlibat dengan ikrar wakaf, yakni *wakif*, *nadzir* dan juga saksi). Karena kesenjangan waktu dari masing-masing pihak yang terlibat tidaklah sama, tidak jarang ikrar wakaf dapat diselenggarakan pada rentang waktu yang cukup lama dari hari pemberitahuan hasil verifikasi. Ketika jadwal telah ditentukan, maka tiba saatnya eksekusi/ikrar. Dalam hal inilah pihak KUA selaku PPAIW mendatangi lokasi, melakukan *briefing* dengan para pihak (*wakif*, *nadzir* dan saksi) beberapa saat sebelum kemudian ikrar wakaf diucapkan oleh *wakif* dengan disaksikan sekurang-kurangnya oleh dua saksi.

Pelayanan pada dasarnya adalah cara melayani, membantu, menyikapi, mengurus, menyelesaikan keperluan kebutuhan seseorang atau sekelompok orang. Kegiatan pelayanan pada dasarnya menyangkut pemenuhan suatu hak. Pelayanan publik adalah pemberian pelayanan (melayani) keperluan orang lain atau masyarakat yang mempunyai kepentingan pada organisasi itu sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan.¹¹⁸ Jadi, pelayanan yang diberikan oleh pemerintah haruslah mendahulukan kepentingan masyarakat dengan waktu yang singkat, mudah serta dapat memberikan rasa puas bagi masyarakat yang menikmati layanan tersebut.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan *waqf on location* oleh KUA Kecamatan Mijen sangatlah efektif. Karena setelah dilakukan penelitian dan wawancara dengan *wakif* dan *nadzir*, diperoleh data bahwa terobosan yang dilakukan oleh KUA Kecamatan telah memenuhi indikator-

¹¹⁸ Agung Kurniawan, *Transformasi Pelayanan Publik*, Yogyakarta: Pembaruan, 2005), hlm. 6.

indikator pengukuran efektivitas, yakni faktor kebijakan, faktor kejelasan yang hendak dicapai, faktor pelaksanaan yang efektif dan efisien, serta faktor keberhasilan program, seperti yang telah dipaparkan pada ulasan di atas. Hal ini telah sesuai pula dengan pengukuran efektivitas menggunakan pendekatan sasaran (*goals approach*), dimana KUA Kecamatan Mijen berhasil merealisasikan sasaran yang hendak dicapai.

Meskipun telah mencapai efektivitas, namun dalam melaksanakan *waqf on location*, KUA Mijen bukan tidak mengalami tantangan serta hambatan. Tantangan yang kini dihadapi adalah kemampuan memanager dari sisi waktu pelayanan; KUA dituntut untuk dapat menyesuaikan jadwal ikrar *waqf on location* dengan padatnya agenda pelayanan dalam permasalahan selain wakaf yang dilakukan di Kantor Urusan Agama. KUA harus mampu memberikan pemahaman pada masyarakat bahwa waktu yang ditentukan oleh KUA untuk melaksanakan ikrar wakaf adalah berdasarkan berbagai pertimbangan serta penyesuaian jadwal dengan pelayanan di bidang lain, karena tugas KUA tidak hanya melayani ikrar wakaf. Terlebih dalam situasi pandemi dan masa PPKM, KUA harus memberikan ekstra perhatian dan sosialisasi lebih agar pelaksanaan ikrar wakaf harus dipastikan oleh protokol kesehatan, harapannya adalah agar masyarakat dapat memahami hal tersebut untuk tidak berkerumun, menjaga jarak, mengenakan masker, memakai *hand sanitizer*, dan tidak harus dihadiri banyak orang.

Selain tantangan, pihak KUA juga mengalami sebuah hambatan dalam pelaksanaan *waqf on location*. “Hambatannya apabila kami telah menentukan waktu pelaksanaan ikrar, terkadang pihak masyarakat kesulitan karena memiliki kesibukan masing-masing, sebagai contoh: pihak *nadzir* bekerja, atau *wakif* tidak dapat hadir karena memiliki kesibukan lain yang mengharuskan dirinya untuk berada di luar daerah pada saat yang sama dengan jadwal dilakukannya ikrar wakaf. Sehingga kami harus berdiskusi kembali untuk melakukan penjadwalan ulang.”¹¹⁹

KUA Kecamatan Mijen secara kelembagaan sudah baik, hal ini penulis amati dari kinerja KUA Kecamatan Mijen dalam segi pelayanan terhadap masyarakat telah sesuai dengan yang digariskan oleh perundang-undangan yang berlaku. Namun meskipun dalam upaya memberikan pelayanan terhadap masyarakat sudah maksimal, dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, KUA Kecamatan Mijen mengalami sebuah kendala, yaitu jumlah personel yang belum tercukupi dalam kuantitas. Secara struktur, KUA Kecamatan Mijen mengalami persoalan dalam hal Sumber Daya Manusia. Saat ini hanya terdapat 2 orang ASN yang melayani berbagai kepentingan masyarakat, yakni seorang Kepala KUA dan seorang Staff. Jumlah yang terbilang sangat minim tersebut sejatinya menjadi kendala dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang tentunya dengan ragam keperluan berbeda, di mana dengan keadaan tersebut mengharuskan ASN yang ada untuk melaksanakan perannya secara *multitasking*. Kondisi ini diperparah dengan tidak kunjung

¹¹⁹ Data diperoleh dari wawancara dengan Kepala KUA Kecamatan Mijen, pada tanggal 24 Agustus 2021.

terwujudnya permohonan KUA kepada Kementerian Agama akan *recruitment* anggota baru, di samping untuk mengisi kekosongan jabatan yang ada, juga demi pelayanan masyarakat yang lebih optimal. Karena dengan Sumber Daya Manusia yang cukup, maka secara otomatis akan terklasifikasikan pihak-pihak yang menangani seluruh bidang sesuai dengan porsi jabatannya masing-masing.

Realita yang terjadi di KUA Kecamatan Mijen ini sangat disayangkan. Padahal, menurut keterangan dalam wawancara dengan sebagian *wakif* dan *nadzir* sebagai pihak yang mendapatkan pelayanan pada salah satu bidang yang diemban oleh KUA, yakni bidang wakaf, kinerja ASN di KUA Kecamatan Mijen dinilai sangat baik pada setiap periodenya, bahkan memiliki integritas yang tinggi. Namun ternyata, semua keberhasilan yang menjadi indikator terlaksananya nilai-nilai budaya kerja yang telah diterapkan ini tidak berbanding lurus dengan kondisi KUA Mijen yang tetap termarginalkan secara struktur tanpa mendapat *feedback* positif dari Kementerian Agama. Namun demikian, kondisi ini tidak lantas menjadikan KUA Kecamatan Mijen turun kualitas sebagai ujung tombak pelaksana tugas-tugas pelayanan kepada masyarakat di bidang agama Islam.

B. Analisis Penerapan WOL (*wqf on location*) di KUA Kecamatan Mijen Dalam Perspektif *Mashlahah Mursalah*

Salah satu poin keistimewaan dari Hukum Islam adalah bahwa hukum Islam itu diterapkan berdasarkan kemashlahatan manusia, baik di dunia maupun di akhirat. Penalaran *ijtihad* menggunakan *mashlahah mursalah* atas dasar kemashlahatan yang tidak diakui dan juga tidak ditolak keberadaannya ini banyak terjadi dalam masyarakat. Sehingga, seorang *mujtahid* dituntut untuk menyelesaikan persoalan sebagai upaya pengembangan hukum. *Mashlahah mursalah* diakui jika berkaitan dengan *maqasid shari'ah* seperti syarat yang ditetapkan oleh imam al-Ghazali, bahwa harus ada kesesuaian antara keduanya dan *mashlahah* itu harus logis dan bertujuan menghilangkan kesulitan umat manusia.

Masyarakat berkembang selalu mengikuti perkembangan zaman. Karena itu, untuk mengantisipasi perubahan dan perkembangan masyarakat, Islam datang membawa ajaran dan prinsip dasar yang bisa ditafsirkan dan dikembangkan, agar hukum Islam mampu merespon dan memelihara kemashlahatan hidup masyarakat yang menjadi tujuan syari'at Islam. Sebaliknya, jika ajaran dan prinsip tersebut tidak dapat dikembangkan dan ditafsirkan pada perkembangan masyarakat, maka hukum Islam akan terkesan statis.

Posisi wakaf berada dalam wilayah yang bersifat *ijtihadi*, bukan *ta'abudi*, khususnya yang berkaitan dengan aspek pengelolaan, jenis wakaf, syarat, peruntukan dan lain-lain. Oleh karenanya, ketika suatu hukum (ajaran) Islam masuk dalam wilayah *ijtihadi*, maka hal tersebut menjadi sangat fleksibel, terbuka terhadap penafsiran-penafsiran baru, dinamis, *futuristic* (berorientasi pada masa depan). Sehingga dengan demikian, ditinjau dari aspek ajaran saja, wakaf merupakan potensi yang

cukup besar untuk dapat dikembangkan sesuai dengan kebutuhan zaman. Apalagi ajaran wakaf ini termasuk bagian dari *muamalah* yang memiliki jangkauan sangat luas, khususnya dalam pengembangan ekonomi lemah.

Mashlahah adalah sesuatu yang dapat menimbulkan kebaikan dan kesenangan serta terhindar dari segala bentuk *kemafsadatan*. Ulama Malikiyyah menerima *mashlahah al-mursalah* sebagai dalil dalam menetapkan hukum, bahkan mereka dianggap sebagai ulama fiqh yang paling banyak dan luas menerapkannya. Dalam pandangan mereka, *mashlahah al-mursalah* merupakan induksi dari logika sekumpulan nash, bukan dari nash yang rinci layaknya yang berlaku dalam *qiyas*.¹²⁰

Menurut penulis, saat ini mayoritas ulama telah menerima dalam pengambilan hukum menggunakan metode *mashlahah al-mursalah*. Karena seiring perkembangan zaman, maka metode pengambilan hukum menggunakan *mashlahah mursalah* untuk kemaslahatan umat sangat diperlukan demi tercapainya manfaat dan menghindari kemadharatan.

Kantor Urusan Agama Kecamatan Mijen sebagai PPAIW sekaligus wadah atau fasilitator bagi masyarakat untuk berkonsultasi, mengemban peran penting dalam keberlangsungan prosesi ikrar wakaf di Kecamatan Mijen. Tidak terdapat dalil yang menjelaskan tentang peran Kantor Urusan Agama dalam Al-Qur'an maupun hadits. Namun seiring dengan perkembangan zaman dibentuk Kantor Urusan Agama untuk melayani masyarakat ketika akan mewakafkan hartanya guna mendapat ridho Allah untuk kebaikan akhiratnya. Penerapan *waqf on location* oleh KUA Kecamatan Mijen dengan tujuan untuk mempermudah pelayanan wakaf masyarakat, menurut penulis sangat memberikan manfaat bagi kedua belah pihak, khususnya masyarakat dengan mencegah kemudharatan.

Rasulullah saw. dalam salah satu sabdanya menerangkan:

من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة

“Barang siapa yang melepaskan satu kesusahan dunia dari seorang Mukmin, maka Allah melepaskan suatu kesalahan darinya pada hari kiamat.” (H.R. Muslim).

Hadits di atas secara eksplisit menunjukkan besarnya keutamaan seseorang yang membantu meringankan beban saudaranya sesama muslim, baik dengan bantuan harta, tenaga, pikiran maupun nasihat. Nabi memberi gambaran peluang baik yang akan didapat ketika membantu meringankan beban saudara sesama muslim. Dibentuknya peran-peran Kantor Urusan Agama yang telah penulis paparkan pada BAB III bertujuan untuk melayani masyarakat, menjadi konsultan dan membimbing masyarakat agar ibadah wakaf yang akan dilakukannya lebih terarah sesuai prosedur, sehingga KUA

¹²⁰ Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh I*, (Jakarta: PT. Logos Wacana Ilmu, 1997), hlm. 121.

Kecamatan Mijen sebagai PPAIW bertujuan mempermudah pelayanan wakaf dengan mengalihkan ikrar dari dilaksanakannya ikrar di Kantor urusan Agama menjadi di lokasi wakaf.

Apabila dalam suatu perbuatan hukum (pekerjaan, amal) ditemukan *mashlahah* yang dapat dikembalikan kepada nash umum, maka menetapkan hukum atas dasar *mashlahah* yang dikandungnya itu dinamakan dengan melakukan penalaran secara *istishlahi*.¹²¹ *Mashlahah mursalah* menurut istilah terdiri dari dua kata, yaitu *mashlahah* dan *mursalah*. Kata *mashlahah* menurut bahasa berarti manfaat dan kata *mursalah* berarti lepas. Gabungan dari dua kata tersebut adalah *mashlahah mursalah*. Sedangkan menurut istilah, seperti dikemukakan Abdul Wahab Khallaf berarti sesuatu yang dianggap *mashlahah* namun tidak ada keteasan hukum untuk merealisasikannya dan tidak pula ada dalil tertentu, baik yang mendukung maupun menolaknya, sehingga disebut *mashlahah mursalah* (*mashlahah* yang lepas dari dalil secara khusus).¹²² *Mashlahah mursalah* adalah metode pengambilan hukum dengan prinsip kemaslahatan seara bebas, mutlak atau *absolute* dengan sekadar persyaratan tidak bertentangan dengan *nash-nash* syari'at secara spesifik.¹²³

Untuk menjaga kemurnian metode *mashlahah mursalah* sebagai landasan hukum Islam, maka harus memenuhi dua unsur penting, yaitu pertama harus tunduk dan sesuai dengan apa yang terkandung dalam *nash* (Al-Quran dan hadits) baik secara tekstual maupun kontekstual. Kedua harus mempertimbangkan adanya kebutuhan manusia yang berkembang sesuai zamannya. Kedua hal ini harus menjadi pertimbangan secara cermat dalam pembentukan hukum Islam. Karena apabila kedua hal ini tidak berlaku secara seimbang, maka dalam hasil *istinbath* hukumnya akan menjadi sangat kaku di satu sisi dan terlalu mengikuti hawa nafsu di sisi lain, dalam hal ini menggunakan *mashlahah* baik secara metodologi atau aplikasinya.¹²⁴

Menurut Abdul Wahab Khallaf, para ulama sangat berhati-hati dalam menjadikan *mashlahah mursalah* sebagai hujjah, sehingga tidak menjadi pintu bagi pembentukan hukum syari'at menurut hawa nafsu dan keinginan perorangan, maka dalam *mashlahah mursalah* yang dijadikan dasar pembentukan hukum tersebut para ulama mensyaratkan tiga hal, yaitu:

1. Harus benar-benar membuahkan *mashlahah* (tidak didasarkan dengan mengada-ada). Maksudnya adalah agar dapat diwujudkan pembentukan hukum tentang masalah atau peristiwa yang melahirkan kemanfaatan dan meniadakan kemudharatan. Apabila masalah tersebut berdasarkan dugaan atau pembentukan hukum tersebut mendatangkan kemanfaatan tanpa mempertimbangkan apakah *mashlahah* itu hanya diambil berdasarkan dugaan semata. Sebagai contoh: *mashlahah*

¹²¹ Al Yasa', Abu Bakar, *Metode Istishlahi Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dalam Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2016), hlm. 63.

¹²² Satria Effendi, *Op. Cit.*, hlm. 148-149.

¹²³ Pokja Forum Karyailmiah Purn Siswa Madrasah Hidayatul Mubtadi'ien, *Op. Cit.*, hlm 245.

¹²⁴ Amin Farih, *Kemaslahatan dan Pembaharuan Hukum Islam* (Semarang: Walisongo Press, 2008), hlm. 23.

dalam hal merampas hak suami dalam dalam menceraikan istrinya, kemudian hak talak itu dijaikan sebagai hak Qadhi dalam seluruh suasana.¹²⁵

2. Mashlahah bersifat umum, bukan bersifat perorangan. Yang dimaksud dengan hal ini adalah bahwa agar dapat direalisasikan bahwa dalam pembentukan hukum suatu kejadian dapat mendatangkan manfaat kepada umat manusia atau dapat menolak mudharat dari mereka. Hukum tidaklah dapat disyari'atkan lantaran hanya membuahkkan kemashlahatan secara khusus kepada pemimpin atau orang-orang tertentu tanpa menaruh perhatian pada kemashlahatan umat. Dengan kata lain, kemashlahatan itu memberikan manfaat bagi seluruh umat.
3. Pembentukan hukum dengan mengambil kemashlahatan ini tidak bertentangan dengan tata hukum atau dasar ketetapan nash dan ijma'. Maka dari itu, tuntutan untuk kemashlahatan guna mempersamakan anak laki-laki dan perempuan dalam hal pembagian harta waris merupakan *mashlahah* yang tidak dapat dibenarkan. Sebab, *maashlahah* yang demikian adalah batal.¹²⁶

Setelah memperhatikan beberapa persyaratan yang telah diuraikan sebelumnya, penulis berpendapat bahwa penerapan *waqf on location* oleh KUA Kecamatan Mijen telah memenuhi persyaratan dalam pembentukan hukum dengan berpegang pada penalaran *mashlahah al-mursalah*.

Waqf on location nyata adanya dan bukan hanya persangkaan atau mengada-ada. Keberadaannya yang nyata ini memberikan manfaat pada masyarakat dalam lingkup Kecamatan Mijen, karena dapat mempermudah pelayanan masyarakat dapat menghemat waktu untuk kemudian para pihak berwakaf tidak perlu menjalani serangkaian antrean pelayanan dengan bidang lain yang akan sangat mungkin terjadi apabila ikrar dilaksanakan di Kantor Urusan Agama, mencegah kemungkinan adanya penipuan objek wakaf oleh *wakif*, serta dapat mengubah cara pandang masyarakat bahwa mekanisme dalam melakukan ibadah wakaf tidaklah sulit.

Terobosan ini bersifat umum, tidak hanya untuk kepentingan KUA, namun juga berorientasi pada pelayanan masyarakat, *wakif* maupun *nadzir*. Dengan demikian, kemashlahatan ini dapat memberikan manfaat bagi seluruh umat, karena menurut Abdul Wahab Khallaf, hukum tidaklah dapat disyari'atkan lantaran hanya membuahkkan kemashlahatan secara khusus kepada pemimpin atau orang-orang tertentu tanpa menaruh perhatian pada kemashlahatan umat

Waqf on location yang dilakukan oleh KUA Kecamatan Mijen tidak tertuang dalam Al-Qur'an maupun Al-Hadits, namun pembentukannya tidak berlawanan dengan tata hukum atau ketetapan nash dan ijma', serta memberikan manfaat atau berdampak baik bagi masyarakat dan mencegah *kemudharatan*.

Selain itu, penerapan *waqf on location* sejalan dengan salah satu kaidah fiqh, yaitu:

¹²⁵ Abdul Wahab Khallaf, *Op., Cit.*, hlm. 146.

¹²⁶ *Ibid.*

“Kebijaksanaan seorang pemimpin (imam) terhadap rakyatnya harus terkait dengan kemashlahatan rakyatnya.”¹²⁷ Kaidah ini menegaskan bahwa seorang pemimpin harus berorientasi kepada kemashlahatan rakyat, bukan mengikuti keinginan hawa nafsu atau keinginan keluarganya ataupun kelompoknya. Sejatinya, *waqf on location* benar-benar dibutuhkan oleh masyarakat. Apabila ikrar wakaf dilakukan di Kantor Urusan Agama, besar kemungkinan pihak *wakif*, *nadzir*, dan saksi akan menghadapi serangkaian antrean atau benturan jadwal dengan pelayanan dalam bidang lain. Namun, dengan dilakukannya ikrar di lokasi wakaf, maka akan mengeliminasi peluang terjadinya hal tersebut. Hal ini tentu mempermudah pelayanan wakaf terhadap masyarakat dan memberi kemashlahatan yang sifatnya umum untuk masyarakat.

¹²⁷ A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2016), hlm. 147.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Efektivitas penerapan *waqf on location* di KUA Kecamatan Mijen dilihat dari beberapa indikator. Kementerian Agama melalui nilai-nilai budaya kerja yang diresmikan pada Tahun 2014 menghadirkan reformasi moral bagi seluruh aparaturnya. Reformasi moral ini kemudian diperlengkapi dengan *feedback* dari ASN KUA Kecamatan Mijen yang atas kinerjanya menghasilkan terobosan baru berupa WOL (*waqf on location*) sebagai upaya untuk mempermudah pelayanan wakaf terhadap masyarakat. Pemberlakuan nilai-nilai budaya kerja Kementerian Agama membawa peluang besar bagi Kantor Urusan Agama untuk dapat lebih optimal menjalankan tugas dan fungsinya dalam memberikan pelayanan prima terhadap masyarakat. Hal ini terutama dibuktikan dengan praktik di mana ASN Kantor Urusan Agama mengambil ruang kebebasan yang disediakan dengan memunculkan terobosan baru sebagai wujud implementasi dari nilai-nilai budaya Kementerian Agama, di antaranya inovasi. Dengan demikian, KUA dapat mengambil ruang kosong karena tidak ada regulasi. Apabila terdapat regulasi atau aturan dalam nilai-nilai budaya Kementerian Agama yang mengharuskan KUA untuk melakukan kreativitas, maka secara otomatis hal itu menjadi sebuah kewajiban. Tercapainya indikator sebagai kategori yang menjadi ukuran kualitas, yaitu: kebijakan yang sesuai dan mendukung program, kejelasan tujuan yang hendak dicapai, pelaksanaan yang efektif dan efisien, serta keberhasilan program, penerapan *waqf on location* dinilai efektif dalam upaya memberikan kemudahan pelayanan wakaf terhadap masyarakat.
2. *Mashlahah mursalah* sebagai saah satu hukum Islam dalam memandang penerapan WOL: *Waqf on location* merupakan *mashlahah*, karena memberikan manfaat pada masyarakat dalam lingkup Kecamatan Mijen. Masyarakat dapat menghemat waktu untuk kemudian tidak perlu menjalani serangkaian antrean pelayanan dengan bidang lain yang akan sangat mungkin terjadi apabila ikrar dilaksanakan di Kantor Urusan Agama. Terobosan ini bersifat umum, tidak hanya untuk kepentingan KUA, namun juga berorientasi pada pelayanan masyarakat, *wakif* maupun *nadzir*. Tidak terdapat dalil yang menjelaskan tentang peran Kantor Urusan Agama dalam Al-Qur'an maupun hadits. Namun seiring dengan perkembangan zaman dibentuk Kantor Urusan Agama untuk melayani masyarakat ketika akan mewakafkan hartanya guna mendapat ridho Allah untuk kebaikan akhiratnya. Terobosan *waqf on location* oleh KUA Kecamatan Mijen adalah ketetapan yang merupakan suatu produk ijtihad melalui metode *istishlahy* (menggunakan metode *mashlahah mursalah*). Pelaksanaan ikrar di lokasi wakaf ini didasarkan pada pertimbangan kemashlahatan. Yang ditekankan adalah pelayanan prima dengan mengedepankan *customer satisfaction*.

B. Saran

Meskipun penerapan *waqf on location* telah tercapai efektivitas, dalam penelitian ditemukan persoalan yang belum mengalami perbaikan selama beberapa periode pergantian struktur organisasi KUA Kecamatan Mijen dalam kurun waktu hampir genap 6 tahun terakhir. Persoalan tersebut khususnya yang melibatkan Kementerian Agama, yaitu mengenai izin *open recruitment* anggota-anggota baru selain untuk mengisi kekosongan jabatan yang ada, juga demi pelayanan masyarakat yang lebih optimal. Karena bagaimanapun juga, dengan Sumber Daya Manusia yang cukup, maka secara otomatis akan terklasifikasikan pihak-pihak yang menangani seluruh bidang sesuai dengan porsi jabatannya masing-masing.

Namun demikian, melihat fakta-fakta optimis dari kinerja ASN KUA Kecamatan Mijen yang telah penulis jabarkan sepanjang penelitian ini, bukan tidak mungkin persoalan tersebut tidak dapat diselesaikan di masa depan. Terutama dengan semakin banyaknya lulusan kompeten pada jurusan Hukum Perdata Islam, Kementerian Agama sepertinya harus mulai mencermati keadaan tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Abdurrahman. 2007. *Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta: Akademika Presindo.
- Abu Bakar, Al Yasa'. 2016. *Metode Istislahi Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dalam Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana.
- A.I, Indrawijaya. 2010. *Teori Perilaku dan Budaya Organisasi*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Al-Bukhari, Imam. 1987. *Shahih al-Bukhary*. Beirut: Dar al-Qalam.
- Al Ghazali, Muhammad ibnu Muhammad. 2010. *al Mustashfa min 'Ilm al Ushul*. Beirut-Lebanon: Dar al Kutub al ilmiyah.
- Al-Husaini, Taki'uddin Abu Bakar. 1997 *Kifayatul Akhyar*. Surabaya: Bina Ilmu.
- Al-Kabisi, Muhammad Abid Abdulah. 2004. *Hukum Wakaf*. Depok: IIMan Press.
- Al Syathibi, Ibrahim ibnu Musa, t, th. *Al Muwafaqat fi Ushul al Syari'ah*, jld. 1, juz 2. Beirut-Lebanon: Dar al Kutub al ilmiyah.
- Al-Zuhaili, Wahbah. 2008. *Al-Fiqhu al-Islami wa 'Adillatuhu*. Damaskus: Dar al-Fikr al-Mu'ashir.
- _____. 2011. *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*. Jakarta: Gema Insani
- _____. 2013. *Ushul al Fiqh al Islami* jilid. 2. Beirut-Lebanon: Dar al Fikr.
- Ali, Muhammad Daud. 1988. *Sistem Eknomi Islam cet. 1*. Jakarta: UI Press.
- Alie, Umransyah. 1997. *Diktat tentang Hibah, Wasiat dan Wakaf*. Banjarmasin: Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sultan Adam.
- Asikin, dan Amirudin, Zainal. 2006. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Grafindo Persada
- Asnawi. 2011. *Perbandingan Ushu Fiqh*. Jakarta: Amzah.
- Asy Syatibi, Abu Ishaq. 2011. *Al-Muwafaqat*, Juz 1.
- Basyir, Ahmad Azhar 2000. *Asas-asas Hukum Muamalah*. Yogyakarta: UII Press.
- Dahlan, Abd. Rahman. 2014. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Amzah.
- Depag. *Ilmu Fiqh*. 1986. Jakarta: CV. Yuliana.
- Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktur Jendral Bimas Islam. 2006. *Paradigma Baru Wakaf di Indonesia*. Jakarta: Depag.

- Djazuli, A. Kaidah-Kaidah Fikih: 2016. *Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah Masalah yang Praktis*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Effendi, Satria. 2005. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana.
- Farih, Amin. 2008. *Kemashlahatan dan Pembaharuan Hukum Islam*. Semarang: Walisongo Press.
- Haroen, Nasrun. 1997. *Ushul Fiqh 1*. Jakarta: PT. Logos Wacana Ilmu.
- Hasan, Iqbal. 2002. *Metode Penelitian dan Aplikasinya*. Jakarta: Ghalian Indonesia.
- Ishak, Baego. 1998. *Pengembangan Kurikulum Teori dan Teknik*. Ujung Pandang, Berkah Utama.
- Kurniawan, Agung. 2005. *Transformasi Pelayanan Publik*. Yogyakarta: Pembaruan.
- Karim, Muhammad Abdul. 1997. *al-Wajiz fi Usul al-Fiqh, Cet. Ke-IV*. Baghdad: Darul-‘Arabiyyah.
- Khallaf, Abdul Wahab. *‘Ilm Ushul al-Fiqh*. Beirut: Dar al-Kotob al-Ilmiyyah.
- Khosyi’ah, Siah. 2010. *Wakaf dan Hibah Perspektif Ulama Fiqh dan Perkembangannya di Indonesia*. Bandung: Pustaka Setia.
- Lubis & Husain. 2007. *Efektivitas Pelayanan Publik*. Jakarta: Pustaka Binaman Presindo.
- Lutfi, Mukhtar. 2011. *Optimalisasi Pengelolaan Wakaf*. Makassar: Alauddin University Press.
- Lutfi, Mukhtar. 2012. *Pemberdayaan Wakaf Produktif*. Makassar: Alauddin University Press.
- Mardani. 2013. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Rajawali.
- Mahmudi, *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN.
- Mamudji, dan Soerjono Soekanto, Sri. 2001. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Mubarok, Jaiz. 2008. *Wakaf Produktif*. Bandung: Simbiosis Rekatama Media.
- Pokja Forum Karyallmiah Purn Siswa Madrasah Hidayatul Mubtadi’ien. 2010. Jakarta: Kencana
- Praja, Juhaya S. 1997. *Perwakafan di Indonesia, Sejarah Pemikiran Hukum dan Perkembangannya*. Bandung: Yayasan Piara.
- Purhantara, Wahyu. 2010. *Metode Penelitian Kualitatif untuk Bisnis*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Rofiq, Ahmad. 2013. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Pesada.
- _____. 2017. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Depok: Rajawali Pers.
- Rokhmat, Abu. 2015. *Ushul al-Fiqh*. Semarang: Karya Abadi Jaya.

- Saebeni, Beni Ahmad. 2009.*Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Pustaka Setia.
- Siagian, Sondang P. 2014. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Silalahi, Gabriel Amin. 2003.*Metode Penelitian dan Studi Kasus*. Sidoarjo: CV. Mitra Media.
- Soekanto, Soerjono. 1986.*Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.
- _____. 2010.*Pengantar Penelitian Hukum, cet.3*. Jakarta: UII Press.
- Sugiyono. 2009.*Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Supardi. 2010.*Metodologi Penelitian Ekonomi dan Bisnis*. Yogyakarta: UII Pres.
- Suryabrata, Sumardi. 2006.*Metodologi Penelitian*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- _____. 2006.*Metodologi Penelitian Cet. Ke-II*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Syafi'i, Rahmat. 2005.*Kamus Arab-Indonesia*. Jakarta: Pustaka Al-Husna
- Syarifuddin, Amir. 2008.*Ushul Fiqh jilid 2*. Jakarta: Kencana.
- _____. 2012.*Garis-garis Besar Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana.
- Taufani, dan Suteki, Galang. 2018.*Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*. Depok: PT. Raja Grafindo Persada.
- Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam (Hukum Perkawinan, kewarisan dan perwakafan)*. Bandung: CV. Nuansa.
- Usman, Rahmadi. 2009. *Hukum Perwakafan di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Uttal B. & Davidow W. 1989.*Total Customer Service*. New York: Harper & Row Publisher.
- Umam, Chaerul, dkk. 2000. *Ushul Fiqh I*. Bandung: CV. Pustaka Setia.
- Waluyo, Bambang. 2002.*Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Wirakusumah, Sambas. 2003.*Dasar-Dasar Ekologi Bagi Populasi dan Komunitas*. Jakarta: Universitas Indonesia.

JURNAL & PENELITIAN

- Achmad Arief Budiman, “Partisipasi Stakeholder dalam Perwakafan: Studi Kasus di Rumah Sakit Roemani, Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung dan Masjid Agung Semarang”, *Jurnal Al-Ahkam*, vol. 26, no. 1, 2016
- Aisyah Ekawati Setyani, “*Efektivitas Strategi Fundraising Wakaf berbasis Wakaf Online Di Global Wakaf Aksi Cepat Tanggap Yogyakarta*”, Skripsi Ekonomi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia tahun 2018.
- Ariel Sharon Sumenge, “Analisis Efektivitas dan Efisiensi Pelaksanaan Anggaran Belanja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPEDA Minahasa Selatan)”, *Jurnal Emba*, vol. 1, no. 3, 2013.
- Asykar Farodis, *Implementasi Pasal 227 Kompilasi Hukum Islam (KHI) Tentang Pengawasan KUA Terhadap Kinerja Nadzir*, Skripsi Al-Ahwal Al-Syahsiyyah Fakultas Syari’ah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri Walisongo tahun 2013.
- Mulyadi. 2016. *Efektivitas Online Public Access Catalog (OPAC) Berbasis Senayan Library Management System (Slims) Sebagai Sarana emu Kembali Informasi di Upt Perpustakaan Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Faah Palembang*. Palembang: Fakultas Adab dan Humaniora.
- Puji Rahman, “Pengaruh Kualitas Pelayanan Terhadap Kepuasan Masyarakat Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Rantau Bayur Kabupaten Banyuasin”, *Jurnal Wacana Publik*, Vol. 14, No. 01, 2020.
- Saekhu, “Seputar Persoalan Pelayanan Wakaf di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Keling Kabupaten Jepara”, *Jurnal Conomica*, vol. 5, no. 2, 2014.
- Sarif Hidayah, *Efektivitas Pengawasan KUA Terhadap Pengelola Benda Wakaf (Studi Kasus di KUA Kecamatan Ngaliyan)*, Skripsi Ahwal Al-Syahsiyyah Fakultas Syari’ah Institut Agama Islam Negeri Walisongo tahun 2006.
- Sumiyati, “Efektivitas Perumusan Masalah dalam Penelitian Kualitatif”, *AL-ATSAR Jurnal Ahwal al-Syahsiyyah dan Tarbiyah STAI Mempawah*, vol. 5, No. 1, 2017.
- Yudhi Lestanta & Ulung Pribadi, “Efektivitas Pelaksanaan Program Pembangunan Berbasis RukunTetangga diKabupaten Sumbawa Barat Tahun 2014-2015”, *Jurnal Ilmu Pemerintahan & Kebijakann Publik*, vol. 3, No. 1, 2016.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Undang-Undang RI Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf
- Peraturan Menteri Agama RI Nomor 34 Tahun 2016 tentang Nilai-nilai Budaya Kerja Kementerian Agama.

LAIN-LAIN

<https://www.griyo.id/2021/04/Perbedaan-Tanah-Zona-Kuning-Hijau-dan-Merah.html> (diakses pada 21 September 2021 pada pukul 14.00).

LAMPIRAN

ANIMO WAKAF KECAMATAN MIJEN TAHUN 2020

8/31/2021

Sistem Informasi Wakaf

Profile Tanah Wakaf

Profile Tanah Wakaf	Foto Tanah Wakaf	Peta Lokasi Tanah Wakaf	Dokumen Tanah Wakaf
Peruntukan Tanah Wakaf Sesuai AIW	:	Musholla	
Provinsi	:	JAWA TENGAH	
Kabupaten/Kota	:	KOTA SEMARANG	
Kecamatan	:	MIJEN	
Kelurahan	:	KEDUNGPANE	
Alamat	:	DK. DAWUNG RT. 05 RW. 03 KEDUNGPANE MIJEN KOTA SEI	
Luas Tanah	:	147,00 M ²	
Luas Bangunan	:	0,00 M ²	
Potensi Pengembangan Tanah Wakaf	:		
Nama Wakif	:	SUPARNO	
Nama Nazhir	:	SENOAJI	
Status	:	Belum Sertifikat	
No. Sertifikat	:		
Tanggal Sertifikat	:	0000-00-00	
No. AIW	:	06/KUA.11.33.07/WT.2/VI/2020	
Tanggal AIW	:	2020-06-24	
Keterangan	:	WAKAF UNTUK MUSHOLLA AL-AAMIN	

siwak.kemenag.go.id/t_wakaf.php?id=M2FEMmNQWGTtekRyakQ4cUJGWGpmQT09

1/2

Profile Tanah Wakaf

Profile Tanah Wakaf	Foto Tanah Wakaf	Peta Lokasi Tanah Wakaf	Dokumen Tanah Wakaf
Peruntukan Tanah Wakaf Sesuai AIW	:	Sosial Lainnya	
Provinsi	:	JAWA TENGAH	
Kabupaten/Kota	:	KOTA SEMARANG	
Kecamatan	:	MIJEN	
Kelurahan	:	POLAMAN	
Alamat	:	POLAMAN RT. 02 RW. 02 KELURAHAN POLAMAN KECAMATAN MIJEN KABUPATEN SEMARANG	
Luas Tanah	:	8.100,00 M ²	
Luas Bangunan	:	0,00 M ²	
Potensi Pengembangan Tanah Wakaf	:	Pertanian	
Nama Wakif	:	SRIHONO	
Nama Nazhir	:	MASRURI	
Status	:	Belum Sertifikat	
No. Sertifikat	:		
Tanggal Sertifikat	:	0000-00-00	
No. AIW	:	07/KUA.11.33.07/WT.2/VIII/2020	
Tanggal AIW	:	2020-07-13	
Keterangan	:	WAKAF UNTUK YAYASAN NURUL ITTIFAQ SEMARANG	

Profile Tanah Wakaf

Profile Tanah Wakaf	Foto Tanah Wakaf	Peta Lokasi Tanah Wakaf	Dokumen Tanah Wakaf
Peruntukan Tanah Wakaf Sesuai AIW	:	Masjid	
Provinsi	:	JAWA TENGAH	
Kabupaten/Kota	:	KOTA SEMARANG	
Kecamatan	:	MIJEN	
Kelurahan	:	PESANTREN	
Alamat	:	KELURAHAN PESANTREN KECAMATAN MIJEN KOTA SEMARANG	
Luas Tanah	:	300,00 M ²	
Luas Bangunan	:	0,00 M ²	
Potensi Pengembangan Tanah Wakaf	:		
Nama Wakif	:	PAIMIN	
Nama Nazhir	:	JUMIRAN	
Status	:	Belum Sertifikat	
No. Sertifikat	:		
Tanggal Sertifikat	:	0000-00-00	
No. AIW	:	08/KUA.11.33.07/WT.2/VII/2020	
Tanggal AIW	:	2020-07-16	
Keterangan	:	WAKAF UNTUK MASJID AL MUHAJIRIN	

Profile Tanah Wakaf

Profile Tanah Wakaf	Foto Tanah Wakaf	Peta Lokasi Tanah Wakaf	Dokumen Tanah Wakaf
Peruntukan Tanah Wakaf Sesuai AIW	:	Musholla	
Provinsi	:	JAWA TENGAH	
Kabupaten/Kota	:	KOTA SEMARANG	
Kecamatan	:	MIJEN	
Kelurahan	:	KEDUNGPAHE	
Alamat	:	RT. 02 RW. 05 KEDUNGPAHE MIJEN	
Luas Tanah	:	77,00 M ²	
Luas Bangunan	:	0,00 M ²	
Potensi Pengembangan Tanah Wakaf	:		
Nama Wakif	:	KASTINI	
Nama Nazhir	:	IFTAHUL HADI, S.THI	
Status	:	Belum Sertifikat	
No. Sertifikat	:		
Tanggal Sertifikat	:	0000-00-00	
No. AIW	:	09/KUA.11.33.07/WT.2/IX/2020	
Tanggal AIW	:	2020-09-22	
Keterangan	:	WAKAF UNTUK MUSHOLLA USWATUN HASANAH	

Profile Tanah Wakaf

Profile Tanah Wakaf	Foto Tanah Wakaf	Peta Lokasi Tanah Wakaf	Dokumen Tanah Wakaf
Peruntukan Tanah Wakaf Sesuai AIW	:	Musholla	
Provinsi	:	JAWA TENGAH	
Kabupaten/Kota	:	KOTA SEMARANG	
Kecamatan	:	MIJEN	
Kelurahan	:	WONOLOPO	
Alamat	:	WONOLOPO MIJEN	
Luas Tanah	:	956,00 M ²	
Luas Bangunan	:	0,00 M ²	
Potensi Pengembangan Tanah Wakaf	:		
Nama Wakif	:	SHOLICHIN	
Nama Nazhir	:	CHOIRUDIN	
Status	:	Belum Sertifikat	
No. Sertifikat	:		
Tanggal Sertifikat	:	0000-00-00	
No. AIW	:	12/KUA.11.33.07/WT.2/XI/2020	
Tanggal AIW	:	2020-10-04	
Keterangan	:	WAKAF UNTUK MUSHOLLA HIDAYATUL MUHTADIN DAN NU	

Profile Tanah Wakaf

Profile Tanah Wakaf	Foto Tanah Wakaf	Peta Lokasi Tanah Wakaf	Dokumen Tanah Wakaf
Peruntukan Tanah Wakaf Sesuai AIW	:	Sosial Lainnya	
Provinsi	:	JAWA TENGAH	
Kabupaten/Kota	:	KOTA SEMARANG	
Kecamatan	:	MIJEN	
Kelurahan	:	JATISARI	
Alamat	:	JATISARI RT. 01 RW. 02 KELURAHAN JATISARI	
Luas Tanah	:	125,00 M ²	
Luas Bangunan	:	0,00 M ²	
Potensi Pengembangan Tanah Wakaf	:		
Nama Wakif	:	H. BUDI, S.PDI	
Nama Nazhir	:	SUJAI, M.AG	
Status	:	Belum Sertifikat	
No. Sertifikat	:		
Tanggal Sertifikat	:	0000-00-00	
No. AIW	:	10/KUA.11.33.07/WT.2/IX/2020	
Tanggal AIW	:	2020-10-21	
Keterangan	:	WAKAF PERKUMPULAN NAHDLATUL ULAMA MWC NU MIJE	

Profile Tanah Wakaf

Profile Tanah Wakaf	Foto Tanah Wakaf	Peta Lokasi Tanah Wakaf	Dokumen Tanah Wakaf
Peruntukan Tanah Wakaf Sesuai AIW	:	Sekolah	
Provinsi	:	JAWA TENGAH	
Kabupaten/Kota	:	KOTA SEMARANG	
Kecamatan	:	MIJEN	
Kelurahan	:	WONOPLUMBON	
Alamat	:	WONOPLUMBON MIJEN SEMARANG	
Luas Tanah	:	8,04 M ²	
Luas Bangunan	:	0,00 M ²	
Potensi Pengembangan Tanah Wakaf	:	Perkebunan	
Nama Wakif	:	EDY PRIYONO	
Nama Nazhir	:	AGUS NASRULLAH, S.Pd	
Status	:	Belum Sertifikat	
No. Sertifikat	:		
Tanggal Sertifikat	:	0000-00-00	
No. AIW	:	11/KUA.11.33.07/WT.2/X/2020	
Tanggal AIW	:	2020-10-22	
Keterangan	:	WAKAF UNTUK BADAN WAKAF ISLAM BAITUSSALAM	

Profile Tanah Wakaf

Profile Tanah Wakaf	Foto Tanah Wakaf	Peta Lokasi Tanah Wakaf	Dokumen Tanah Wakaf
Peruntukan Tanah Wakaf Sesuai AIW	: Sosial Lainnya		
Provinsi	: JAWA TENGAH		
Kabupaten/Kota	: KOTA SEMARANG		
Kecamatan	: MIJEN		
Kelurahan	: WONOLOPO		
Alamat	: WONOLOPO MIJEN		
Luas Tanah	: 2.750,00 M ²		
Luas Bangunan	: 0,00 M ²		
Potensi Pengembangan Tanah Wakaf	: Pertanian		
Nama Wakif	: ACHMAD ACHROM		
Nama Nazhir	: SUGIYANTO		
Status	: Belum Sertifikat		
No. Sertifikat	:		
Tanggal Sertifikat	: 0000-00-00		
No. AIW	: 14/KUA.11.33.07/WT.2/XII/2020		
Tanggal AIW	: 2020-12-16		
Keterangan	: WAKAF UNTUK YAYASAN ZISWAF MASJID PELAJAR		

Profile Tanah Wakaf

Profile Tanah Wakaf	Foto Tanah Wakaf	Peta Lokasi Tanah Wakaf	Dokumen Tanah Wakaf
Peruntukan Tanah Wakaf Sesuai AIW	:	Musholla	
Provinsi	:	JAWA TENGAH	
Kabupaten/Kota	:	KOTA SEMARANG	
Kecamatan	:	MIJEN	
Kelurahan	:	KEDUNGPANE	
Alamat	:	DK. BAMBANKEREP RT. 01 RW. 04 KEDUNGPANE	
Luas Tanah	:	127,00 M ²	
Luas Bangunan	:	127,00 M ²	
Potensi Pengembangan Tanah Wakaf	:		
Nama Wakif	:	MADIMAN	
Nama Nazhir	:	MUCHAMMAD USMAN	
Status	:	Belum Sertifikat	
No. Sertifikat	:		
Tanggal Sertifikat	:	0000-00-00	
No. AIW	:	01/KUA.11.33.07/WT.2/I/2021	
Tanggal AIW	:	2021-01-15	
Keterangan	:	WAKAF UNTUK MUSHOLLA AL-FALAAH SEMARANG	

Profile Tanah Wakaf

Profile Tanah Wakaf	Foto Tanah Wakaf	Peta Lokasi Tanah Wakaf	Dokumen Tanah Wakaf
Peruntukan Tanah Wakaf Sesuai AIW	:	Masjid	
Provinsi	:	JAWA TENGAH	
Kabupaten/Kota	:	KOTA SEMARANG	
Kecamatan	:	MIJEN	
Kelurahan	:	MIJEN	
Alamat	:	Gg. RAMBUTAN II RT. 02 RW. 06 MIJEN	
Luas Tanah	:	300,00 M ²	
Luas Bangunan	:	0,00 M ²	
Potensi Pengembangan Tanah Wakaf	:		
Nama Wakif	:	SOENARTI	
Nama Nazhir	:	HELMY ISMAIL	
Status	:	Belum Sertifikat	
No. Sertifikat	:		
Tanggal Sertifikat	:	0000-00-00	
No. AIW	:	02/KUA.11.33.07/WT.2/1/2021	
Tanggal AIW	:	2021-01-27	
Keterangan	:	WAKAF UNTUK YAYASAN FASTABIQUL KHAIRAT SEMARANG	

Profile Tanah Wakaf

Profile Tanah Wakaf	Foto Tanah Wakaf	Peta Lokasi Tanah Wakaf	Dokumen Tanah Wakaf
Peruntukan Tanah Wakaf Sesuai AIW	:	Sosial Lainnya	
Provinsi	:	JAWA TENGAH	
Kabupaten/Kota	:	KOTA SEMARANG	
Kecamatan	:	MIJEN	
Kelurahan	:	NGADIRGO	
Alamat	:	NGADIRGO RT. 01 RW. 03 MIJEN KOTA SEMARANG	
Luas Tanah	:	80,00 M ²	
Luas Bangunan	:	80,00 M ²	
Potensi Pengembangan Tanah Wakaf	:		
Nama Wakif	:	MASHURI	
Nama Nazhir	:	SUWARDJO	
Status	:	Belum Sertifikat	
No. Sertifikat	:		
Tanggal Sertifikat	:	0000-00-00	
No. AIW	:	03/KUA.11.33.07/WT.2/III/2021	
Tanggal AIW	:	2021-02-15	
Keterangan	:	WAKAF YAYASAN TAMBIHUL GHOFILIN NGADIRGO	

Profile Tanah Wakaf

Profile Tanah Wakaf	Foto Tanah Wakaf	Peta Lokasi Tanah Wakaf	Dokumen Tanah Wakaf
Peruntukan Tanah Wakaf Sesuai AIW	:	Pesantren	
Provinsi	:	JAWA TENGAH	
Kabupaten/Kota	:	KOTA SEMARANG	
Kecamatan	:	MIJEN	
Kelurahan	:	KEDUNGANE	
Alamat	:	DAWUNG RT. 3 RW. 3 KEDUNGANE MIJEN	
Luas Tanah	:	488,00 M ²	
Luas Bangunan	:	0,00 M ²	
Potensi Pengembangan Tanah Wakaf	:		
Nama Wakif	:	PURWANTI	
Nama Nazhir	:	NUR SA'ADAH	
Status	:	Belum Sertifikat	
No. Sertifikat	:		
Tanggal Sertifikat	:	0000-00-00	
No. AIW	:	04/KUA.11.33.07/WT.2/III/2021	
Tanggal AIW	:	2021-03-17	
Keterangan	:	WAKAF UNTUK YAYASAN RUMAH QURAN AR ROHMAH	

Profile Tanah Wakaf

Profile Tanah Wakaf	Foto Tanah Wakaf	Peta Lokasi Tanah Wakaf	Dokumen Tanah Wakaf
Peruntukan Tanah Wakaf Sesuai AIW	:	Sekolah	
Provinsi	:	JAWA TENGAH	
Kabupaten/Kota	:	KOTA SEMARANG	
Kecamatan	:	MIJEN	
Kelurahan	:	MIJEN	
Alamat	:	JL. NAKULA RT. RT. 02 RW. 01 MIJEN	
Luas Tanah	:	962,00 M ²	
Luas Bangunan	:	0,00 M ²	
Potensi Pengembangan Tanah Wakaf	:		
Nama Wakif	:	PUDJO ATMADJI, SH	
Nama Nazhir	:	SUPRIYADI	
Status	:	Belum Sertifikat	
No. Sertifikat	:		
Tanggal Sertifikat	:	0000-00-00	
No. AIW	:	05/KUA.11.33.07/WT.2/III/2021	
Tanggal AIW	:	2021-03-25	
Keterangan	:	WAKAF UNTUK YAYASAN CAHAYA MUTIARA BANGSA SEMA	

Profile Tanah Wakaf

Profile Tanah Wakaf	Foto Tanah Wakaf	Peta Lokasi Tanah Wakaf	Dokumen Tanah Wakaf
Peruntukan Tanah Wakaf Sesuai AIW	:	Pesantren	
Provinsi	:	JAWA TENGAH	
Kabupaten/Kota	:	KOTA SEMARANG	
Kecamatan	:	MIJEN	
Kelurahan	:	NGADIRGO	
Alamat	:	NGADIRGO RT. 03 RW. 01	
Luas Tanah	:	1.000,00 M ²	
Luas Bangunan	:	0,00 M ²	
Potensi Pengembangan Tanah Wakaf	:		
Nama Wakif	:	TRI WIYANTO LINTANG CAHYO	
Nama Nazhir	:	ABDULLAH SALAM	
Status	:	Belum Sertifikat	
No. Sertifikat	:		
Tanggal Sertifikat	:	0000-00-00	
No. AIW	:	06/KUA.11.33.07/WT.2/IV/2021	
Tanggal AIW	:	2021-04-07	
Keterangan	:	WAKAF UNTUK YAYASAN DARUL KARIM SEMARANG	

Profile Tanah Wakaf

Profile Tanah Wakaf	Foto Tanah Wakaf	Peta Lokasi Tanah Wakaf	Dokumen Tanah Wakaf
Peruntukan Tanah Wakaf Sesuai AIW	:	Masjid	
Provinsi	:	JAWA TENGAH	
Kabupaten/Kota	:	KOTA SEMARANG	
Kecamatan	:	MIJEN	
Kelurahan	:	KARANGMALANG	
Alamat	:	KARANGMALANG RT. 01 RW. 02	
Luas Tanah	:	4.123,00 M ²	
Luas Bangunan	:	0,00 M ²	
Potensi Pengembangan Tanah Wakaf	:		
Nama Wakif	:	SUPARI	
Nama Nazhir	:	NUR ARIFIN	
Status	:	Belum Sertifikat	
No. Sertifikat	:		
Tanggal Sertifikat	:	0000-00-00	
No. AIW	:	07/KUA.11.33.07/WT.2/IV/2021	
Tanggal AIW	:	2021-04-08	
Keterangan	:	WAKAF UNTUK YAYASAN NURUL ITTIFAQ SEMARANG	

Profile Tanah Wakaf

Profile Tanah Wakaf	Foto Tanah Wakaf	Peta Lokasi Tanah Wakaf	Dokumen Tanah Wakaf
Peruntukan Tanah Wakaf Sesuai AIW	: Masjid		
Provinsi	: JAWA TENGAH		
Kabupaten/Kota	: KOTA SEMARANG		
Kecamatan	: MIJEN		
Kelurahan	: NGADIRGO		
Alamat	: NGADIRGO RT. 03 RW. 08		
Luas Tanah	: 217,00 M ²		
Luas Bangunan	: 0,00 M ²		
Potensi Pengembangan Tanah Wakaf	:		
Nama Wakif	: KAMSIRAH DAN KELUARGA		
Nama Nazhir	: ZAMRONI		
Status	: Belum Sertifikat		
No. Sertifikat	:		
Tanggal Sertifikat	: 0000-00-00		
No. AIW	: 08/KUA.11.33.07/WT.3/VIII/2021		
Tanggal AIW	: 2021-08-09		
Keterangan	: WAKAF UNTUK ORGANISASI PR. NU KELURAHAN NGADIRGO		

Profile Tanah Wakaf

Profile Tanah Wakaf	Foto Tanah Wakaf	Peta Lokasi Tanah Wakaf	Dokumen Tanah Wakaf
Peruntukan Tanah Wakaf Sesuai AIW	:	Musholla	
Provinsi	:	JAWA TENGAH	
Kabupaten/Kota	:	KOTA SEMARANG	
Kecamatan	:	MIJEN	
Kelurahan	:	NGADIRGO	
Alamat	:	NGADIRGO RT. 01 RW. 01	
Luas Tanah	:	120,00 M ²	
Luas Bangunan	:	120,00 M ²	
Potensi Pengembangan Tanah Wakaf	:		
Nama Wakif	:	DWI PITARTO	
Nama Nazhir	:	SURAJI	
Status	:	Belum Sertifikat	
No. Sertifikat	:		
Tanggal Sertifikat	:	0000-00-00	
No. AIW	:	09/KUA.11.33.07/BA.03/VIII/202	
Tanggal AIW	:	2021-08-26	
Keterangan	:	WAKAF UNTUK MUSHOLLA MIFTAHUL JANNAH SEMARANG	



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA SEMARANG
KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN MIJEN
Jalan Salyo No. 02 Mijen Telp. 024- 76672800 Semarang 50218
Email : balainikahmijen@gmail.com

SURAT KETERANGAN

Nomor : 834 /Kua.11.33.07/BA.01/XII/2021

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mijen Kota Semarang menerangkan bahwa nama berikut telah melaksanakan penelitian di KUA Kecamatan Mijen.

Nama : RAHAJENG SIWI HADNYONOWATI
NIM : 1702016154
Jurusan : HUKUM KELUARGA ISLAM
Fakultas : SYARIAH dan HUKUM UIN WALISONGO
Lokasi Penelitian : KANTOR URUSAN AGAMA (KUA) KECAMATAN MIJEN KOTA SEMARANG
Judul skripsi : "Efektivitas Penerapan WOL (*Waqf On Location*) Terhadap Kemudahan Pelayanan Wakaf Masyarakat di Kua Kecamatan Mijen".

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 27 Desember 2021

Kepala,



H. M. Azmi Ahsan, S. Ag, M. Ag
197708092002121001

LAMPIRAN

PEDOMAN WAWANCARA

Narasumber : Bapak M. Azmi Ahsan, S.Ag., M.Ag. (Kepala KUA)

Hari, Tanggal, Tahun : Selasa, 24 Agustus 2021

Waktu pelaksanaan : 9.16 WIB – 9.36 WIB

Tempat : KUA Kecamatan Mijen Jl. Salyo No. 2, Kelurahan Ngadirgo Kecamatan Mijen Kota Semarang

1. Apa itu WOL (*waqf on location*)?

Jawab:

Waqf on location adalah proses pelaksanaan ikrar wakaf di lokasi /objek wakaf.

2. Siapa pencetus *waqf on location*?

Jawab:

Wakaf on location ini sebenarnya kalau soal inisiatifnya memang dari kami dari kepala KUA, karena adanya kesulitan untuk membuat schedule pelayanan yang baik, kami harus di KUA. Kalau sering kali terjadi hambatan yang berbenturan dengan pelayanan lainnya yang sifatnya *incidental* (contohnya permintaan rekomendasi surat untuk keperluan isbat nikah yang baru saja terjadi pada hari itu, sebelum pak kepala ngobrol dengan saya), kemudian kita lakukan *waqf on location* dan untuk penamaannya sendiri muncul dari penyuluh kami, ASN Ibu Hj. Zahrotun Nisa, M. Ag.

3. Bagaimana latar belakang dan proses seperti apa yang telah dilalui, sehingga KUA Kecamatan Mijen menerapkan *waqf on location*?

Jawab:

Potensi wakaf di Mijen ini luar biasa dibanding wilayah lain. Ada yang menyamai mijen atau lebih dari Mijen tapi, ini termasuk yang menonjol. Dibuktikan dengan animo wakaf setiap tahun itu rata2 tinggi. Jadi, karena ini berpotensi, tentu layanannya harus juga butuh perhatian. Prinsipnya kan kalau kita memberi pelayanan kan pelayanan yang baik, prima. Layanan prima (*equality management*) harus memenuhi unsur satisfaction, jadi masyarakat harus puas meskipun mereka tidak mengetahui bahwa SDM kami terbatas. Maka dari itu, termasuk kita melakukan trobosan WOL dan kita lakukan terencana/sengaja kita schedule agar memang itu kemudian bisa di lokasi diantaranya dengan maksud:

- a. Memudahkan masyarakat untuk koordinasi. Mengikrarkan wakaf harus berkumpul dengan banyak pihak, nah itu bisa berkumpul di situ tanpa harus terhambat transportasi ataupun oleh waktu, karena kita yang mendatangi objek. Kalau harus di KUA, akan kemudian menyesuaikan dengan pelayanan lain, mungkin mereka harus antre, karena kita tidak siap harus melayani karena SDM kita kan terbatas dan harus memberikan pelayanan dalam hal lain. Ini saya kira *out of management* ya, biar

masyarakat terlayani dengan baik tanpa mengganggu kepuasan mereka, kami yang memanager, kami yg mengatur, kami yang menjadwalkan, mereka dari sisi transportasi tebantukan, sisi koordinasi pihak2 terkait bisa berkumpul juga bisa lebih mudah dilakukan

- b. Kami bisa survey wilayah, pemetaan wilayah. Sering kita mengalami wakaf itu kita laksanakan ikrar di kantor. Kita buka wilayah. Ini wilayah potensi wakaf kita di Mijen itu yang sebelah mana saja. Bahkan tidak menutup kemungkinan pernah terjadi ikrar wakaf tapi lokasinya tidak jelas, tidak ditemukan, suratnya ada tapi pastinya. Kalau di daerah pantai kan mungkin kena rob, sudah nggak ada barangnya tapi sertifikatnya ada. Kalau *on location* kita tau, oh ternyata kita punya potensi wakaf di kelurahan Wonolopo, di sebelah sini ternyata ini potensi untuk dikembangkan, kita ngerti titik koordinatnya, kalau survey kan dokumentasi, titik koordinat, banyak hal yang kita bisa lakukan kalau *on location* termasuk setiap dari *on location* itu kan yang hadir dari masyarakat.
 - c. Kita bisa melakukan sosialisasi seputar wakaf terkait prosedur dan proses sertifikasi tanah wakaf. Pelaksanaan *waqf on location* tidak hanya disaksikan oleh pihak-pihak tertentu, namun masyarakat sekitar juga hadir ketika ikrar wakaf dilakukan *on location*. Maka dalam kesempatan tersebut, masyarakat dapat menyimak dan menyaksikan secara eksklusif kegiatan yang sedang berlangsung;
 - d. Mengukuhkan wakaf dengan disaksikan oleh khalayak. Pada poin ini, dilakukan pembinaan mental masyarakat tentang wakaf melalui dakwah/ceramah. Hal ini diharapkan dapat menstimulasi masyarakat dan menumbuhkan semangat agar tergerak untuk berwakaf
4. Apa dasar hukum ditetapkannya *waqf on location*?

Jawab:

Begini mba, ada ruang kreatifitas dalam berkinerja, kan dalam prinsip Kementerian Agama ada jargon yg termasuk inovasi. Berarti itu memang inovasi itu sudah diamini oleh kementerian agama kalau kita harus berinovasi dalam memberikan pelayanan. Itu bisa dianggap sebagai bagian dari implementasi nilai-nilai budaya, diantaranya inovasi. Itulah kemudian orientasi kepuasan pelayanan itu ada di masyarakat. Karena PNS kan sifatnya kan abdi negara, pengabdian, abdi masyarakat. Jadi lebih ke pelayanan prima, yang dirasakan masyarakat harus baik.

5. Apa perbedaan signifikan sebelum dan sesudah diberlakukan *waqf on location*?

Jawab:

Perbedaannya adalah sebelum diterapkan WOL, kegiatan pelayanan terhadap masyarakat sedikit rancu karena KUA harus menangani banyak hal, terdapat antrean yang lebih panjang dan lama karena pelayanan masing-masing bidang memakan waktu yang tidak sebentar. Setelah diberlakukan WOL, ikrar wakaf menjadi lebih terorganisir. Dengan menerapkan *waqf on location*, KUA secara tidak langsung telah mengeliminasi salah satu hal yang menjadi faktor panjangnya antrean pelayanan masyarakat.

6. Bagaimana implikasi diterapkannya *waqf on location* terhadap perwakafan di wilayah Kecamatan Mijen?

Jawab:

Terjadinya peningkatan animo wakaf dari tahun ke tahun, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, serta penerapan *waqf on location* berhasil mendongkrak citra baik KUA Mijen di mata masyarakat dalam memberikan pelayanan prima yang mengarah pada *customer satisfaction*.

7. Sejak kapan *waqf on location* diterapkan?

Jawab:

WOL dicanangkan sejak 2019 dan sejauh kami yang diberi tanggung jawab di KUA Mijen akan kami laksanakan karena ini positif sifatnya untuk kedua belah pihak, masyarakat terbantuan dan kita juga mendapatkan sisi positif. Mendapatkan peta wilayah, dan pendokumentasian, di situ ada fungsi survey.

8. Apa tantangan dan hambatan dalam melaksanakan *waqf on location*?

Jawab:

Tantangannya kalau dari sisi kami yang menerapkan itu tantangannya yang jelas bagaimana kami bisa mengatur, manage dari sisi waktu pelayanan, dan tantangan untuk memberikan kesepahaman, sosialisasi masyarakat bahwa timing yang kita tentukan itu karena berbagai pertimbangan sehingga tidak mutlak sepihak, juga dikomunikasikan dengan masyarakat agar masyarakat mengerti bahwa kita punya waktunya ini kemudian yang kedua tantangannya di masyarakat ituuu kalau kita sudah menentukan waktu, mereka kadang kesulitan, karena sebagian dari interest pribadi ya misalnya nadzirnya kerja, wakifnya lagi di luar, tidak bisa hadir, itu kan kemudian kita harus *re-schedule* lagi. Tantangannya apalagi di era pandemic ini kita sosialisasi agar pelaksanaan ikrar wakaf itu harus dipastikan oleh prokes. Mereka mau memahami itu, tidak berkerumun, jaga jarak, pakai masker, mengenakan *had sanitizer*, itu di dokumen-dokumen kami ada, tidak harus orang banyak, itu termasuk bagian dari tantangan kami kalau ini mau bisa dilaksanakan di era pandemi, apalagi ada PPKM, ini kita harus memberikan ekstra perhatian dan sosialisasi lebih, itu juga termasuk tantangan.

9. Apa benefit yang diperoleh KUA Mijen dari penerapan *waqf on location*?

Jawab:

Mendapatkan peta wilayah, dan pendokumentasian, di situ ada fungsi survey.

Narasumber : Bapak Karsidin (Penyuluh)
Hari, Tanggal, Tahun : Selasa, 31 Agustus 2021
Waktu pelaksanaan : 10.00 WIB – 10.26 WIB
Tempat : KUA Kecamatan Mijen Jl. Salyo No. 2, Kelurahan Ngadirgo Kecamatan Mijen Kota Semarang

1. Bagaimana tata cara dan proses penerapan *waqf on location*?

Jawab:

Pada dasarnya, tata cara *waqf on location* adalah sama dengan wakaf pada umumnya. Dokumen yang diperlukan adalah KTP para pihak (mulai dari wakif sampai nadzir), sertifikat tanah, surat keterangan tanah tidak sengketa (wajib dan harus, karena untuk menunjukkan bahwa lahan yang diwakafkan tersebut bebas dari permasalahan, baik dengan masyarakat secara umum maupun dengan lingkungan sekitarnya). Ketika data yang diperlukan tersebut telah lengkap, maka dilakukan verifikasi untuk memeriksa kesesuaian antara data dari dokumen-dokumen yang diserahkan dengan yang tertera di KTP. Pada tahap ini pula dilakukan sosialisasi kepada pihak yang akan berwakaf, mengenai penjelasan tentang *waqf on location*, tata cara pelaksanaan ikrar wakaf, hal-hal yang perlu dipersiapkan dalam proses ikrar (mengingat saat ini masih berada dalam suasana pandemi, maka kiranya protokol kesehatan perlu perlu diperhatikan demi menjaga kesehatan bersama). Apabila data telah lolos proses verifikasi dan tidak ada permasalahan di dalamnya, maka data tersebut dapat digandakan sesuai dengan ketentuan. Setelah selesai verifikasi, kemudian dapat dilakukan penentuan jadwal ikrar wakaf. Penentuan jadwal itu kan otomatis harus kedua belah pihak (PPAIW dengan panitia pengurus wakaf). Nah itu kalau sudah ditentukan waktunya kapan, baru eksekusi (ikrar). Pihak KUA selaku PPAIW (Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf) mendatangi lokasi.

2. Apakah saya dapat memperoleh data animo *waqf on location*, pak?

Jawab:

Boleh mba, tapi selain KUA tidak bisa mengakses, jadi hanya user KUA saja yang bisa akses, karena ini belum komplit aplikasi tingkat Nasional, dari system informasi wakaf. Ini datanya, kebetulan waktu itu kita belum sampai upload foto. Data ini mba nya cukup dilihat/difoto saja atau bagaimana? Karena tidak bisa dikirim berupa *soft file*, jadi kalau memerlukan *hard file*-nya nanti bisa diprintkan, tapi data yang masuk tahun 2020 belum sempat kami input.

Narasumber : Dedy Kuntoro, S.T. (*wakif*) & Dr. H. Amin Farih, M.Ag. (*nadzir*)

Hari, Tanggal, Tahun : Jum'at, 3 September 2021

Waktu pelaksanaan : 9.00 WIB – 9.15 WIB

Tempat : BSB Mijen

1. Apa motivasi bapak mewakafkan lahan tersebut?

Jawab:

Ingin membantu

2. Bagaimana pendapat bapak sebagai *wakif* dan *nadzir* terkait pelayanan *waqf on location* yang dilakukan oleh KUA Kecamatan Mijen?

Jawab:

Kami terkejut ketika mendapat informasi dari saksi wakaf kami usai melakukan verifikasi data di KUA, bahwa ternyata ikrar wakaf dapat dilakukan di lokasi. Hal ini tentu mempermudah kami dari sisi transportasi maupun waktu. Karena mengingat padatnya jadwal kami (*calon wakif* dan *nadzir*), sehingga proses penjadwalan ikrar wakaf antara kami dengan PPAIW pun sempat terjeda cukup lama. Kami selaku *wakif*, *nadzir* serta saksi beruntung dengan adanya WOL ini, karena pihak KUA berkenan hadir ke lokasi untuk kemudian melakukan ikrar wakaf di sini. (Dedy Kuntoro, S.T.).

Seperti yang telah dikemukakan Pak Dedy, penjadwalan ikrar sempat terjeda dalam waktu yang cukup lama lantaran padatnya kegiatan kami. Namun karena adanya penyesuaian jadwal dari *wakif*, *nadzir* dan juga Pihak KUA, kemudian juga ikrar wakaf dilakukan *on location*, PPAIW mendatangi objek wakaf, dari sisi tersebut kami merasa terbantu. Karena dengan adanya *waqf on location*, kami dapat menghemat waktu untuk kemudian tidak perlu menjalani serangkaian antrean pelayanan dengan bidang lain yang akan sangat mungkin terjadi apabila ikrar dilaksanakan di Kantor Urusan Agama. (Dr. H. Amin Farih, M.Ag)

Narasumber : Bapak Arifin (*nadzir*)

Hari, Tanggal, Tahun : Senin, 4 Oktober 2021

Waktu pelaksanaan : 8.00 WIB – 9.51 WIB

Tempat : Kediaman Bapak Arifin, Kelurahan Ngadirgo Kecamatan Mijen.

1. Apa motivasi diwakafkannya lahan tersebut menjadi masjid?

Jawab:

Tidak ada motivasi dan tujuan lain diwakafkannya tanah ini terkecuali untuk beribadah sebagai bekal di akhirat kelak.

2. Bagaimana tanggapan bapak terhadap pelayanan *waqf on location* yang dilakukan oleh KUA Kecamatan Mijen?

Jawab:

Tanggapan saya mengenai *waqf on location* ini sangat baik. Alasannya, berarti pihak KUA benar-benar mengetahui lokasi, sehingga tidak mudah tertipu oleh orang yang menyatakan wakaf, karena bisa saja ada orang berwakaf suratnya ada namun objeknya tidak ada. Di Mijen mungkin tidak ada, namun di daerah Demak, daerah Sayung barang kali bisa. Contohnya wakaf tanah, pada waktu itu mungkin tanah yang diwakafkan tergenang air, sekarang mungkin sudah terkena rob, sudah menjadi lautan. Padahal proses wakafnya belum selesai. Namun apabila pihak KUA turun ke lokasi, maka dapat memberikan penjelasan bahwa tanah yang tergenang rob tidak dapat diwakafkan lantaran tidak ada manfaat yang diperoleh dari tanah tersebut. Sebenarnya di sini baru pada periode Pak Azmi ini diterapkan *waqf on location*. Periode sebelumnya belum. Karena saya mengurus wakaf tidak hanya saat ini, namun bertahun-tahun sebelumnya juga mengurus wakaf. Dulu saya cukup melengkapi dan membawa dokumen persyaratan yang diperlukan termasuk administrasi untuk berwakaf ke KUA, setelah itu saya menunggu beberapa bulan lalu diberi sertifikat yang sudah menjadi tanah wakaf. Jadi pihak KUA tidak mengetahui lokasi objek yang diwakafkan tersebut berada di mana. Menurut saya pribadi, dengan adanya penerapan *waqf on location* ini dampaknya sangat bagus, kemudian kinerja KUA dalam melayani pun sangat bagus, bersedia membantu masyarakat termasuk saya (yang saat ini tengah) membuat dokumen-dokumen yang dibutuhkan dalam perubahan *nadzir*.

Narasumber : Ibu Karsiti (*wakif*) & Bapak Iftahul Hadi, S.THI. (*nadzir*)
Hari, Tanggal, Tahun : Kamis, 29 September 2021
Waktu pelaksanaan : 18.30 WIB – 19.05 WIB
Tempat : Mushola Uswatun Hasanah (tanah wakaf), Kelurahan Kedungpane Kecamatan Mijen

1. Apa motivasi ibu dalam mewakafkan tanah tersebut?

Jawab:

Pada awalnya saya tidak mengira bahwa area ini (tanah milik Ibu Kastini) akan saya wakafkan. Tahun 2019 lalu, saya memperoleh informasi bahwa tidak jauh dari sini ada tanah yang akan diwakafkan untuk area ibadah, yaitu pembangunan masjid. Pihak yang hendak berwakaf telah melalui tahap konsultasi dengan KUA, bahkan berkas-berkas yang diperlukan sebagai syarat untuk berwakaf pun sudah siap. Namun tiba-tiba saja muncul kendala lantaran ada dari pihak anak yang kurang setuju untuk mewakafkan tanah tersebut. Sehingga sampai saat ini, tanah tersebut batal untuk diwakafkan. Menyayangkan akan hal itu, pada malam Minggu di bulan November 2019 saya berdiskusi dengan ketua RT, saya menanyakan apakah kiranya dari tanah yang hanya seluas 77,00 M² ini dapat didirikan sebuah mushola? Beliau merespon pertanyaan saya dengan jawaban “bisa, Mbah”, lalu pada Minggu pagi langsung dilakukan pengukuran tanah oleh ketua RT dengan dibantu beberapa warga lainnya.

2. Bagaimana tanggapan bapak dan ibu terhadap pelayanan *waqf on location* yang dilakukan oleh KUA Kecamatan Mijen?

Jawab:

Awal mulanya pada bulan November 2019, kami diberi amanah oleh Ibu Kastini untuk menjadi koordinator dan mengelola tanah ini. Dua tahun lalu, tanah ini masih berupa lahan kosong, sehingga kami harus berkonsultasi dengan KUA. Dalam konsultasi tersebut, kami diarahkan untuk segera melengkapi syarat-syarat yang diperlukan untuk menjadi penerima. Ada ketua, sekretaris, bendahara dan anggota. Alhamdulillah dari pihak KUA, Pak Azmi sangat aktif, sangat mendukung dan antusias sehingga kami mendapat kemudahan. Kami meminta keterangan berkenaan hal yang menjadi kesulitan bagi masyarakat dalam melalui serangkaian proses mewakafkan tanah? Sebenarnya persyaratan dan prosedur dalam berwakaf itu mudah. Namun, bagian yang dirasa cukup rumit adalah ketika mengurus surat keterangan tanah bebas sengketa sebagai syarat utama dalam berwakaf. Sebelum proses verifikasi data, kami harus memperoleh surat keterangan bebas sengketa dari Kelurahan. Pada bagian ini kami mengalami kesulitan karena harus mondar mandir dan sebagainya. Kemudian setelah diberikan arahan dan sebagainya dari Pak Kepala KUA, itu menjadi sangat jelas prosedurnya, sangat jelas arahnya. Bahkan dari Pak Kepala KUA juga mendukung untuk mempercepat, bagaimana mushola ini agar cepat jadi.

Narasumber : Bapak Jumiran (*wakif*) & Bapak Jumiran (*nadzir*)

Hari, Tanggal, Tahun : Ahad, 3 Oktober 2021

Waktu pelaksanaan : 16.00 WIB – 17.05 WIB

Tempat : Kediaman Bapak Paimin & Bapak Jumiran, Kelurahan Pesantren Kecamatan Mijen

1. Apa motivasi bapak dalam mewakafkan tanah tersebut?

Jawab:

Motivasi saya berwakaf dengan peruntukan Masjid adalah ingin adanya Masjid sebagai tempat ibadah, karena sebelumnya hanya ada beberapa Musholla dan jarak antara Musholla satu dengan yang lainnya sangat berjauhan, maka dari itu saya mewakafkan sebuah musholla yang berada di tengah-tengah tempat tinggal masyarakat

2. Bagaimana tanggapan bapak-bapak sekalian terhadap pelayanan *waqf on location* yang dilakukan oleh KUA Kecamatan Mijen?

Jawab:

KUA dalam menjalankan *waqf on location* saya rasa sangat baik, karena dengan ikrar di lokasi ini KUA datang ke mari, memberikan sosialisasi, pemahaman serta motivasi pada masyarakat untuk berwakaf. Di samping itu, kami merasa keperluan kami dipermudah.



Wawancara dengan Kepala KUA Kecamatan Mijen
(24 Agustus 2021)



Proses verifikasi data terakhir kali, sebelum dilakukan ikrar wakaf pada hari yang telah ditentukan.

(30 Agustus 2021)



Wawancara dan permohonan data animo *waqf on location* dengan Penyuluh KUA Kecamatan Mijen
(31 Agustus 2021)



Briefing sebelum dilakukan ikrar *waqf on location*, dipimpin oleh Kepala KUA
(BSB, 3 September 2021)



Pengucapan ikrar wakaf oleh *wakif*
(BSB, 3 September 2021)



Proses tanda tangan dokumen oleh *wakif*

(BSB, 3 September 2021)



Proses tanda tangan dokumen oleh *nadzir*

(BSB, 3 September 2021)



Penandatanganan dokumen oleh saksi
(BSB, 3 September 2021)



Doa bersama usai terlaksananya ikrar *waqf on location*, dipimpin oleh Dr. Amin Farih, M.Ag.
(BSB, 3 September 2021)



Wawancara dengan Kepala KUA Terdahulu, Periode Awal KUA Kecamatan Mijen
(Kelurahan Wonolopo, 8 September 2021)



Wawancara wakif & nadzir

(Mushola Uswatun Hasanah tanah wakaf, Kelurahan Kedungpane, 29 September 2021)



Wawancara dengan Bapak Arifin, *nadzir* badan Hukum NU di Ranting Kelurahan Ngadirgo

(Kelurahan Ngadirgo, 4 Oktober 2021)



Wawancara dengan Bapak Jumiran, selaku *nadzir*

(Kelurahan Pesantren, 3 Oktober 2021)

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Biodata pribadi

Nama : Rahajeng Siwi Hadnyonowati
Tempat, tanggal lahir : Semarang, 16 Maret 1999
Jenis kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Alamat : Kuripan Wonolopo RT 06 RW 01 Kelurahan
Wonolopo Kecamatan Mijen Kota Semarang
Email : rahajengesha@gmail.com
Motto

B. Riwayat Pendidikan

1. SDN Wonolopo 02 : Tahun 2005 s/d Tahun 2011
2. SMP N 35 Semarang : Tahun 2011 s/d Tahun 2014
3. SMA N 13 Semarang : Tahun 2014 s/d Tahun 2017
4. UIN Walisongo Semarang : Tahun 2017 s/d Sekarang

C. Pengalaman Organisasi

1. Osis
2. PMR

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenar-benarnya serta dapat dipertanggung jawabkan.

Semarang, 21 Desember 2021



Rahajeng Siwi Hadnyonowati
NIM: 1702016154